



**B A D A N
K A R A N T I N A
I N D O N E S I A**

RANCANGAN RENCANA STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA

2025-2029

- **Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Aceh**



DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Daftar Gambar.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Lampiran.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	3
1.1.1 Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024.....	4
1.1.2 Aspirasi Para Pemangku Kepentingan.....	6
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	7
1.2.1 Potensi.....	10
1.2.2 Permasalahan.....	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA.....	20
2.1 Visi Badan Karantina Indonesia.....	20
2.2 Misi Badan Karantina Indonesia.....	22
2.3 Tujuan Badan Karantina Indonesia.....	22
2.4 Sasaran Strategis.....	26
2.4.1 Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia.....	26
2.4.2 Identifikasi Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis.....	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	36
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	36
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia.....	53
3.3 Kerangka Regulasi.....	64
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	68
4.1 Target Kinerja.....	68





4.1.1	Target Kinerja Sasaran Strategis	68
4.1.2	Target Kinerja Sasaran Program	69
4.1.3	Target Kinerja Sasaran Kegiatan	71
4.1.4	Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Target Rincian Output (RO). 73	
4.1.5	Kerangka Logis Kinerja Badan Karantina Indonesia dalam Mendukung Prioritas Nasional	77
4.2	Kerangka Pendanaan	82
4.2.1	Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025	82
4.2.2	Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029.....	82
4.2.3	Proyeksi PNBK Sektor Karantina	83
BAB V	PENUTUP	84





DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI	2
Gambar 1.2. Bagan Peta Proses	3
Gambar 1.3. Sebaran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia	4
Gambar 1.4. <i>Highlight</i> Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia 2024	5
Gambar 1.5. Harapan Pemangku Kepentingan Internal	6
Gambar 1.6. Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal.....	7
Gambar 2.1. Visi Badan Karantina Indonesia	20
Gambar 2.2. Faktor Kunci Keberhasilan Pencapaian Tujuan	23
Gambar 2.3. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia.....	27
Gambar 2.4. Delapan Lapis Kerangka Kerja Manajemen Risiko Karantina.....	27
Gambar 3.1. Keterkaitan Badan Karantina Indonesia Dalam Sistem Pertahanan Negara.....	38
Gambar 3.2. Proyeksi Kebutuhan ASN Badan Karantina Indonesia 2025-2029	60
Gambar 3.3. Bagan Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia.....	67
Gambar 4.1. Kerangka Pikir Kinerja Badan Karantina Indonesia	77
Gambar 4.2. Kerangka Logis Kinerja Badan Karantina Indonesia Dalam Mendukung PN-2.....	80
Gambar 4.2. Kerangka Logis Kinerja Dukungan Manajmen Badan Karantina Indonesia	81





DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan	26
Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis.....	27
Tabel 2.3. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis.....	31
Tabel 3.1. Matrik Kinerja Badan Karantina Indonesia Sebagai Amanat RPJMN Tahun 2025-2029	55
Tabel 4.1. Matrik Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029.....	68
Tabel 4.2.1 Matrik Target Kinerja Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas.....	69
Tabel 4.2.2. Matrik Target Kinerja Sasaran Program Dukungan Manajemen	270
Tabel 4.3.1. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Hewan.....	71
Tabel 4.3.2. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Ikan	71
Tabel 4.3.3. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan.....	71
Tabel 4.3.4. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina.....	72
Tabel 4.3.5. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia	73
Tabel 4.3.6. Matrik Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Target Rincian Output (RO).....	73
Tabel 4.4. Matrik Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025.....	82
Tabel 4.5. Matrik Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029	82
Tabel 4.6. Matrik Proyeksi PNBPN Sektor Karantina	82





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Matrik Kinerja dan Pendanaan Badan Karantina Indonesia	87
Lampiran 2 Matrik Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Karantina Indonesia	100
Lampiran 3 Matrik Kerangka Regulasi.....	101





BAB I PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara periodik meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, serta rencana pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen bangsa dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran utama visi dan strategi besar mencapai Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai misi agenda pembangunan pada tahapan pertama RPJPN 2025-2045, salah satu isu yang disorot dalam RPJPN 2025-2045 adalah pembangunan yang berbasis lingkungan hidup yang sehat yang memfokuskan pada transformasi ke arah pembangunan yang mengutamakan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.

Fokus arah kebijakan pada RPJPN tahapan pertama adalah penguatan transformasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, meliputi: (1) optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; (2) peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; (3) penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; (4) pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; (5) penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan (6) akselerasi pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 memuat Visi Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia (RI) periode 2025-2029, yaitu 'Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045'. Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Asta Cita sebagai Misi Presiden dan Wakil Presiden RI dan dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN 2025-2029. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden RI. Setiap prioritas nasional tersebut mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029.





Dalam rangka mendukung prioritas nasional maka Badan Karantina Indonesia perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk memastikan keterlibatan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 sehingga mampu berkontribusi dalam menyelesaikan pelaksanaan RPJMN periode 2025-2029 melalui implementasi misi Presiden Republik Indonesia. Visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI tercantum pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI

Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, yang disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden pada RPJMN periode 2025-2029

Dalam konteks tersebut, Badan Karantina Indonesia sebagai lembaga strategis yang mengemban amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung transformasi arah pembangunan pada RPJMN 2025-2029.

Oleh karenanya Badan Karantina Indonesia perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk memastikan keterlibatan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045 sehingga mampu berkontribusi dalam menyelesaikan pelaksanaan RPJMN periode 2025-2029 melalui implementasi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat





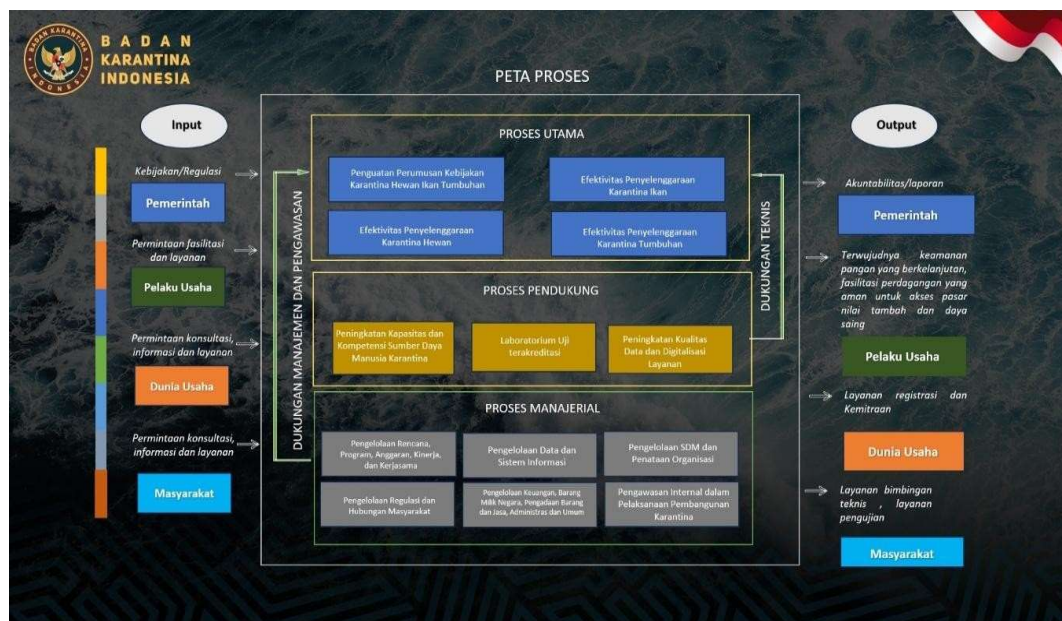
visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Badan Karantina Indonesia. Renstra ini disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025-2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden dan Wakil Presiden RI pada RPJMN periode 2025-2029, dan sistematika penyusunan renstra K/L berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

1.1 Kondisi Umum

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang Karantina;
2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia;
4. Pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Badan Karantina Indonesia;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Adapun peta proses Badan Karantina Indonesia tercantum pada Gambar 1.2.



Gambar 1.2. Bagan Peta Proses

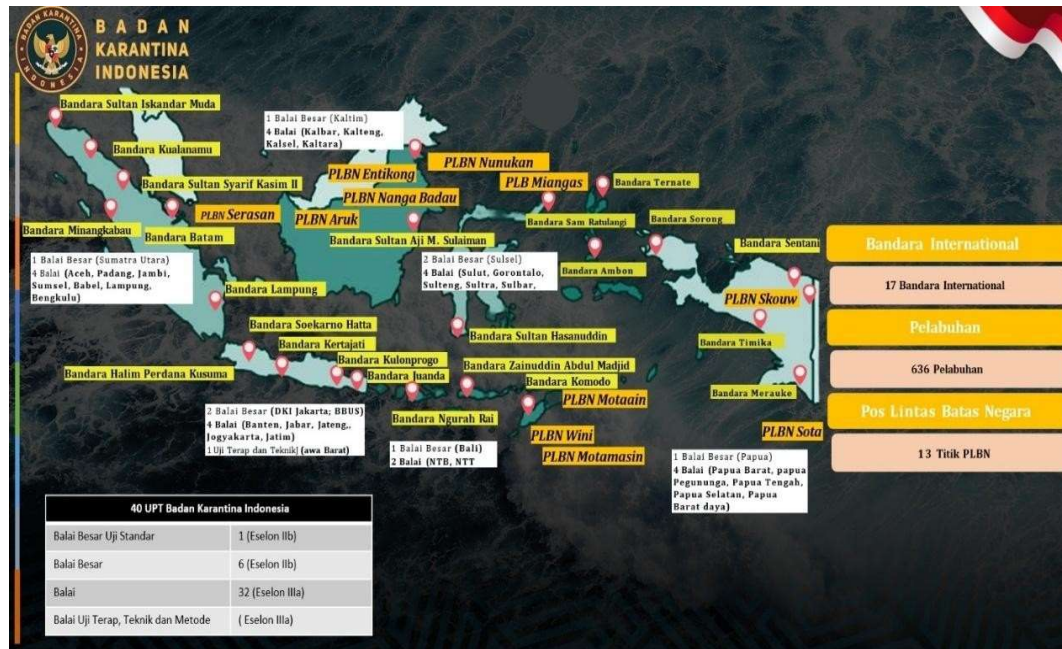
Sebagai tindak lanjut atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tersebut maka selanjutnya telah terbit Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina





Indonesia, dan untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia, telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia.

Eselonering dan sebaran Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia berdasarkan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 tahun 2023 sebagaimana tercantum pada Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Sebaran Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Karantina Indonesia

1.1.1 Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2024

Badan Karantina Indonesia dibentuk pada tanggal 20 Juli 2023 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia. Pembentukan lembaga ini merupakan bentuk transformasi penguatan kelembagaan di bidang perkarantinaan, yang menyatukan fungsi karantina pertanian dan karantina ikan dalam satu badan yang berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia.

Penyatuan karantina ditujukan untuk memperkuat sistem perlindungan negara terhadap ancaman Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK), Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK), Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) dan pengawasan/pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agen Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka dalam rangka menjamin keamanan hayati dan keberlanjutan sumber daya alam hayati nasional (*biosecurity, biodefense, biodeversity*), pengendalian terhadap zoonosis melalui



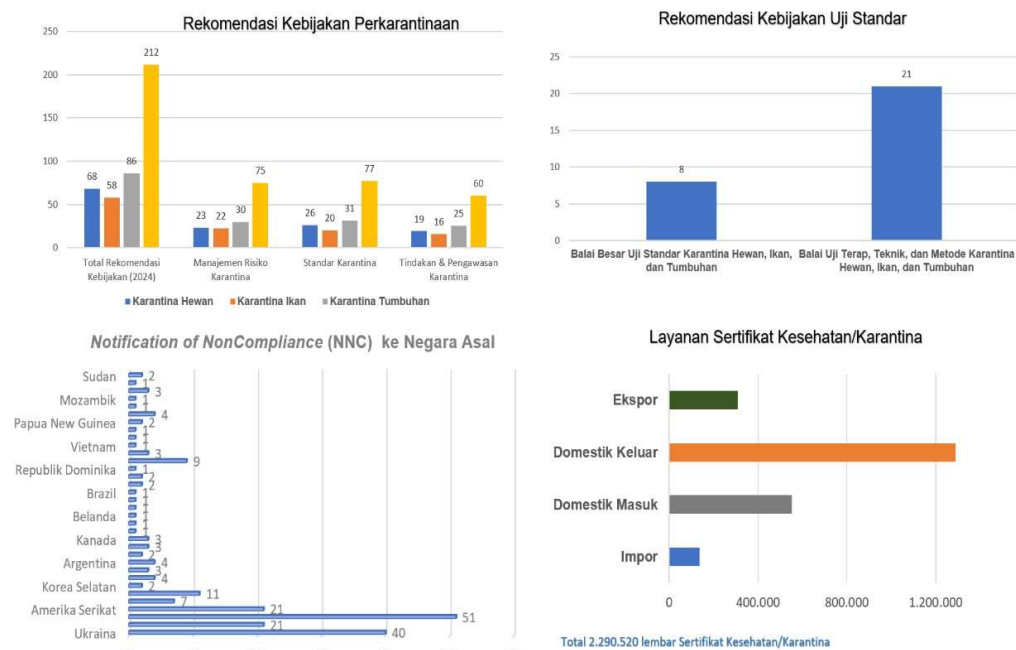
pendekatan kesehatan tunggal (*One health*), serta penerapan sistem *traceability*.

Pada tahun 2024, pembangunan kelembagaan Badan Karantina Indonesia diarahkan untuk mengembangkan sistem perkarantinaan yang kuat, modern, dan efektif. Arah pembangunan ini merupakan penjabaran dari visi dan misi kelembagaan guna mendukung Prioritas Nasional (PN) 1, yaitu: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dalam konteks ini, Badan Karantina Indonesia mendukung secara langsung Program Prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan.

Kontribusi Badan Karantina Indonesia diwujudkan melalui Kegiatan Prioritas berfokus pada peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi, dan biofortifikasi pangan, yang kesemuanya bertujuan meningkatkan mutu dan keamanan pangan nasional.

Secara lebih spesifik, Proyek Prioritas yang diemban adalah Peningkatan Keamanan Pangan, yang mencakup penguatan sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap ancaman biologis yang dapat mengganggu rantai pasok pangan nasional.

Highlight capaian kinerja Badan Karantina Indonesia tahun 2024 tercantum pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4. Highlight Capaian Kinerja Badan Karantina Indonesia 2024

Badan Karantina Indonesia mengelola alokasi anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp1.385.824.117.000. Anggaran tersebut terdiri dari rupiah murni sebesar Rp1.131.556.957.000 dan PNPB sebesar Rp254.267.160.000. Realisasi penyerapan anggaran Badan Karantina Indonesia sebesar





Rp1.376.500.572.036 atau mencapai sebesar 99,33% terhadap pagu anggaran efektif, sedangkan PNBP sektor karantina pada tahun 2024 sebesar Rp415.634.397.224 dari target sebesar Rp365.096.466.000 atau mencapai 113%. Jenis dan tarif PNBP Badan karantina Indonesia mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Karantina Indonesia.

Capaian realisasi PNBP Badan Karantina Indonesia berasal pendapatan jasa karantina pertanian dan peternakan dari target Rp226.904.756.000, dengan realisasi sebesar Rp322.506.124.998 atau mencapai 114%; pendapatan pengujian sertifikasi kalibrasi dan standardisasi lainnya dari target Rp24.860.890.000, realisasi sebesar Rp38.653.495.490 atau mencapai 155% dari target, dan pendapatan jasa karantina ikan dari target sebesar Rp11.197.750.000, realisasi sebesar Rp3.187.325.004 atau 28% dari target.

1.1.2 Aspirasi Para Pemangku Kepentingan

Badan Karantina Indonesia berperan penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, *biosecurity* nasional, dan ketahanan pangan, sehingga seluruh masyarakat Indonesia dan internasional menaruh harapan besar terhadap peran Badan Karantina Indonesia.

Badan Karantina Indonesia telah menyerap aspirasi berbagai pihak baik internal dan eksternal dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat atas layanan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan serta kepuasan masyarakat terhadap layanan karantina, aplikasi dan ketersediaan informasi yang terintegrasi. Beberapa harapan pemangku kepentingan internal sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.5.



Gambar 1.5. Harapan Pemangku Kepentingan Internal

Sedangkan harapan pemangku kepentingan eksternal dapat dilihat pada Gambar 1.6. di bawah ini.





Organisasi	• menguatkan optimalisasi organisasi • menyederhanakan (simplikasi) regulasi
SDM	• menambah frekuensi pelatihan teknis dan manajerial untuk pemenuhan standar kompetensi • mengirimkan pendidikan dan pelatihan di luar negeri • mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dibidang teknologi informasi, terutama analisis <i>big data</i>
Layanan	• melakukan tindakan karantina terintegrasi • melakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat • penguatan <i>prior notice</i> sebagai alat bantu penetapan risiko • mengembangkan pendekatan strategi <i>per-border and in-line inspection</i> • menstandarisasi layanan inspeksi, audit, surveilans dan verifikasi
Teknologi	• mengembangkan digitalisasi layanan dan mengembangkan integrasi laboratorium • mengadaptasi dan mengembangkan teknologi • mengembangkan teknologi iradiasi pangan • meningkatkan semua media pembawa terdaftar dan terprofil • meningkatkan <i>single submission Q-C, dan joint inspection</i> • mengembangkan <i>BestTrust</i> • memperkuat <i>data security</i> • menguasai teknologi <i>big data</i>
Laboratorium dan instalasi karantina	• merevitalisasi laboratorium • membangun instalasi karantina yang modern milik pemerintah • mengembangkan kapasitas laboratorium • menstandarkan sarana dan parasarana laboratorium • standarisasi dan modernisasi sarana dan prasarana instalasi karantina • Modeling jejaring laboratorium hama dan penyakit yang modern
Kerjasama	• kolaborasi dalam perumusan dan pembuatan peraturan • meningkatkan kerjasama kesepakatan <i>mutual recognition</i> dengan negara mitra
Penegakan hukum	• mengembangkan analisis intelijen dan penyidikan • menyeragamkan persepsi atas peraturan penegakan hukum • sinergi dalam pencegahan dan penegakan hukum
Inovasi	• Modeling <i>One Borneo Initiative on Sanitary and Phytosanitary</i> • Modeling <i>Twin Ports in One Quarantine System</i> • pembimbingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) komoditas unggulan

Gambar 1.6. Harapan Pemangku Kepentingan Eksternal

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembangunan Karantina Indonesia dalam lima (5) tahun ke depan akan diwarnai oleh dinamika perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, dan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan dinamis yang semakin kompleks sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut dibutuhkan kompetensi, keunggulan, kepercayaan, dan ketangguhan Badan Karantina Indonesia.





Tantangan pada tataran lingkungan strategis eksternal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan karantina Indonesia, diantaranya:

1. Meningkatnya pergerakan komoditas global, yang berdampak membawa risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan. Ancaman penyakit hewan di Indonesia ditaksir mengakibatkan kerugian lebih dari Rp38 triliun per tahun. Estimasi kerugian akibat penyakit ikan lebih dari Rp250 milyar per tahun, sedangkan akibat organisme pengganggu tumbuhan ditaksir sebesar lebih dari Rp1,9 triliun per tahun. Sektor-sektor yang dirugikan meliputi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, transportasi, ekonomi, dan pariwisata.
2. Tingginya ketergantungan impor pangan, seperti impor beras pada tahun 2023 mencapai 3,1 juta ton, impor daging sapi mencapai 52,3%, dan impor susu mencapai 78,6% dari kebutuhan nasional.
3. Ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap standar keamanan dan mutu pangan.
4. Risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pakan yang diimpor (*Emerging Imported Food Safety Risk and Feed Safety Standards*)
5. Terbatasnya ketersediaan jenis vaksin dan obat-obatan.

Sementara itu, pada tantangan lingkungan strategis internal yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan karantina Indonesia, yaitu:

1. Aspek ketahanan ekologi, terutama kemampuan dalam melindungi sumber daya hayati dari ancaman masuk dan tersebarnya penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan.
2. Aspek desain pendekatan satu kesehatan untuk semua (*one health*), yang mencakup area keamanan pangan, vektor penyakit, dan zoonosis, produk rekayasa genetik, dan resistensi antimikroba.
3. Aspek ekonomi, terutama dalam mendukung hilirisasi industri pengolahan berbasis sumber daya alam hayati, pengaturan *Sanitary and Phytosanitary System*, dalam rangka pemenuhan fasilitasi perdagangan yang sehat, aman, berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.
4. Kerangka kebijakan dan hukum nasional yang terus berkembang, dan ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, dan berbagai Peraturan/Keputusan Badan Karantina Indonesia.

Beberapa faktor strategis lingkungan internal yang menjadi kekuatan, antara lain:

1. Tugas, fungsi dan wewenang yang diemban, memiliki nilai strategis sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta peraturan turunannya.
2. Reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani yang terus berjalan.

Faktor lingkungan strategis internal yang menjadi kelemahan, antara lain:

1. Masih adanya keluhan internasional yang memiliki konsekuensi terjadinya penolakan terhadap komoditas ekspor.
2. Masih adanya temuan HPHK, HPIK, OPTK dari hasil pemantauan, akan tetapi dalam mengambil langkah-langkah mitigasi risiko masih terbatas.





3. Belum optimal implementasi intelijen karantina, kepolisian khusus, dan penyidikan yang bersifat strategis dalam penegakkan hukum serta membantu dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan.
4. Pembaharuan penerapan kebijakan dan standar operasional prosedur terutama sistem karantina impor dan ekspor untuk *e-commerce* kategori risiko tinggi serta belum memadainya penerapan *Indonesia Single Risk Management* antar Kementerian/Lembaga.
5. Sumber pembiayaan untuk program prioritas penyelenggaraan karantina yang terbatas dan belum memadai sehingga memerlukan perluasan dan inovasi sumber pembiayaan.

Selanjutnya faktor lingkungan strategis eksternal yang menjadi peluang, diantaranya:

1. Potensi adopsi dan penyempurnaan kerangka kebijakan perkarantinaan terkait dengan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas, serta diplomasi percepatan akses Indonesia ke OECD dalam bidang pertanian dan perikanan.
2. Optimalisasi tata kelola Integrasi ekonomi domestik dan global, serta nilai rantai pasokan global (*global supply chain value*).
3. Potensi harmonisasi kesepakatan kerjasama dengan otoritas kompeten negara mitra dagang, utamanya terkait mengupayakan perjanjian saling pengakuan kesetaraan dalam implementasi sistem perkarantinaan.
4. Pasar domestik dan ekspor semakin terbuka, terutama terkait dengan integrasi ekonomi domestik dan global yang meningkat.
5. Peningkatan kebutuhan pangan untuk mendukung program makan siang gratis dan susu gratis serta bantuan gizi.
6. Potensi pengembangan diversifikasi produk layanan jasa karantina melalui jaringan laboratorium kesehatan hewan dan ikan secara nasional serta jejaring diagnostik tanaman nasional yang menunjang peningkatan PNPB sektor karantina.
7. Potensi integrasi *biosecurity* dan *biodefense* untuk keamanan nasional melalui penguatan kerangka kebijakan dan regulasi teknis dalam rangka memantapkan sistem pertahanan keamanan sumber daya hayati.

Sedangkan faktor strategis eksternal yang menjadi ancaman, antara lain:

1. Globalisasi perdagangan akibat semakin terbukanya arus perdagangan antar negara yang melahirkan beberapa ketentuan dan kesepakatan internasional, utamanya terkait dengan standar keamanan dan mutu pangan, keamanan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar serta pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa langka.
2. Ketidakstabilan geopolitik yang mempengaruhi jalur ekspor komoditas ekspor Indonesia serta adanya konsepsi *War Game* yang berpengaruh kepada perdagangan internasional.
3. Pengetatan akses pasar pasca pandemi Covid-19 yang masih terasa sampai saat ini, akibat persyaratan ketertelusuran untuk produk komoditas ekspor, serta hambatan non tarif dalam perdagangan komoditas ekspor yang memberatkan Indonesia.
4. Perdagangan produk rekayasa genetik, terutama produk yang mengganggu kesehatan masyarakat dan antimicrobial resistance, serta laju penyebaran





- spesies asing yang invasif, vektor penyakit, dan zoonosis, dan perdagangan ilegal tumbuhan, satwa dan biota perairan yang semakin meningkat.
5. Gagalnya pengawasan terhadap media pembawa di seluruh wilayah Indonesia yang terbuka, termasuk di wilayah perbatasan dengan 10 negara tetangga yaitu Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Philipina, India, Palau, Timor Leste, Australia, dan Papua New Guinea.
 6. Potensi ancaman biologis yang digunakan untuk memunculkan penyakit menular serta agro bioterisme (asimetris) yang dapat mempengaruhi kondisi domestik Indonesia dan ketahanan nasional.
 7. Penerapan WTO-Trade Facilitation Agreement tanpa diimbangi dengan penguatan kesisteman perkarantina *pre-border*, pemanfaatan informasi teknologi untuk *analyzing point*, serta data intelijen karantina.
 8. Perubahan iklim global, hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik yang mengindikasikan terjadinya tiga krisis lingkungan.

Berbagai dinamika lingkungan strategis yang telah dijelaskan di atas, perlu disikapi oleh Badan Karantina Indonesia agar dapat menjadi suatu peluang, bukan ancaman yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan Badan Karantina Indonesia. Untuk menghadapi dan mengatasi kelemahan dan ancaman tersebut diperlukan pendekatan kebijakan karantina yang didukung oleh pemangku kepentingan terutama entitas industri dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan layanan karantina yang memberikan kerangka untuk melindungi negara, serta memastikan pertahanan keamanan sumber daya hayati yang kuat untuk menopang kemakmuran Indonesia.

1.2.1 Potensi

Seiring munculnya isu tiga krisis lingkungan yang lebih kompleks, serta hama dan penyakit lintas batas yang meningkatkan penyebaran hama penyakit hewan, ikan dan tumbuhan, risiko keamanan pangan dan keamanan pakan, serta ketertelusuran tidak ada cara sederhana untuk mewujudkan sistem karantina yang diakui secara global yang berfungsi penuh dan terintegrasi. Kebutuhan, prioritas, dan realitas terus sangat berbeda antar negara dan kawasan, termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan ekspor, impor dari ke dan masuk ke antar negara. Penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah non-tarif (*Non-Tarif Measures*) berkontribusi lebih dari dua kali lipat terhadap biaya perdagangan dibandingkan tarif. Pada saat yang sama, persyaratan tambahan terkait keberlanjutan dan tiga krisis lingkungan menjadi semakin penting di beberapa pasar impor, yang menambah tantangan bagi negara-negara berkembang. Keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi kesenjangan kapasitas perkarantina berisiko menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih, tetapi terdapat peluang untuk berkolaborasi.

Potensi kekuatan Karantina Indonesia terletak pada transformasi peran dan wewenang yang signifikan atas perubahan regulasi dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 ke Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, sehingga peran dan wewenang Badan Karantina Indonesia mengalami perubahan yang sangat fundamental. Sebelumnya, karantina difokuskan hanya sebagai tempat dan tindakan dengan cakupan terbatas pada perlindungan sumber daya alam hayati terhadap hama





dan penyakit hewan, ikan, serta organisme pengganggu tumbuhan. Maka, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Karantina mengalami transformasi menjadi sebuah sistem yang lebih luas dan komprehensif.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, telah menegaskan bahwa Karantina Indonesia memiliki potensi sangat krusial yang mencakup fungsi sebagai pelindung perbatasan (*border control and inspection*), alat ekonomi dalam hal pemenuhan fasilitasi perdagangan yang aman (*economic tool*), dan pelindung komunitas (*community protection*).

Saat ini cakupan fungsi karantina sangat luas, bukan hanya menjaga sumber daya hayati tetap lestari, akan tetapi diperluas pada aspek keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, perlindungan terhadap sumber daya genetik, agensia hayati, serta produk rekayasa genetik. Disamping itu, Badan Karantina Indonesia juga memperluas fokus pada pengendalian spesies asing yang invasif (*Invasive Alien Species/IAS*), serta pengawasan terhadap tumbuhan dan satwa liar, biota perairan dan tumbuhan dan satwa langka.

Perluasan tugas dan fungsi lainnya adalah atribusi dan potensi Badan Karantina Indonesia yang memiliki peran sentral dalam pengembangan sistem pertahanan keamanan hayati. Upaya pengembangan sistem keamanan hayati diharapkan dapat meningkatkan deteksi, cegah tangkal, respons terhadap ancaman HPHK, HPIK, OPTK hingga dapat berpotensi mengatasi ancaman biologis lintas batas (*Transboundary Animal Pests and Infectious Diseases/TAIDs*) dan *Transboundary Plant Pests and Infectious Diseases/TPPIDs*), serta dapat mengantisipasi melalui tindakan preventif yang nyata terhadap sifat penggunaan ganda agensia biologi atau produk rekayasa genetik, yang kemungkinan disalahgunakan secara khusus yang merupakan bentuk ancaman aktual yang dapat mengganggu keamanan negara yang mempengaruhi pencapaian swasembada pangan untuk ketahanan pangan, serta pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik untuk keberlanjutan.

Potensi selanjutnya adalah memperluas basis kerjasama (*mutual recognition*) perkarantina di tingkat global. Di sisi lain perubahan kebijakan menuju pendekatan strategi *pre-border and in-line inspection* dalam proses bisnis karantina diharapkan dapat meningkatkan percepatan arus barang ekspor dan impor dengan target menurunkan *dwell time* di pelabuhan selama fase impor.

Selanjutnya adalah potensi menjalankan strategi transformasi ekonomi terutama dalam mendukung peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global yang menyangkut kebijakan perdagangan. Badan Karantina Indonesia dapat membangun kesepakatan kerja sama dengan otoritas kompeten negara mitra dan dunia internasional dalam upaya menurunkan segala bentuk hambatan dari tarif maupun non tarif yang diskriminatif. Selain itu dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik, memperluas akses pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi dan mengoptimalkan keunggulan komparatif sumber daya hayati yang dimiliki.





Peningkatan harmonisasi peraturan atas kesepakatan dalam pemenuhan persyaratan otoritas kompeten negara tujuan ekspor menjadi penting, karena adanya perubahan tren dan perkembangan isu perdagangan global yang diikuti juga dengan semakin ketatnya berbagai protokol karantina yang harus dipenuhi, untuk mengurangi hambatan-hambatan akses pasar. Oleh sebab itu, Badan Karantina Indonesia penting untuk membangun harmonisasi kesepakatan kerja sama pengakuan kesetaraan sistem karantina dengan beberapa otoritas kompeten negara mitra dagang, diproses melalui *bilateral arrangement* dengan saling bertukar sistem dan masing-masing mempelajari dan dilakukan inspeksi, audit, surveilans, serta verifikasi, yang selanjutnya setelah substansi, melalui kerjasama teknis atau *Mutual of Understanding* (MoU)/*Mutual Recognition Arrangement* (MRA).

Badan Karantina Indonesia diberikan amanat melakukan pengawasan dan pengendalian serta mengontrol aliran impor komoditas, terutama komoditas pangan. Fungsi pengawasan karantina dan pengendalian dilakukan sebagai suatu cara untuk meningkatkan kepatuhan para importir terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan karantina yang berlaku. Para importir harus memenuhi persyaratan legalitas pemasukan komoditas pangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Importir yang melakukan pemasukan komoditas pangan selain memenuhi aspek legal, harus memenuhi persyaratan teknis dan memenuhi standar komoditas yang terjamin kesehatan, keamanan dan mutunya, serta berasal dari importir yang terdaftar di Indonesia.

Dalam transformasi tata kelola untuk menuju Indonesia Emas 2045, penyederhanaan regulasi karantina dan transformasi digitalisasi layanan publik menjadi kunci. Regulasi yang diperlukan adalah regulasi yang adaptif dan taat asas dan berintegritas. Sejalan dengan itu, transformasi tata kelola kelembagaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan saat ini telah dipandang memiliki keterkaitan dengan kebijakan penyederhaan regulasi, dan fokus dalam transformasi layanan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif.

Potensi Badan Karantina Indonesia lainnya adalah mengembangkan inisiatif strategi yang mengintegrasikan teknologi digital ke dalam seluruh aspek proses bisnis karantina. Digitalisasi layanan karantina telah mampu menciptakan interkoneksi data antara Badan Karantina Indonesia dengan publik yang dilayani, dan memudahkan pertukaran informasi antar lembaga dan otoritas kompeten negara mitra, sehingga mampu memberikan layanan yang andal dan berdaya saing. Sistem yang andal berarti tersedianya sistem layanan karantina yang efektif, tepat waktu, dan aman. Berdaya saing berarti tersedianya layanan karantina yang efisien, terjangkau dan kompetitif serta menghindari pemborosan waktu dan biaya, dan dilayani oleh sumber daya manusia yang profesional, dan bernilai tambah tinggi secara berkelanjutan.

Badan Karantina Indonesia secara resmi ditetapkan sebagai Otoritas Kompeten Badan Perbatasan (*the official border competent authority*) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang hewan dan produk hewan, perikanan dan produk ikan, serta tumbuhan dan produk tumbuhan, melalui Notifikasi Resmi WTO Nomor G/SPS/N/IDN/148. Penetapan ini menegaskan bahwa tugas, fungsi dan wewenang karantina tidak lagi menjadi kewenangan Kementerian Pertanian, terkait karantina pertanian, dan kewenangan





Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait karantina ikan dan keamanan hayati ikan.

Fungsi penetapan Badan Karantina Indonesia sebagai otoritas kompeten perbatasan juga termasuk di dalamnya pelaksanaan sistem pengawasan dan layanan karantina di pos perbatasan negara dengan negara lain dalam mendukung rantai pasokan logistik di kawasan perbatasan, dan mendorong pengembangan pusat industri dan perdagangan di kawasan perbatasan, seperti lokasi prioritas dan Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN).

Berdasarkan data awal Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) periode 2025-2029, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memprioritaskan 18 propinsi, 74 kabupaten, dan 26 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Lokasi prioritas tersebut mencakup 22 PKSN dan 204 kecamatan perbatasan prioritas yang tersebar di berbagai wilayah strategis di Indonesia.

Di era perdagangan bebas saat ini tuntutan dari masyarakat konsumen baik internasional maupun domestik terkait ketertelusuran produk makin menguat. Merespon dinamika dan tuntutan pasar tersebut, Badan Karantina Indonesia terus berbenah dan bertransformasi guna mewujudkan amanah dalam penyelenggaraan layanan karantina dengan mengembangkan sertifikasi kesehatan/karantina yang terstandar dan bermutu tinggi agar komoditas dapat memenuhi persyaratan ekspor ke negara-negara mitra dagang, serta meningkatkan ketertelusuran sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu pangan yang adaptif terhadap kebutuhan pasar baik tingkat nasional maupun global.

Pengembangan produk komoditas berbasis sistem ketertelusuran dilakukan untuk mengendalikan mutu pasokan bahan baku olahan dan diversifikasi olahan, serta registrasi produk guna memenuhi standar kesehatan, keamanan dan mutu produk dari negara mitra atau tujuan ekspor. Dalam penerapan sistem ketertelusuran karantina, maka perlu didukung dengan (1) pengembangan sistem ketertelusuran karantina terpadu; (2) pengembangan kendali mutu pada pasokan bahan baku olahan (3) penguatan akses masyarakat terhadap kemudahan informasi ketertelusuran produk.

Tujuan utama penerapan sistem ketertelusuran karantina adalah untuk mengendalikan kesehatan, keamanan dan mutu suatu produk/komoditas prioritas yang sesuai dengan standar kesehatan, keamanan dan mutu yang diakui secara global. Hal tersebut diperlukan agar bila terdapat temuan suatu produk/komoditas yang bemasalah atau tidak sesuai dengan standar kesehatan keamanan dan mutunya yang ditentukan, maka akan dengan mudah dilakukan penelusuran.

Beberapa dukungan program yang saat ini sedang dan akan terus dilaksanakan adalah: (1) pengembangan digitalisasi layanan melalui pengembangan BestTrust dan *super app* Barantin; (2) implementasi kebijakan pengawasan, pengendalian, dan sinergi penegakan hukum yang efektif; (3) *data sharing* dalam rangka peningkatan *joint inspection quarantine and customs* (SSm Q-C) untuk menekan *dwell time* di pelabuhan selama fase impor; (4) penguatan karantina dalam penataan ekosistem logistik nasional; (5) penyusunan peta jalan revitalisasi laboratorium dan pengembangan instalasi karantina, serta ketertelusuran; (6) penyusunan formulasi kebijakan sistem





pertahanan keamanan hayati, dan (7) peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan organisasi; serta (8) penyederhanaan peraturan karantina yang menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;

1.2.2 Permasalahan

Faktor-faktor yang menjadi tantangan dan yang akan mempengaruhi risiko keberhasilan pembangunan Badan Karantina Indonesia pada tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut:

a. Perubahan dinamika internasional dan mengantisipasi perubahan standar global tentang kebijakan *sanitary and phytosanitary measures*

Perjanjian perdagangan regional sedang meningkat dan memainkan peran penting dalam meningkatkan peluang perdagangan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia dengan fokus pada integrasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat. Perdagangan regional juga semakin penting untuk mendorong inklusi ekonomi, menjamin ketahanan pangan, dan menciptakan ketahanan terhadap guncangan. Untuk memanfaatkan kemanfaatannya, termasuk keuntungan bagi UMKM, dukungan diperlukan untuk menyelaraskan standar SPS, mengurangi perdagangan informal yang terkait dengan partisipasi dalam rantai nilai global, dan memfasilitasi perdagangan yang aman.

Dalam merumuskan kebijakan dihadapkan kepada bagaimana upaya Badan Karantina Indonesia dalam melindungi NKRI dari segala ancaman bahaya hama dan penyakit, sehingga komoditas yang diijinkan adalah hanya komoditas yang sehat, aman dan layak konsumsi (*let the right commodities in*) yang berpengaruh terhadap pertanian, industri dan lingkungan akan tetapi tidak mahal (*cost too much*), dilaksanakan dengan tindakan yang tidak terlalu lama (*take too long*), dan tidak menghambat perdagangan (*impede trade*).

b. Penyesuaian terhadap standar perkarantinaan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang bioteknologi, biokimia, biologi molekuler, dan teknologi pengolahan pangan

Penggunaan bioteknologi dan biologi molekuler seperti rekayasa genetika pada hewan, ikan, dan tumbuhan, dapat menghasilkan varietas pangan yang lebih tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap perubahan iklim. Namun, teknologi ini juga dapat menghasilkan organisme atau produk yang belum sepenuhnya teruji keamanannya, berpotensi menimbulkan risiko bagi ekosistem lingkungan, kesehatan manusia, dan keanekaragaman hayati global. Kecemasan dan yang mengkhawatirkan dari penggunaan bioteknologi, yaitu (1) cara membuat vaksin yang tidak efektif, (2) memberikan resistensi terhadap antibiotik atau agen antivirus yang berguna secara terapeutik, (3) meningkatkan virulensi patogen atau membuat yang bukan patogen menjadi virulen, (4) meningkatkan penularan patogen, (5) mengubah kisaran inang patogen, (6) memungkinkan penghindaran modalitas diagnostik/deteksi, dan atau (7) memungkinkan persenjataan agen biologis atau racun.

Selanjutnya, perkembangan teknologi pengolahan pangan yang semakin canggih memberikan tantangan dalam hal pengawasan kualitas dan keamanan





produk pangan. Teknologi pengolahan yang lebih efisien dan inovatif dapat meningkatkan ketahanan pangan, tetapi juga memerlukan pengawasan yang lebih mendalam, terutama terkait dengan potensi kontaminasi mikroorganisme berbahaya, bahan kimia, atau aditif yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Penggunaan teknologi pengolahan pangan yang tidak tepat atau tidak terkontrol dapat menyebabkan produk pangan yang tidak aman untuk dikonsumsi, yang pada gilirannya dapat merugikan konsumen dan menurunkan daya saing produk pangan Indonesia di pasar global. Sementara itu, kondisi eksisting sarana dan prasarana laboratorium uji, serta infrastruktur mutu penunjang yang dimiliki Badan Karantina Indonesia membutuhkan pembaharuan metode standar pengujian laboratorium, akreditasi dan penambahan ruang lingkup serta upaya merevitalisasi laboratorium uji dengan teknologi terkini.

c. Dinamika sebaran hama dan penyakit di tingkat global, baik hama dan penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan baru (*New Emerging Pests and Infectious Diseases*) maupun penyakit yang muncul kembali (*Re-emerging Pests and Infectious Diseases*)

Globalisasi perdagangan menyebabkan peningkatan frekuensi perpindahan manusia dan barang dari satu negara ke negara lain. Perpindahan tersebut berperan penting dalam peningkatan risiko penyebaran penyakit dan organisme pengganggu tumbuhan antar negara. Saat ini, penyebaran penyakit hewan lintas batas (*Transboundary Animal Diseases/TADs*) dan pergerakan hama dan penyakit tumbuhan lintas batas (*Transboundary Plant Pests and Diseases/TPPDs*) begitu masif, konsekuensi dari potensi TADs dan TPPDs ditambah lagi dengan perubahan iklim telah menciptakan ceruk ekologi baru untuk muncul kembali dan menyebar hingga menimbulkan ancaman global terhadap ketahanan pangan dan perdagangan.

d. Relatif tingginya ketergantungan terhadap impor pangan

Tren konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan peningkatan permintaan terhadap berbagai jenis komoditas, dan Indonesia memang memiliki relatif ketergantungan impor pangan yang signifikan, seperti beras, kedelai, jagung, tepung terigu, gula, daging, susu, garam, bawang, cabai, atau benih, bibit, dan indukan yang diimpor dari berbagai negara. Beberapa komoditas tersebut seringkali menjadi fokus kebijakan Pemerintah untuk memastikan ketersediaan memenuhi konsumsi domestik dan menjaga stabilitas harga pangan.

Sementara masing-masing komoditas impor tersebut menghadirkan tantangan signifikan dalam hal standar, terutama standar untuk tindakan *sanitary and phytosanitary* (SPS), yang disertai dengan tantangan penguatan sistem intelijen karantina terhadap rantai pasok dan ketertelusuran, hal ini penting untuk memetakan rantai pasok, mendeteksi risiko sebelum komoditas pangan mencapai perbatasan, dan meningkatkan penargetan penegakan hukum. Hal ini mengurangi keterlambatan pengiriman berisiko rendah dan memfokuskan pemeriksaan di area yang paling membutuhkannya.

e. Meningkatnya keragaman permintaan bahan pangan dengan ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap keamanan pangan





Beragamnya komoditas pangan yang dilulintaskan untuk diperdagangkan memiliki tantangan tersendiri bagi Badan Karantina Indonesia karena memerlukan analisis dan penilaian risiko dan cara pengawasan yang berbeda untuk setiap jenis komoditas, selain itu tantangan yang berpengaruh adalah ekspektasi konsumen yang tinggi terhadap keamanan pangan global, hal ini dikarenakan relatif tingginya kekhawatiran terjadinya intensitas kejadian berbagai keracunan makanan yang ditimbulkan oleh kontaminan pangan (*foodborne illness*), dan akibat penyakit bawaan makanan (*foodborne disease*).

Melihat kondisi tersebut, maka Badan Karantina Indonesia memerlukan pengembangan *Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Human Food* (Analisis Bahaya dan Pengendalian Pencegahan Berbasis Risiko untuk pangan), *Threat analysis critical control point* (Titik kendali kritis penilaian ancaman) dan *Vulnerability analysis critical point* (penilaian kerentanan dan kendali titik kritis), selain *Hazard analysis critical control point* (analisis bahaya dan titik kendali kritis) yang merupakan pendekatan pro aktif secara preventif terhadap keamanan pangan yang berfokus pada identifikasi dan pengendalian bahaya di seluruh proses produksi pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga konsumsi produk pangan jadi.

f. Risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pakan impor

Transformasi sistem pertanian pangan hewani sedang diadopsi secara luas untuk mengatasi perubahan komprehensif guna menjadikan produksi, distribusi, dan konsumsi pangan lebih berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan. Fokus pada pertumbuhan inklusif dan ketahanan terhadap guncangan ini sangat penting bagi Indonesia, di samping mengintegrasikan pendekatan Satu Kesehatan untuk menyeimbangkan kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan serta ekosistem.

Dalam program pengembangan pangan hewani dan pengembangan pangan biru (*blue food*) sering membutuhkan input produksi berupa pakan yang harus dijamin mutu dan keamanannya, seperti pakan impor, bahan vaksin, dan lain-lain sehingga memerlukan *effort* pengawasan standar yang ketat sehingga dapat mengendalikan potensi risiko keamanan (*emerging imported food safety risk and feed safety standards*).

g. Meningkatnya tiga krisis lingkungan (*Triple Planetary Crisis*)

Perkembangan dunia saat ini dan Indonesia dihadapkan dengan permasalahan tiga krisis lingkungan (*Triple Planetary Crisis*) yang mengancam masa depan bumi dan manusia yang saling terkait dan sangat mendesak, yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan polusi. Perubahan iklim global telah memengaruhi ketahanan dan keamanan pangan, akibat peningkatan suhu, perubahan pola presipitasi, dan peningkatan frekuensi beberapa peristiwa ekstrem cuaca.

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dapat dikembangkan, antara lain menjadi sumber pangan, obat-obatan, bioenergi, dan biomaterial.

Ancaman hilangnya keanekaragaman hayati juga menjadi perhatian Indonesia dan global. Hilangnya sumber daya hayati menjadi ancaman besar





bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Salah satu faktor yang mengancam hilangnya keanekaragaman hayati adalah meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif yang masif dan tidak terkendali, dan berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat perubahan struktur rantai pakan alami pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Kehadiran spesies asing yang invasif tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem tetapi juga mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Permasalahan dalam menekan laju penyebaran jenis asing invasif adalah banyaknya potensi jalur cara masuk jenis asing invasif ke Indonesia, sehingga Badan Karantina Indonesia perlu melakukan koordinasi yang kuat antar lembaga, sebagai kunci utama dalam menganalisis untuk identifikasi, mengawasi dan mengendalikan spesies asing invasif yang berpotensi masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan aktivitas impor lainnya.

h. Meningkatnya Hambatan Non-Tarif dan Hambatan Akses Pasar Dengan Penerapan Tarif Perdagangan Baru

Hambatan non-tarif yang dihadapi Indonesia adalah pemenuhan persyaratan atas standar sanitasi dan phytosanatary sebagai cara negara-negara maju memproteksi dirinya, sehingga menghambat ekspor Indonesia. Negara-negara Uni Eropa menerapkan kebijakan proteksi dengan alasan kesehatan dan keberlanjutan. memastikan bahwa impor tidak membawa risiko kesehatan atau lingkungan. Kebijakan ini sering kali menyebabkan terhambatnya arus perdagangan negara berkembang seperti Indonesia, karena produk eksportnya harus diverifikasi dengan waktu yang panjang dan rumit, dan sering kali mengalami hambatan di tempat pemasukan.

Selain itu, penerapan tarif perdagangan baru Amerika Serikat terhadap produk pangan Indonesia karena Amerika Serikat memandang Indonesia dianggap salah satu negara yang mengeluarkan non tariff barrier (NTB) paling besar ke Amerika Serikat (tindakan resiprokal), khususnya untuk produk pangan, karena dipengaruhi oleh faktor dinamika perubahan kebijakan yang tidak terduga yang dilakukan oleh U.S. *Food Safety Control System for Fresh Foods of Plant Origin* (FFPO).

i. Ketertelusuran Produk yang masih dilaksanakan secara parsial

Kondisi saat ini ketertelusuran setiap produk komoditas dilaksanakan secara sektoral dan memang masih lemah karena masih kurangnya pencatatan dan pelacakan yang menyeluruh mengenai asal-usul produk, proses distribusi, dan pemenuhan standar mutu, dan belum siapnya infrastruktur dan teknologi pendukung, terutama untuk mendukung transformasi digital dalam rantai pasok sehingga mengakibatkan terjadinya ketidaksesuaian standar keamanan pangan dan mutu pangan.

Di dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan mengamanatkan agar ketertelusuran dilaksanakan mulai dari praproduksi, produksi, distribusi, pengolahan dan pemasaran, dalam rangka memberikan jaminan terhadap kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, dan keamanan dan mutu pangan/pakan.





Melihat kondisi tersebut Badan Karantina Indonesia akan meningkatkan kemampuan sistem traceability karantina yang melibatkan semua K/L secara menyeluruh dalam lingkungan yang menghasilkan adopsi teknologi terbaru, yang memberikan manfaat bagi konsumen, industri dalam skala nasional dan global dan pemerintah, dan akan didorong untuk diintegrasikan sehingga dapat mendukung guna meningkatkan kinerja ekspor, meningkatkan akses pasar ke pasar ekspor global, menjaga reputasi produk yang aman dan berkualitas, serta memandu industri dalam sistem traceability internal dan eksternal untuk mempromosikan produk Indonesia.

j. Keterbatasan Sumber Daya untuk Mendukung Peran Strategis Badan Karantina Indonesia

Kondisi sumber daya yang dimiliki Badan Karantina Indonesia saat ini sangat membutuhkan dukungan dan upaya-upaya penguatan, beberapa hal keterbatasan sumber daya, antara lain:

Yang pertama, dari sisi sumber daya manusia. Badan Karantina Indonesia belum memiliki sumber daya manusia yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan kebutuhan organisasi. Ketidacukupan dukungan sumber daya manusia menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi karantina yang bernilai strategis.

Yang Kedua, dari sisi organisasi, kondisi geografis yang sangat beragam menjadi tantangan Badan Karantina Indonesia untuk meningkatkan akses layanan, pengawasan dan pengendalian secara efektif terhadap 1.407 pelabuhan, 256 bandar udara dengan 17 bandar udara internasional, serta 15 pos lintas batas negara, sementara itu sumber pembiayaan pembangunan Badan Karantina Indonesia sangat terbatas.

Tantangan yang paling esensial adalah terbatasnya sumber pendanaan APBN dan kurangnya sumber daya manusia yang melakukan pengawasan yang dapat menyebabkan gagalnya deteksi dini terhadap potensi HPHK, HPIK, OPTK hingga terbatasnya data dan informasi serta pelaporan serta frekuensi kegiatan pemantauan dan surveilans HPHK, HPIK, OPTK dan keamanan pangan dan pakan yang sangat sedikit, disamping itu koordinasi lintas sektor yang lemah dan terfragmentasinya alur koordinasi pusat dan daerah maka akan berdampak pada munculnya faktor kritis dengan potensi risiko masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, OPTK dan meningkatnya faktor risiko ketidaksesuaian keamanan dan mutu pangan dan keamanan dan mutu pakan.

Beberapa langkah solusi Badan Karantina Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, adalah melalui perluasan dan inovasi untuk memperoleh pembiayaan yang bersumber dari Sertifikat Bank Syariah Negara (SBSN), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), serta hibah dan pinjaman luar negeri (PHLN).

Yang ketiga, dari sisi regulasi dan kebijakan. Saat ini masih terdapat regulasi perkarantina yang perlu dioptimalkan untuk mendorong kepastian hukum, simplifikasi, dan dukungan untuk peningkatan kualitas layanan dan penegakan hukum.

Yang keempat tantangan era multidimensi: *volatility, uncertainty, complexity, ambiguity* (VUCA) dengan technology 5.0, sehingga membutuhkan





pengembangan kapabilitas SDM karantina dan mendorong paradigma dan pendekatan baru transformasi sistem manajemen SDM yang tangguh.





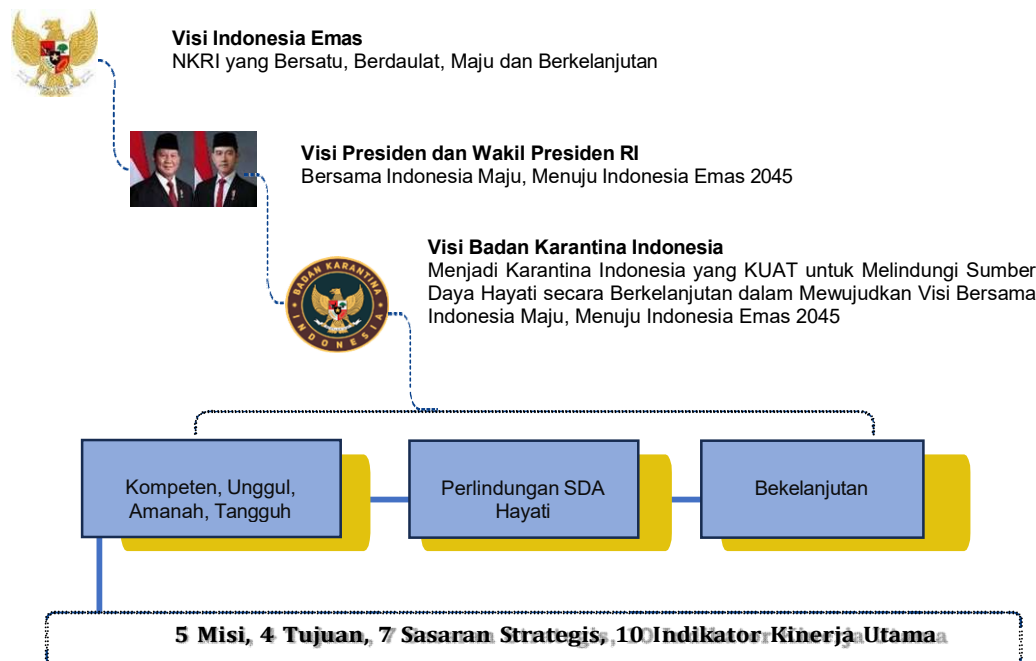
BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN KARANTINA INDONESIA

2.1 Visi Badan Karantina Indonesia

Visi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, dan Asta Cita sebagai misi dituangkan menjadi Prioritas nasional dalam RPJMN 2025-2029.

Visi Badan Karantina Indonesia ditetapkan untuk mendukung terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden RI melalui pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang karantina. Dengan berpedoman pada mandat pelaksanaan tugas tersebut, maka visi Badan Karantina Indonesia, yaitu: “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Gambaran keterkaitan antara visi Indonesia Emas, visi Presiden RI, dan visi Badan Karantina Indonesia dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Visi Badan Karantina Indonesia

2.2 Misi Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia akan memperkuat komitmen untuk mendukung misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional. Selaras dengan misi Asta Cita tersebut, maka misi Badan Karantina Indonesia, adalah:



1. Merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati dan peningkatan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan karantina secara terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif.
3. Sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum.
4. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, serta pengembangan digitalisasi layanan.
5. Membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh.

Sejalan dengan itu, dalam menjalankan misi tersebut, Badan Karantina Indonesia berpegang teguh pada dua belas (12) asas penyelenggaraan karantina, yaitu:

1. Asas kedaulatan, dalam penyelenggaraan karantina setiap negara memiliki hak berdaulat untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayatinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internasional.
2. Asas keadilan, penyelenggaraan karantina harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua pihak dengan berlandaskan kajian ilmiah (*scientific based*) yang melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa.
3. Asas perlindungan, penyelenggaraan karantina harus mampu menjamin perlindungan terhadap sumber daya alam hayati, lingkungan, dan kesehatan manusia.
4. Asas keamanan nasional, penyelenggaraan karantina harus dapat mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kepentingan nasional.
5. Asas keilmuan, dalam penyelenggaraan karantina harus berdasarkan pada ilmu pengetahuan (*scientific based* dan setiap tindakan yang dilakukan harus menggunakan metode ilmiah (*scientific method*).
6. Asas keperluan, penyelenggaraan karantina menerapkan sistem mencegah masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, dan OPTK, pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka yang dapat mengganggu kesehatan manusia, Hewan, Ikan, Tumbuhan, dan/atau lingkungan, Keamanan dan Mutu Pangan, serta Keamanan dan Mutu Pakan yang dimasukkan dan dikeluarkan dari luar negeri dan dari suatu Area ke Area lain serta Transit di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Asas dampak minimal, penyelenggaraan karantina memilih dan menggunakan standar yang dapat diaplikasikan sehingga memberikan dampak yang memperkecil hambatan terhadap kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.
8. Asas transparansi, penyelenggaraan karantina harus menyediakan informasi yang benar, jujur, dan mudah diakses.
9. Asas keterpaduan, penyelenggaraan Karantina harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.
10. Asas pengakuan, penyelenggaraan karantina menerapkan standar tindakan yang berdasarkan kajian ilmiah dan ketentuan Karantina yang diusulkan





oleh negara mitra dapat diakui setara dengan ketentuan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Asas nondiskriminasi, penyelenggaraan karantina diterapkan berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*) melalui proses analisis risiko terhadap Media Pembawa yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak.
12. Asas kelestarian, penyelenggaraan karantina bertujuan untuk melindungi kelestarian sumber daya alam hayati Indonesia berupa berbagai jenis Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Disamping itu, prinsip yang digunakan dalam tindakan karantina terintegrasi, yaitu:

1. Kehati-hatian, merupakan prinsip karantina Indonesia secara bijaksana dengan mempertimbangkan risiko dan sensitivitas terhadap seluruh aktivitas/ kegiatan dalam penyelenggaraan karantina.
2. Sistematis dan Terukur, merupakan prinsip karantina Indonesia yang dilakukan secara terstruktur dan dapat diukur berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kemitraan, Partisipatif dan Tanggung Jawab Bersama, merupakan prinsip karantina yang membangun kemitraan dengan melibatkan partisipasi dan peran aktif para pemangku kepentingan sebagai upaya memperkuat sinergi multipihak dalam pencapaian pembangunan Karantina Indonesia.
4. BerAkhlaq (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang merupakan tujuh nilai utama yang menjadi pedoman perilaku bagi Aparatur Sipil Negara Badan Karantina Indonesia.

2.3 Tujuan Badan Karantina Indonesia

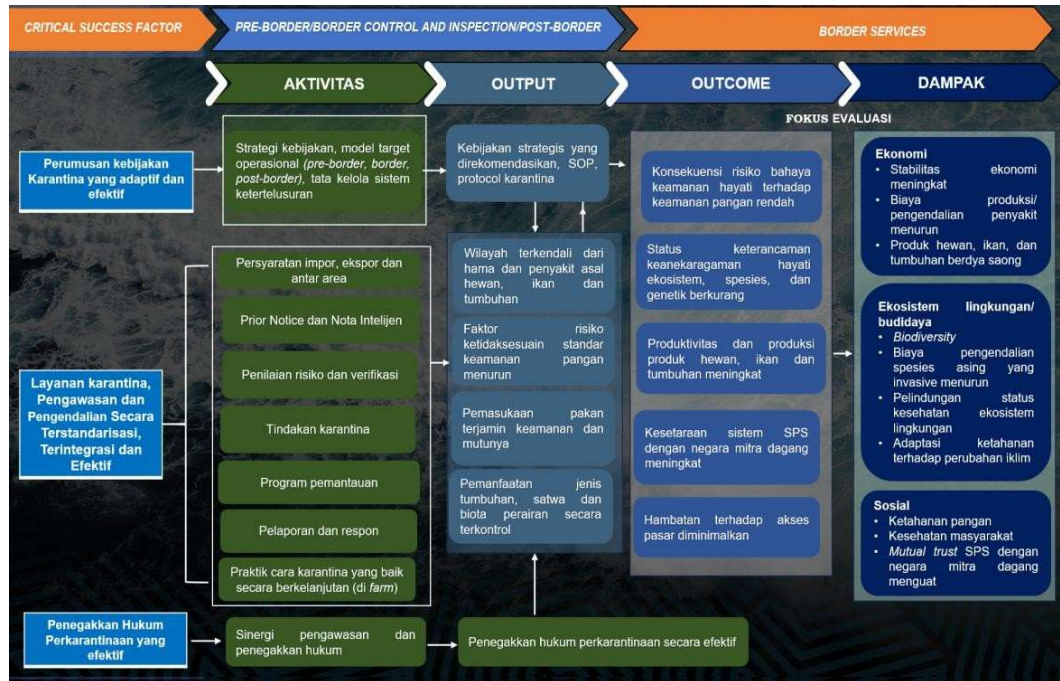
Badan Karantina Indonesia yang KUAT (kompeten, unggul, amanah, dan tangguh) harus mampu menciptakan inovasi, dan konsisten menerapkan strategi operasional dengan menetapkan:

1. Kebijakan perkarantinaan berbasis bukti dengan kerangka kerja regulasi yang fleksibel dan berbasis risiko, untuk menerapkan sistem keamanan hayati untuk keamanan pangan serta pakan yang berkualitas.
2. Pendekatan perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK untuk penjaminan kesehatan, keamanan dan mutu pangan serta pakan selaras dengan arahan dan direktif Presiden RI.
3. Pengelolaan keanekaragaman hayati, ekosistem, spesies, dan genetik secara berkelanjutan mendukung bioekonomi melalui sistem karantina terintegrasi.
4. Atribusi Badan Karantina Indonesia di tingkat global, untuk menciptakan kesepakatan kerjasama antar lembaga, dan swasta, kerjasama bilateral, regional, dan multilateral yang telah disepakati dengan memerhatikan asas-asas dan prinsip penyelenggaraan karantina Indonesia.
5. Aktivasi Badan Karantina Indonesia dalam fora internasional *Sanitary and Phytosanitary* (SPS), *International Plant Protection Convention* (IPPC), *World Organization of Animal Health* (WOAH/OIE), keamanan pangan (*Codex Alimentarius*), *Fasilitasi Perdagangan* (*Trade Facilitation Agreement*), dan *Biodiversity Convention dan Conference of Party*.
6. Target tujuan strategis jangka menengah Badan Karantina Indonesia untuk menggambarkan kinerja Badan Karantina Indonesia yang ingin dicapai.





Setiap tujuan didukung oleh hasil strategis yang ingin dicapai. Harapannya tujuan dan hasil strategis ini mendapat dukungan kuat dari *stakeholders*, dan dukungan *stakeholders* akan menjadi strategi yang menekankan pentingnya menunjukkan kemajuan menuju visi Badan Karantina Indonesia. Adapun faktor kunci keberhasilan (*critical success factor*) dalam penetapan tujuan dan keterkaitan fungsi Badan Karantina Indonesia dengan visi serta tujuan dan dampaknya digambarkan sebagaimana pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Faktor Kunci Keberhasilan Pencapaian Tujuan

Badan Karantina Indonesia mengelola pengawasan dan pemeriksaan perbatasan atau tempat pemasukan dan tempat pengeluaran yang ditetapkan di seluruh NKRI untuk memberikan pelayanan karantina (*border services*) melalui strategi pendekatan *pre-border/border control and inspection/post-border*)

Adapun tujuan Badan Karantina Indonesia pada periode tahun 2025-2029 menitikberatkan kepada tujuan:

1. Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK

Mewujudkan perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK merupakan perwujudan kebijakan pemerintah yang mencerminkan harapan masyarakat terkait risiko yang diatur secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan khususnya terhadap risiko HPHK, HPIK, OPTK.

Pemerintah Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menentukan tingkat perlindungan yang layak (yang dapat diterima) terhadap HPHK, HPIK, OPTK. Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK





dapat didefinisikan sebagai tujuan Badan Karantina Indonesia dalam rangka melindungi sumber daya hayati Indonesia secara berkelanjutan.

Badan Karantina Indonesia sebagai pelaksana amanah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan turunannya, kebijakan, dan prosedur dan atau protokol karantina yang tepat untuk menentukan tingkat perlindungan negara yang layak (*Appropriate Level of Protection/ALOP*) terhadap HPHK, HPIK, OPTK.

Tingkat perlindungan negara yang layak memberikan penilaian teknis dalam kerangka analisis risiko dan ketertelusuran dalam tujuan menjamin kesehatan hewan, ikan, tumbuhan' termasuk dalam 'tujuan menjamin keamanan pangan dan pakan, didukung oleh inovasi dan perangkat TI. Pada saat yang sama, jaringan regional yang dikombinasikan dengan upaya baru dalam meningkatkan skala dan memanfaatkan teknik dan metode dapat membantu menanamkan keberlanjutan operasional ke dalam pengembangan kapasitas penyelenggaraan karantina

Tujuan tersebut memberikan alasan dalam penyelenggaraan karantina dan meningkatkan kapasitas penerapan tindakan *sanitary and fitosanitari (SPS)* melalui kontribusi terhadap legislasi, strategi, struktur, dan proses manajemen SPS, serta meningkatkan implementasi langkah-langkah yang berfokus pada perdagangan untuk penjaminan keamanan pangan, keamanan pakan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, dan menjelaskan tingkat perlindungan yang diharapkan dari bahaya HPHK, HPIK, OPTK dan pengendalian faktor risiko ketidaksesuaian keamanan dan mutu pangan dan penjaminan pakan yang aman yang akan dihasilkan dari integrasi penerapan tindakan karantina, pengawasan dan atau pengendalian/penerapan persyaratan teknis karantina.

Selain berfungsi sebagai penghubung antara tindakan karantina dan tingkat perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK dengan memfasilitasi perbandingan kemungkinan dari dampak lalu lintas media pembawa, atau media pembawa lain yang dilarang berdasarkan analisis risiko dan ketertelusuran atau setara dengan yang akan dihasilkan dari larangan impor komoditas komersial. Dengan kata lain, tingkat perlindungan yang memberikan tingkat keamanan yang tidak akan membahayakan status Indonesia sebagai negara bebas penyakit melalui pengiriman seperti komoditas pertanian dan pangan komersial, tanpa adanya tindakan terlarang.

2. Terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas

Keamanan pangan dan pakan yang berkualitas merupakan kunci perwujudan kebijakan pemerintah untuk mempertahankan hidup dan meningkatkan kesehatan. Pemerintah dalam hal ini Badan Karantina Indonesia harus menjadikan keamanan pangan dan pakan sebagai prioritas kesehatan masyarakat dan kesehatan hewan dan ikan, karena Badan Karantina Indonesia memainkan peran penting dalam mengembangkan kebijakan berbasis bukti dan kerangka kerja regulasi yang fleksibel dan berbasis risiko, serta membangun dan menerapkan sistem keamanan pangan dan pakan yang efektif dan efisien.

Pangan yang tidak aman yang mengandung bakteri, virus, parasit, atau zat kimia berbahaya menyebabkan lebih dari 200 penyakit, mulai dari diare hingga





kanker. Hal ini juga menciptakan lingkaran setan penyakit dan malnutrisi, terutama yang memengaruhi bayi, anak kecil, lansia, dan orang sakit. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, produsen pangan, dan konsumen diperlukan untuk membantu memastikan keamanan pangan dan sistem pangan yang lebih kuat.

Faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan dan pakan merupakan fungsi dari adanya bahaya dan tingkat keparahan atas dampaknya terhadap kesehatan manusia dan kesehatan hewan dan ikan. Faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan didefinisikan sebagai kemungkinan dan tingkat keparahan dampak buruk terhadap kesehatan manusia yang disebabkan oleh bahaya dalam pangan (*Codex Alimentarius Commission*), termasuk bahaya fisik, kimia, dan mikrobiologis, dan praktik keamanan pangan. Penilaian terhadap faktor risiko tersebut didasarkan atas skema skema penilaian kesesuaian terhadap kualitas keamanan pangan dan mutu pangan, mengacu kepada hasil inspeksi karantina, verifikasi, audit, monitoring atau surveilans keamanan pangan dan mutu pangan, serta ketertelusuran pangan (*biosecurity for sustainable food safety and quality*).

3. Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik secara berkelanjutan

Isu tiga krisis lingkungan telah menjadi pengganggu utama sistem pangan global, meningkatkan dan mengubah sifat, kejadian, dan penyebaran risiko keamanan pangan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, serta mengubah cara pangan diproduksi, diproses, disimpan, didistribusikan, dan diperdagangkan. Hal ini diperlukan adaptasi dengan mengintegrasikan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik dalam penyelenggaraan karantina yang berkaitan dengan perdagangan yang aman, menunjukkan manfaat saling menguntungkan dari pengembangan kapasitas karantina bagi pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lingkungan untuk membangun keamanan hayati dan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki potensi keanekaragaman hayati yang sangat tinggi pada tingkat ekosistem, spesies, dan genetik yang dapat dikembangkan untuk menjadi sumber pangan, obat-obatan, bioenergi, dan biomaterial. Hilangnya sumber daya hayati menjadi ancaman besar bagi keberlanjutan ekosistem dan kesejahteraan ekonomi Indonesia.

Ancaman hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik menjadi perhatian Indonesia dan global. Salah satu faktor yang mengancam hilangnya keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik adalah akibat dari perdagangan ilegal tumbuhan, satwa, dan biota perairan, serta dengan meningkatnya laju penyebaran spesies asing yang invasif yang masif dan tidak terkendali yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem, akibat perubahan struktur rantai pakan alami pada suatu ekosistem lingkungan hidup. Kehadiran spesies asing yang invasif tidak hanya menurunkan kualitas ekosistem tetapi juga mengurangi produktivitas pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Menjalankan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesian Biodiversity Strategy And Action Plan/IBSAP*) Tahun





2025-2045 merupakan perwujudan Badan Karantina Indonesia dalam berkontribusi untuk mencapai tujuan strategi dan rencana aksi tersebut.

4. Terwujudnya birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani

Terwujudnya birokrasi yang adaptif dan melayani memerlukan reformasi birokrasi yang berkelanjutan, berfokus pada perubahan budaya kerja, penguatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui nilai-nilai BerAKHLAK, pemanfaatan teknologi digital, dan kepemimpinan yang visioner dan partisipatif. Hal ini dilakukan untuk menciptakan birokrasi Badan Karantina Indonesia yang mampu merespons perubahan zaman, bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dan diukur melalui 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi reformasi birokrasi generik, serta dimensi reformasi birokrasi tematik Badan karantina Indonesia.

Indikator tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.1

Tabel 2.1. Tujuan dan Indikator Tujuan

Tujuan Strategis		Indikator Tujuan Strategis		Target	
				2025	2029
Tj-1	Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK	IKTj-1	Persentase pengendalian tingkat insidensi keparahan HPHK, HPIK, OPTK	81	95
Tj-2	Terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas	IKTj-1.2	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	40	20
		IKTj-2.2	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	80	95
Tj-3	Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik secara berkelanjutan	IKTj-3	Persentase pengendalian status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, serta tumbuhan, satwa dan biota perairan	70,5	82,5
Tj-4	Terwujudnya birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani	Ikj-3	Indeks reformasi birokrasi badan Karantina Indonesia	76	80

2.4 Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah pernyataan mengenai hasil atau kondisi yang ingin dicapai oleh Badan Karantina Indonesia dalam tahun 2025-2029, sebagai bagian dari perencanaan strategis Badan Karantina Indonesia. Sasaran ini lebih luas daripada tujuan taktis dan berfokus pada pencapaian tujuan jangka menengah yang diinginkan, memberikan arah dan fokus pada pengambilan keputusan, serta alokasi sumber daya.

2.4.1 Sasaran Strategis Badan Karantina Indonesia

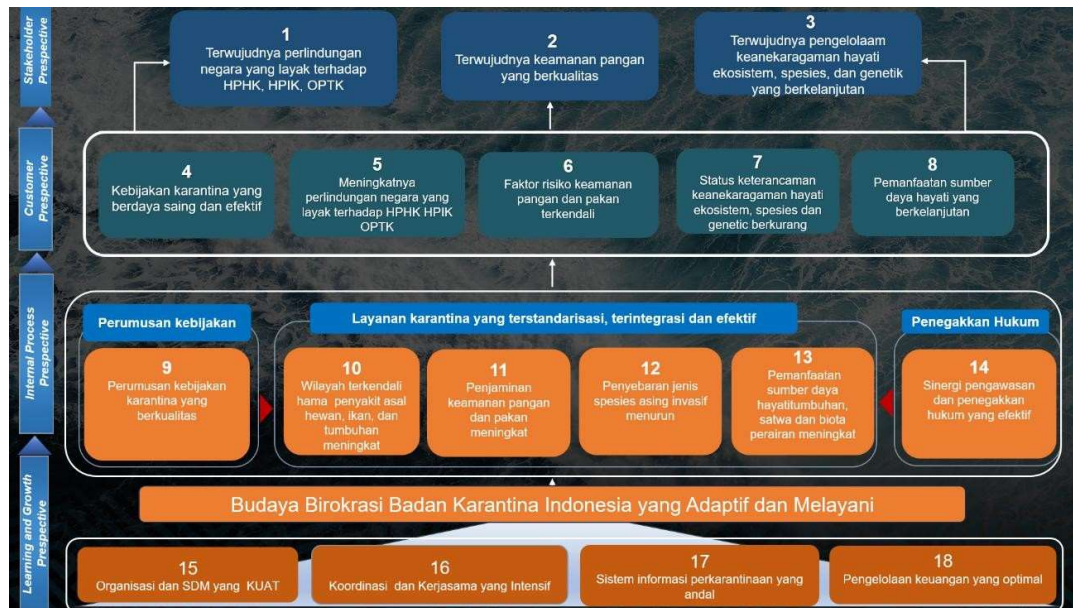
Sasaran strategis dan indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia tercantum pada Tabel 2.2.



**Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis	
SS-1	Kebijakan karantina yang berdaya saing dan efektif	IKSS-1.1	Indeks efektivitas kebijakan karantina
		IKSS-1.2	Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan
SS-2	Meningkatnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK	IKSS-2.1	Persentase tingkat insidensi keparahan HPHK HPIK OPTK
SS-3	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan dan keamanan pakan	IKSS-3.1	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan
		IKSS-3.2	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya
SS-4	Status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik berkurang	IKSS-4.1	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies asing invasif di area karantina Indonesia
SS-5	Pemanfaatan keanekaragaman hayati meningkat	IKSS-5.1	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
SS-6	Sinergi pencegahan dan penegakkan hukum perkarantinaan yang efektif	IKSS-6.1	Persentase pengendalian keterelusuran pada komoditas pangan prioritas
		IKSS-6.2	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21)
SS-7	Birokrasi Badan Karantina Indonesia yang transparan dan akuntabel	IKSS-7.1	Nilai kinerja reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia

Strategi pencapaian indikator sasaran strategis Badan Karantina Indonesia dipetakan sebagaimana tergambar pada Gambar 2.3.

**Gambar 2.3. Peta Strategi Badan Karantina Indonesia**

2.4.2 Identifikasi Indikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

Badan Karantina Indonesia menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu berhadapan dengan risiko yang melekat pada pencapaian sasaran strategis, program atau kegiatan operasionalnya. Dalam rangka mengendalikan risiko tersebut, Badan Karantina Indonesia menerapkan sistem manajemen risiko terintegrasi yang mencakup aspek indikasi risiko yang dihadapi dalam pencapaian sasaran strategis, baik di pusat maupun di Unit



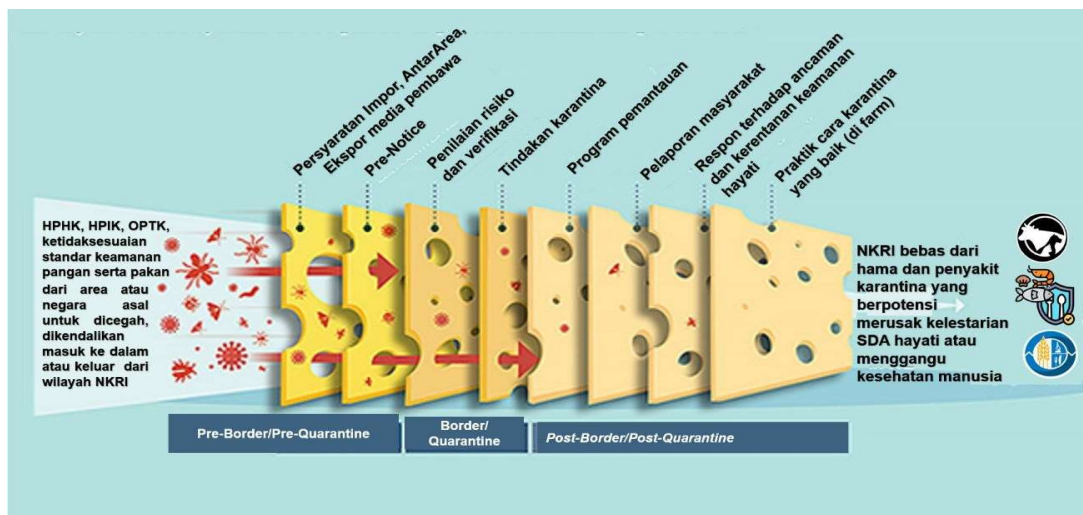


Pelaksana Teknis, pemetaan status risiko dan indikasi perlakuan risiko yang akan diterapkan, sehingga dapat diukur, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik. Hasil identifikasi indikasi risiko, status risiko dan indikasi perlakuan risiko serta penanggung jawab pelaksana telah diuraikan pada Tabel 2.3.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 mengamanatkan bahwa tujuan penyelenggaraan karantina, meliputi: (1) mencegah masuknya HPHK, HPIK, serta OPTK dari luar negeri ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) mencegah tersebarnya HPHK, HPIK, serta OPTK dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (3) mencegah keluarnya HPHK, HPIK, serta organisme pengganggu tumbuhan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (4) mencegah masuk atau keluarnya Pangan dan Pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu; (5) mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati, jenis asing yang invasif, dan PRG yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan; dan (6) mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, biota perairan serta SDG dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau antarArea di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara teknis kerangka kerja manajemen risiko karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam praktiknya mengadopsi model 8 (delapan) lapis perlindungan yang saling melengkapi, yang diharapkan akan memperkuat nilai (*value*) pengendalian risiko melalui penguatan fungsi-fungsi delapan lapis perlindungan (*8th Line of Defense*) terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi.

Delapan lapis kerangka kerja manajemen risiko karantina digambarkan pada Gambar 2.4. bahwa kegagalan sistem kerangka kerja ini terjadi ketika lubang-lubang pada setiap lapis ini segaris.



Gambar 2.4. Delapan Lapis Kerangka Kerja Manajemen Risiko Karantina

Delapan lapis perlindungan tersebut digambarkan mulai saat sebelum media pembawa/produk/komoditas tiba di tempat pemasukan/*pre-border* (*pre*



quarantine), saat tiba di tempat pemasukan/*border (pre-quarantine)* serta pasca dilepas dari tempat pemasukan/*post-border (post quarantine)*.

Pada lapis pertama (*1st of defence*) sebelum media pembawa tiba di tempat pemasukan *pre-border (pre quarantine)* telah ditetapkan prosedur persyaratan teknis media pembawa yang akan dilalulintaskan baik untuk kegiatan impor, AntarArea, dan ekspor, dan garis pertahanan kedua berupa pemberitahuan awal (*prior notice*) untuk keperluan penilaian risiko dan verifikasi, termasuk untuk alasan ketertelusuran dan jaminan lainnya. .

Pada lapis ke-dua (*2st of defence*), *analizing point* terhadap pra-pemberitahuan (*prior notice*), yang diperlukan di titik-titik tempat pemasukan/tempat pengeluaran, yang memungkinkan para pejabat karantina atas dasar kategori risiko untuk menargetkan aktivitas pada saat pengiriman media pembawa/ produk/komoditas yang mempunyai risiko terbesar.

Kategorisasi ini didasarkan pada risiko inheren yang ditimbulkan oleh media pembawa/produk/komoditas terhadap keamanan hayati, keamanan pangan serta keamanan pakan, atau kelestarian keanekaragaman hayati ekosistem spesies, dan genetik serta risiko spesifik di negara asal, misalnya prevalensi hama penyakit, artinya suatu produk/komoditas dari suatu negara bisa saja masuk dalam kategori risiko rendah, namun komoditas yang sama dari negara lain dapat termasuk dalam kategori risiko sedang hingga tinggi atau karena terjadinya perubahan profil risiko berdasarkan analisis risiko, penilaian risiko, atau adanya nota intelijen.

Pada lapis ke-tiga, yaitu pada saat media pembawa/produk/media pembawa tiba di tempat pemasukan (*border/pre-quarantine*) maka dilakukan penilaian risiko dan verifikasi terhadap setiap media pembawa untuk menetapkan kategori risikonya, sesuai dengan penetapan tersebut, maka selanjutnya masuk pada lapis ke-empat (*4th of defence*).

Pada lapis ke-empat atas dasar penilaian dan penjaluran risiko maka media pembawa tersebut akan dilakukan tindakan karantina (*quarantine*), dapat berupa pemeriksaan fisik yang memungkinkan pejabat karantina memeriksa apakah media pembawa/produk/komoditas tersebut sesuai dengan sertifikasi kesehatan dari area/negara asal, serta mengidentifikasi ketidakpatuhan yang perlu diperhatikan atau melakukan tindakan pengasingan untuk pengamatan lebih lanjut.

Pada tindakan lapis ke-empat termasuk melakukan pengambilan sample untuk pengujian di laboratorium, dan kemudian tindakan akhir yang hanya media pembawa/ produk/komoditas yang tepat, sehat, aman serta layak konsumsi yang akan disertifikasi.

Pada lapis ke-lima (*5th of defence*) pada tindakan *post border (post quarantine)* maka disusun program pemantauan/survelans secara periodik pasca tindakan karantina/*post-border (post-quarantine)* dengan melakukan pemetaan status, situasi dan daerah sebaran hama penyakit hewan, ikan dan organisme pengganggu tumbuhan, dan atau monitoring keamanan pangan dan pakan serta mutu pangan dan pakan terhadap media pembawa/produk/komoditas.





Selanjutnya pada lapis ke-enam (*6th of defence*) apabila terdapat pelaporan masyarakat terhadap bahaya potensial yang dapat merusak kelestarian sumber daya hayati, keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik, atau kesehatan masyarakat, seperti terjadinya insidensi keparahan hama penyakit yang tinggi, maka akan segera diterapkan berupa lapis ke-tujuh (*7th of defence*) melalui respon terhadap ancaman dan kerentanan keamanan hayati, melalui pendekatan kesehatan tunggal (*one health*).

Pendekatan *one health* juga mencakup ancaman dan kerentanan pada area keamanan pangan, penyakit tropik terabaikan, dan resistensi antimikroba melalui pondasi komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang intensif mitra K/L terkait.

Pada lapis ke-delapan (*8th of defence*), rutinitas penerapan praktik cara karantina yang baik di masyarakat merupakan esensi dalam membangun manajemen risiko karantina melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan desiminasi.



Tabel 2.3. Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategi

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Indikasi Risiko	Status Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Pj. Pelaksana
SS-1	Kebijakan karantina yang berdaya saing dan efektif	IKS 1.1	Indeks efektivitas kebijakan karantina	- Semakin kompleksnya persyaratan regulasi untuk perdagangan produk pertanian dan pangan serta pakan secara global. - Tren terkini dalam lingkungan regulasi untuk menghadapi beragam persyaratan <i>sanitary and phytosanitary</i> (SPS), serta langkah-langkah <i>Technical Barrier Trade</i> (TBT) mulai dari persyaratan pelabelan dan pengemasan hingga kesejahteraan hewan, ditambah <i>Non-Tariff Measures</i> (NTM) baru yang berfokus pada keberlanjutan dan emisi gas rumah kaca, yang seringkali sangat berbeda di berbagai pasar.	Sedang	- Meningkatkan kebijakan yang berkualitas dan berdaya saing sebagai <i>critical success factor</i>, dirancang untuk memperkuat regulasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan Meningkatkan kualitas kebijakan karantina yang adaptif dan efektif yang memiliki nilai tambah dan daya saing global. - Memperkuat kebijakan karantina secara terintegrasi dan efektif yang mempengaruhi penerapan manajemen risiko, standar, serta pengawasan dan tindakan karantina hewan, ikan dan tumbuhan. - Menciptakan harmonisasi sistem, kebijakan dan meningkatkan kerjasama lintas K/L serta dengan negara mitra dalam kerangka <i>Sanitary and phytosanitary system-Trade Facilitation Agreement</i> - Menyempurnakan kebijakan standar pemantauan HPHK, HPIK, OPTK. - Memodernisasi sarana dan prasarana pelatihan SDM karantina. - Meningkatkan pendekatan intensif antar lembaga eksternal dan komunikasi publik yang terstandarisasi - Meningkatkan kepatuhan publik dan memperluas jangkauan layanan karantina yang terstandar, terintegrasi dan efektif yang didukung entitas industri sektor karantina - Memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan upaya perluasan standar layanan untuk meningkatkan kepatuhan - Menyempurnakan proses bisnis untuk mengurangi waktu dalam proses bisnis kegiatan importasi/eksportasi berdasarkan kategorin risiko media pembawa - Meningkatkan fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di wilayah koordinasinya, dan menghubungkan UPT dengan platform digital nasional, seperti <i>Indonesia National Single Window</i>.	- Badan Karantina Indonesia - Kedeputian Bidang Karantinaan Hewan - Kedeputian Bidang Karantinaan Ikan - Kedeputian Bidang Karantinaan Tumbuhan - Sekretariat Utama - Biro Hukum dan Humas - Biro SDM - PPSDM - PDSI
		IKS 1.2	Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan	- Dampak peningkatan konsekuensi risiko terhadap bahaya keamanan hayati dalam sistem pertahanan keamanan ketahanan pangan dan kesehatan manusia, standar kualitas keamanan pakan dan mutu pakan. - Dampak konsekuensi risiko bahaya HPHK, HPIK, OPTK terhadap produksi dan produktivitas sektor pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan - Dampak peningkatan konsekuensi risiko bahaya penyebaran jenis spesies asing invasif yang berdampak pada keanekaragaman hayati ekosistem, serta konsekuensi risiko keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangpemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi. - Penguatan kebijakan pemantauan yang berpengaruh terhadap keberadaan, status, situasi dan pemetaan Wilayah Sebaran HPHK, HPIK, OPTK.	Tinggi	- Mengadopsi praktik-praktik transformatif terbaik dalam menghasilkan <i>gold standards</i> laboratorium uji, teknik dan metode, serta sistem <i>quality assurance</i> dalam sistem SPS. - Menyusun prosedur identifikasi, pengujian laboratorium dan manajemen risiko, serta panduan khusus terhadap produk hasil rekayasa genetik (genetik (genetically modified organisms/GMO)), - Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia karantina terhadap identifikasi dan pengujian laboratorium produk hasil rekayasa genetik. - Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. - Mengembangkan sistem informasi laboratorium berbasis digital. - Meningkatkan kualitas program pendidikan dan pelatihan ASN internal	

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Indikasi Risiko	Status Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Pj. Pelaksana
SS-2	Meningkatnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OPTK	IKSS-2.1	Persentase pengendalian tingkat insidensi keparahan HPHK HPIK OPTK	- Risiko hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta risiko keamanan pangan yang baru atau yang terus berkembang dan menyebar dengan cara-cara baru dan tak terduga, didorong oleh perubahan iklim, interaksi antara manusia dan hewan, serta faktor-faktor lainnya. - Peningkatan sebaran HPHK, HPIK, OPTK lintas batas baik jenis baru yang belum pernah atau pernah terdeteksi sebelumnya (<i>New Emerging Pests and Infectious Diseases</i>) serta hama dan penyakit yang muncul kembali (<i>Re-Emerging Pests and Infectious Diseases</i>). - Peningkatan pencegahan HPHK, HPIK yang dibawa oleh komoditas tertentu dan dalam situasi terburuk, - HPHK, HPIK, OPTK menyebabkan morbiditas mencapai 100%, dengan tingkat insidensi/kematian yang dapat mencapai 90%, dan peningkatan biaya pemberantasan penyakit yang besar dan lama. - Peningkatan ancaman dan kerentanan penyakit zoonosis yang menyebabkan kejadian dan keadaan darurat penyakit zoonosis; penyakit zoonosis endemik; penyakit zoonosis baru atau zoonosis yang sedang berkembang.	Tinggi	- Upaya akan dilakukan untuk terus memantau risiko SPS yang baru dan yang sedang berkembang, termasuk yang terkait dengan perubahan iklim, dan menilai potensi dampaknya terhadap penyelenggaraan karantina. Berbagi pengetahuan dan pembelajaran akan didorong untuk meningkatkan manajemen risiko dan respons kolektif terhadap risiko SPS yang baru dan yang sedang berkembang. - Meningkatkan perlindungan negara yang layak dan dapat diterima (<i>Appropriate Level of Protection/ALOP</i>) terhadap HPHK, HPIK, OPTK - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dengan <i>pre-quarantine</i>, <i>quarantine</i>, dan <i>post-quarantine</i>, dan lebih mendekatkan pada strategi <i>pre-quarantine</i> (<i>pre-border</i>) - Meningkatkan pengawasan ketat terhadap setiap produk bioteknologi hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke Indonesia. - Meningkatkan pendekatan kesehatan tunggal (<i>one health</i>) dalam bentuk pencegahan dan pengendalian, hingga persiapan menghadapi dan respons yang dilakukan bila pandemi terjadi (<i>pandemic prevention, preparedness and responses</i>). - Memperkuat pondasi pendekatan <i>one health</i> secara koordinasi dan kolaborasi antara pengendalian kesehatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan dengan sektor terkait. - Meningkatkan frekuensi pemantauan status, situasi dan pemetaan wilayah sebaran HPHK, HPIK, OPTK.	- Badan Karantina Indonesia - Kedeputian Bidang Karantin Hewan - Kedeputian Bidang Karantin Ikan - Kedeputian Bidang Karantin Tumbuhan - BBUSKHIT - BBKHIT - BKHIT - BUTKHIT
SS-3	Meningkatnya penjaminan keamanan pangan dan keamanan pakan	IKSS-3.1	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	- Peningkatan penilaian standar kualitas penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan terhadap standar nasional atau standar internasional - Peningkatan penjaminan standar kualitas keamanan pangan dan mutu pangan untuk memperoleh nilai tambah dan daya saing produk pangan untuk bersaing dengan negara lain yang lebih siap menghadapi standar internasional. - Peningkatan kapasitas penyelenggaraan karantina melalui legislasi, strategi, struktur, dan proses manajemen <i>sanitary and phytosanitary</i> (SPS), serta peningkatan implementasi langkah-langkah yang berfokus pada perdagangan untuk menjamin keamanan pangan, pakan untuk kesehatan masyarakat, kesehatan hewan, dan kesehatan ikan serta kesehatan tumbuhan. - Proteksi negara pengimpor yang menyebabkan terhambatnya arus perdagangan, atau proses verifikasi yang panjang dan rumit di pelabuhan tujuan. - Ketergantungan pada impor pangan serta banyaknya titik tempat pemasukan untuk produk pangan impor. - Perubahan dinamika populasi organisme pencemar pada pangan dan pakan akibat perubahan suhu dan pola curah hujan, kelembaban, peningkatan frekuensi dan intensitas peristiwa cuaca ekstrem, dan perubahan jalur transportasi kontaminan - Penguatan sistem keamanan pangan memerlukan dukungan pengembangan analisis risiko, inspeksi,	Tinggi	- Meningkatkan pendekatan yang pro aktif secara preventif terhadap pengendalian kualitas keamanan pangan dan mutu pangan yang berfokus pada identifikasi dan pengendalian bahaya di seluruh proses produksi pangan, mulai dari pengadaan bahan baku hingga konsumsi produk pangan jadi dan keterelusuran - Mengadopsi dan mengembangkan <i>Hazard Analysis and Risk-Based Preventive Controls for Human Food</i> (Analisis Bahaya dan Pengendalian Pencegahan Berbasis Risiko untuk pangan), <i>Threat analysis critical control point</i> (Titik kendali kritis penilaian ancaman) dan <i>Vulnerability analysis critical point</i> (penilaian kerentanan dan kendali titik kritis). - Meningkatkan kapasitas teknis manajemen risiko, inspeksi, verifikasi, audit dan surveilans serta sertifikasi yang dirancang untuk menghindari paparan konsumen terhadap zat-zat mikrobiologi atau kimia dalam pangan pada tingkat yang tidak dapat diterima. - Meningkatkan interaksi dengan dunia usaha untuk menentukan kebutuhan dan menerapkan program dan layanan inspeksi, audit, dan verifikasi, serta sertifikasi. - Meningkatkan kapasitas teknis untuk menjaga kesehatan masyarakat konsumen, dan akses pasar. - Meningkatkan fleksibilitas yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan karantina global. - Meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait untuk penyesuaian regulasi sistem pengawasan dan pengendalian keamanan produk hasil rekayasa genetik. - Meningkatkan harmonisasi sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan dengan negara mitra dagang.	- Badan Karantina Indonesia - Kedeputian Bidang Karantin Hewan - Kedeputian Bidang Karantin Ikan - Kedeputian Bidang Karantin Tumbuhan - BBUSKHIT - BBKHIT - BKHIT - BUTKHIT

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Indikasi Risiko	Status Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Pj. Pelaksana
				verifikasi, audit dan surveilans, serta pengelolaan sistem sertifikasi jaminan keamanan pangan. • Hambatan non tarif dan pengetatan regulasi keamanan pangan serta penerapan proteksi perdagangan oleh negara mitra dagang untuk melindungi industri lokal negaranya.		- Meningkatkan pengendalian pemasukan pakan dan bahan baku pakan ternak, - Membangun ketertelusuran sistem jaminan kesehatan, keamanan dan mutu pangan dan pakan - Meningkatkan frekuensi monitoring keamanan pangan dan keamanan pakan.	
		IKSS-3.2	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	- Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemasukan input produksi peternakan berupa pakan dan bahan baku pakan ternak yang mempengaruhi upaya pengembangan pangan hewani dalam rangka mendukung swasembada daging dan susu. - Sektor publik dan swasta mendorong perdagangan pakan ternak yang aman di Indonesia	Sedang	Memperkuat dalam proses pengawasan dan pengendalian pakan, seperti pendaftaran produk pakan ternak impor untuk mendapatkan dampak positif terhadap akses pasar.	
SS-4	Status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik berkurang	IKSS-4.1	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies tumbuhan asing yang invasif di area karantina Indonesia	- Isu lingkungan dan perubahan iklim telah menjadi pengganggu utama sistem pangan global, meningkatkan dan mengubah sifat, kejadian, dan penyebaran risiko keamanan pangan, kesehatan hewan, ikan dan tumbuhan, serta mengubah cara pangan diproduksi, diproses, disimpan, didistribusikan, dan diperdagangkan.. - Status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan gentik akibat penyebaran spesies asing yang invasif dan penurunan populasi tumbuhan, satwa liar, dan biota perairan yang mengancam ketahanan ekologi dan sumber daya alam hayati. - Peningkatan potensi ancaman cara masuk jenis asing yang invasif ke Indonesia dan melalui berbagai jalur dan introduksi tanpa pengecekan yang memadai, transportasi kargo internasional yang membawa mikroorganisme asing yang invasif. - Pemantauan biota di pelabuhan semakin diperlukan untuk alasan biosekuriti dan menjaga keanekaragaman hayati laut dari invasi biologis. Arahkan biosekuriti internasional saat ini dan di masa depan hanya dapat dicapai jika biota yang diperoleh dari lalu lintas maritim di pelabuhan dikendalikan.	Sedang	- Adaptasi dengan mengintegrasikan lingkungan dalam penyelenggaraan karantina yang berkaitan dengan perdagangan aman, menunjukkan manfaat saling menguntungkan dari pengembangan kapasitas SPS bagi lingkungan, dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan lingkungan untuk membangun keamanan hayati dan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan.Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas K/L dan swasta pelaku industri untuk implementasi regulasi termasuk dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), serta implemnetasi IBSAP 2025-2045. - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pengurangan status keterancaman keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik. - Menekan laju penyebaran jenis spesies asing yang invasif melalui pengawasan dan pengendalian yang ketat di tempat pemasukan dan pengeluaran. - Memperkuat regulasi dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyebaran spesies asing yang invasif. - Meningkatkan program sosialisasi dan desiminasi kepada petani, nelayan, serta pelaku usaha mengenai potensi risiko spesies asing yang invasif - Mengembangkan sistem deteksi dini yang efektif, serta meningkatkan kapasitas laboratorium pengujian. - Meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap jenis spesies asing yang invasif yang ketat di tempat pemasukan - Meningkatkan koordinasi yang kuat dan analisis risiko antar K/L menjadi sebagai kunci utama dalam mengidentifikasi, memonitor, dan menangani spesies asing yang invasif yang berpotensi masuk ke Indonesia melalui perdagangan dan aktivitas impor lainnya. - Penyusunan daftar spesies invasif yang berpotensi mengancam ekosistem lokal, membuat protokol karantina untuk penanganan, pencegahan, dan pemusnahan spesies invasif di titik masuk perbatasan, serta memanfaatkan teknologi pemindaian atau surveilans dan deteksi spesies invasif secara cepat. - Memfaatkan referensi <i>database</i> untuk menentukan klasifikasi taksonomi spesimen spesies asing yang invasif.	- Badan Karantina Indonesia - Kedeputian Bidang Karantina Hewan - Kedeputian Bidang Karantina Ikan - Kedeputian Bidang Karantina Tumbuhan - BBUSKHIT - BBKHIT - BUTKHIT
SS-5	Pemanfaatan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik meningkat	IKSS-5.1	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan	Hambatan dalam membangun pemahaman yang sama terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi	Sedang	Menerapkan manajemen risiko pelindungan status keterancaman keanekaragaman hayati, ekosistem dan genetik, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, serta biota perairan.	- Badan Karantina Indonesia - Kedeputian Bidang

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Indikasi Risiko	Status Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Pj. Pelaksana
			ketentuan peraturan perundangan	Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, serta belum efektifnya sistem sanksi hukum terhadap perdagangan ilegal tumbuhan, satwa dan biota perairan. Peningkatan faktor risiko laju penyebaran spesies asing invasif dan kerentanan kehilangan keanekaragaman hayati didarat dan di ekosistem laut yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekosistem akibat perubahan struktur rantai pakan alami keanekaragaman ekosistem.		- Meningkatkan dukungan kebijakan yang kuat dan implementasi yang efektif dalam perlindungan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik. - Memperkuat basis data lintas batas dan sistem intelijen untuk memantau dan melacak pola perdagangan ilegal tumbuhan, satwa liar, biota perairan, tumbuhan, satwa dan biota perairan dilindungi. - Meningkatkan pelatihan kepada pejabat karantina tentang identifikasi barang ilegal, termasuk flora dan fauna yang dilarang atau dilindungi - Meningkatkan kolaborasi dengan penegak hukum dan manajemen otoritas CITES (Konvensi Perdagangan Internasional tentang Spesies Fauna dan Flora Liar yang Terancam Punah) - Meningkatkan frekuensi pemantauan status, situasi dan pemetaan wilayah sebaran spesies asing yang invasif	- Karantina Hewan - Kedeputian Bidang Karantina Ikan - Kedeputian Bidang Karantina Tumbuhan - BBUSKHIT - BBKHIT - BUTKHIT
SS-6	Sinergi pencegahan dan penegakkan hukum perkarantina yang efektif	IKSS-6.1	Persentase pengendalian ketertelusuran pada komoditas pangan prioritas	- Tren kinerja ekspor bergantung pada peningkatan ketertelusuran, akses pasar, dan daya saing ke pasar ekspor global. - Keterlibatan berbagai pihak dalam mengatasi kesenjangan sistem ketertelusuran berisiko menimbulkan duplikasi dan tumpang tindih, tetapi terdapat peluang untuk berkolaborasi. - Seiring munculnya isu-isu SPS yang baru dan lebih kompleks, serta perubahan iklim yang meningkatkan penyebaran hama penyakit hewan, hama penyakit ikan, organisme pengganggu tumbuhan serta risiko keamanan pangan, tidak ada cara sederhana untuk mewujudkan sistem SPS global yang berfungsi penuh dan terintegrasi. Kebutuhan, prioritas, dan realitas terus sangat berbeda antarnegara dan kawasan, termasuk dalam hal mendorong pertumbuhan dan perdagangan yang didorong ekspor dari dan antarnegara berkembang. Penelitian menunjukkan bahwa langkah-langkah non-tarif (NTM) berkontribusi lebih dari dua kali lipat terhadap biaya perdagangan dibandingkan tarif. - Perjanjian perdagangan regional sedang meningkat dan memainkan peran penting dalam meningkatkan peluang perdagangan bagi negara-negara berkembang dengan fokus pada integrasi dan kerja sama ekonomi yang lebih erat. - Perdagangan regional semakin penting untuk mendorong inklusi ekonomi, menjamin ketahanan pangan, dan menciptakan ketahanan terhadap guncangan.	Sedang	- Meningkatkan kemampuan <i>traceability karantina Indonesia</i> secara menyeluruh dalam lingkungan yang menghasilkan adopsi teknologi baru yang cepat dalam skala nasional dan global serta memberikan manfaat bagi konsumen, industri, dan pemerintah. Membangun sistem ketertelusuran yang modern, akurat, dan tepat waktu dapat membantu dalam penjaminan tambahan kepada konsumen dan mitra dagang sekaligus menghasilkan berbagai manfaat lain seperti meningkatkan pangsa pasar internasional - Mengadopsi pendekatan yang seimbang dan terpadu untuk memenuhi persyaratan SPS untuk perdagangan, yang juga mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial serta kekhususan regional. Hal ini akan dilakukan, termasuk melalui fokusnya pada gender dan inklusi, perubahan iklim, lingkungan, dan keanekaragaman hayati, dan dibantu dengan memanfaatkan kekuatan teknologi digital untuk perdagangan yang aman yang berkontribusi pada transformasi ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan taraf hidup mereka yang berada dalam situasi paling rentan dan terpinggirkan. Dengan memanfaatkan solusi SPS inovatif kolaboratif yang memfasilitasi perdagangan yang aman dan inklusif, Badan Karantina Indonesia akan terus memperjuangkan pendekatan Satu Kesehatan holistik yang mencerminkan keterkaitan ekosistem kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, yang berkontribusi pada transformasi sistem pangan. - Memperkuat penerapan standar internasional (Codex, IPPC, WOH) bersamaan dengan upaya untuk mengatasi tren perdagangan aman, termasuk di bidang lingkungan, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim, gender, dan digitalisasi. - Menyelaraskan standar SPS dalam mendukung partisipasi dalam rantai nilai global, dan memfasilitasi perdagangan yang aman.	- Badan Karantina Indonesia - Kedeputian Bidang Karantina Hewan - Kedeputian Bidang Karantina Ikan - Kedeputian Bidang Karantina Tumbuhan - BBUSKHIT - BBKHIT - BKHIT - BUTKHIT
		IKSS-6.2	Persentase hasil penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksan (P-21)	- Kurangnya koordinasi antara penyidik dan penuntut umum, serta ketidaksesuaian antara bukti dan fakta kasus, yang berpotensi menyebabkan proses hukum terhambat atau bahkan penghentian penyidikan. - Berkas perkara tidak lengkap, terlambatnya penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik ke jaksa, serta adanya tuntutan yang tidak maksima,	Sedang	- Optimalisasi penegakkan hukum bidang perkarantina secara efektif - Upaya memperkuat berkas perkara pidana yang memenuhi syarat formal dan materiil sehingga siap dilimpahkan untuk proses penuntutan lebih lanjut ke persidangan, dan menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksan, yang kemudian akan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan. - Koordinasi yang intensif antara PPNS karantina, dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) dan Penyidik Kejaksan lebih ditingkatkan khususnya dalam hal penyelesaian perkara pada tahap	

Sasaran Strategis		Indikator Sasaran Strategis		Indikasi Risiko	Status Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Pj. Pelaksana
						prapenuntutan, sehingga permasalahan yang kemungkinan terjadi di dalam pra-penuntutan dapat dihindari.	
SS-7	Birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani	IKSS-7.1	Indeks reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia	- Peningkatan harmonisasi karantina dengan tindakan dan langkah-langkah tindakan SPS dengan negara mitra dagang untuk menciptakan kesetaraan sistem perkarantina secara global. - Peningkatan komunikasi publik, koordinasi dan kerjasama yang intensif yang mempengaruhi kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan karantina. - Peningkatan kualitas sistem informasi dan layanan berbasis elektronik yang mempengaruhi ketepatan dan kecepatan layanan penyelenggaraan karantina. - Sumber daya yang tidak memadai (termasuk keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana) untuk menjalankan Strategi Badan Karantina Indonesia.	Sedang	- Upaya dalam memanfaatkan teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan dan blockchain, akan mentransformasi pengelolaan pengembangan dan perdagangan pertanian. Namun, kesenjangan antara akses dan adopsi digitalisasi semakin melebar, karena negara-negara berkembang membutuhkan dukungan untuk meraih manfaatnya. - Rencana koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dengan menampilkan kinerja dan hasil serta upaya untuk peningkatan sumber daya manusia internal yang sesuai dengan standar kompetensi - Upaya berkelanjutan akan dilakukan untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta guna meningkatkan keterlibatan, dukungan, dan partisipasi para pemangku kepentingan. - Upaya akan dilakukan untuk mendiversifikasi dan memperluas sumber pendanaan, serta pendekatan pendanaan bersama guna meningkatkan peran dan minat sektor swasta dan lembaga pemerintah, selain donor tradisional. Upaya akan terus dilakukan untuk membangun kapasitas para pelaku utama SPS dalam mereplikasi dan berbagi inovasi SPS. Komunikasi dan penjangkauan akan memprofilkan kinerja Badan Karantina Indonesia dan inovasi SPS serta membantu menarik minat dan pendanaan.	



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Visi Indonesia Emas 2045 sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan dicerminkan oleh lompatan besar meliputi lima (5) sasaran visi, yaitu:

1. Sasaran Visi 1. Pendapatan perKapita Setara Negara Maju, sekitar US\$23.000 – 30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima terbesar di dunia, yang utamanya didorong oleh peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta secara inklusif dan berkelanjutan. Lapangan pekerjaan yang layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.
2. Sasaran Visi 2. Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Ketimpangan Berkurang, sejalan dengan peningkatan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan pendapatan kelas menengah meningkat, sehingga kemiskinan menuju nol persen pada kisaran 0,5-0,8 persen, yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menurun dengan Rasio Gini berkisar 0,290-0,320. Sementara itu, ketimpangan antarwilayah menurun dengan peningkatan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia menjadi 28,5 persen.
3. Sasaran Visi 3. Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan oleh penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan *Global Power Index* (GPI) di peringkat 15 besar dunia.
4. Sasaran Visi 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, meningkatnya daya saing sumber daya manusia untuk kesejahteraan masyarakat yang dibentuk berdasarkan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas, dan kesehatan yang utamanya diukur melalui peningkatan Indeks Modal Manusia (*Human Capital Index*) menjadi 0,73 pada tahun 2045.
5. Sasaran Visi 5, Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *NetZero Emission*, dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara yang maju, Indonesia berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan dengan tahun 2010, dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Berdasarkan RPJMN 2025-2029 dan arahan-arahan Presiden RI, sasaran pembangunan Badan Karantina Indonesia yang relevan secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya memiliki peran dalam mendukung arah kebijakan agenda pembangunan nasional, selain menitikberatkan pada penyesuaian pada pengarusutamaan





tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* (SDGs) yang membantu menempatkan keberlanjutan sebagai inti dari tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, pengarusutamaan transformasi digital, pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, serta pengarusutamaan tata kelola manajemen risiko, dan pembangunan berbasis kewilayahan.

Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap agenda pembangunan nasional (prioritas nasional) adalah sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1

Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia

Prioritas nasional 1 menegaskan kembali bahwa pembangunan bangsa harus selalu berakar pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Nilai-nilai tersebut penting, terutama dalam menghadapi tantangan di era global yang semakin kompleks, seperti penyebaran paham ekstremisme, radikalisme, intoleransi, hingga disinformasi.

Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung prioritas pembangunan adalah berperan dalam tugas membantu membina untuk memperkuat ideologi Pancasila, dan secara terus menerus bergotong-royong, menjaga persatuan, menghargai perbedaan, dan menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bernegara di lingkungan Badan karantina Indonesia, nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak pada masyarakat dan untuk setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial, bukan kepentingan kelompok atau golongan.

Di sisi lain, dalam ruang digital, nilai-nilai penting seperti etika, toleransi, dan sikap saling menghargai akan ditegakkan, dan menyusun panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya, dengan mengajak jajaran ASN untuk membangun kesadaran kolektif bahwa dunia maya bukan ruang bebas nilai dan membangun perilaku positif masyarakat, yaitu perilaku yang berujung pada kesadaran individu untuk memperkuat ideologi Pancasila, memperkaya pola demokrasi, dan menegakan hak asasi manusia.

Etika, toleransi dan saling menghargai tetap harus ditegakkan. Pancasila harus menjadi panduan dalam berinteraksi di media sosial maupun *platform* digital lainnya.

2. Prioritas Nasional 2

Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

a. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara

Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam memantapkan sistem pertahanan dan keamanan negara adalah memperkuat dan mengembangkan kebijakan integrasi sistem perlindungan hayati dan Penguatan fungsi intelijen karantina menuju terwujudnya sistem deteksi dini karantina yang terintegrasi dan mampu mendukung keamanan negara, serta kebijakan nasional dalam

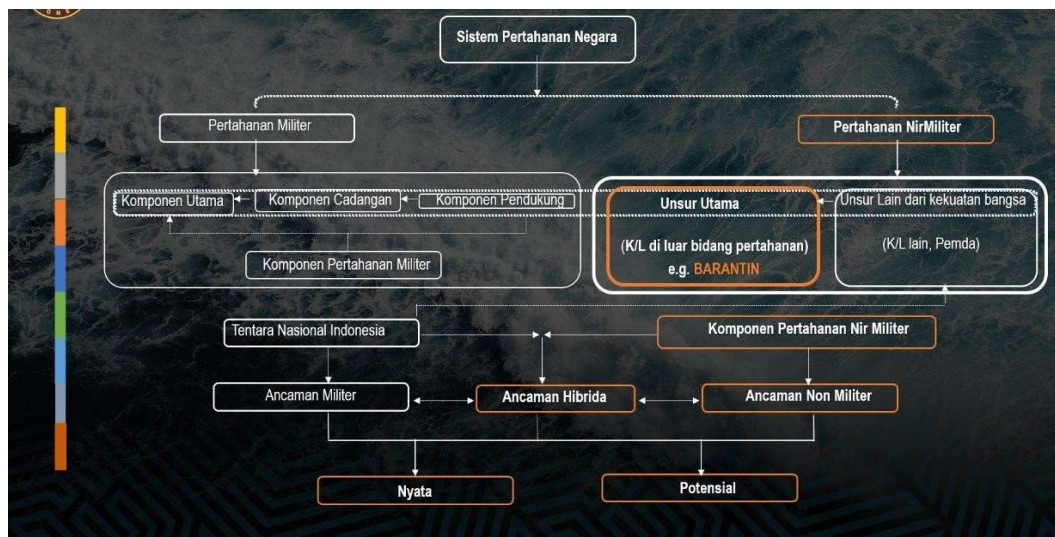




penguatan diplomasi Asta Cita dan diplomasi ekonomi akan menjadi landasan dalam pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif dan penjagaan kepentingan nasional yang diwujudkan melalui serangkaian intervensi proses akses Indonesia ke *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Badan Karantina Indonesia didalam Undang-Undang tersebut ditempatkan sebagai unsur utama dan komponen pertahanan nirmiliter dalam sistem pertahanan negara. Implementasi sistem keamanan sumber daya hayati akan memiliki peran sentral dalam fungsi pertahanan negara. Keterkaitan Badan Karantina Indonesia dalam sistem pertahanan negara sebagaimana tercantum pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Keterkaitan Badan Karantina Indonesia dalam Sistem Pertahanan Negara

Esensi dari konsepsi integrasi sistem keamanan sumber daya hayati adalah peningkatan kapasitas organisasi untuk penguatan sistem biosecurity nasional dalam melindungi wilayah NKRI dari berbagai ancaman penyakit menular, baik yang disebabkan oleh HPHK, HPIK, OPTK yang mengakibatkan dampak penyakit menular, maupun mengantisipasi secara preventif, terhadap agensi biologi atau produk rekayasa genetik yang menjadi salah satu bentuk ancaman aktual terhadap kesehatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan, lingkungan, dan mengganggu perekonomian yang perlu menjadi kewaspadaan Indonesia, serta dengan mengembangkan kemampuan Badan Karantina Indonesia dalam penerapan sistem pencegahan HPHK, HPIK, OPTK hingga dapat mengatasi ancaman biologis lintas batas (*Transboundary Animal Pests and Infectious Diseases/TAIDs*) dan *Transboundary Plant Pests and Infectious Diseases/TPPIDs*), dan sistem pengendalian pangan serta pakan sebagai





antisipasi karantina atau tindakan preventif yang nyata terhadap sifat penggunaan ganda agensia biologi atau produk rekayasa genetik yang kemungkinan disalahgunakan secara khusus untuk agro-bioterosime yang merupakan bentuk ancaman asimetris aktual yang dapat mengganggu ketahanan nasional.

b. Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan

Program prioritas swasembada pangan diarahkan untuk (1) memperkuat ketersediaan bahan pangan terutama dari produksi dalam negeri, melalui pengembangan dan pembuatan sentra-sentra produksi pangan, wanatani (agroforestry), revitalisasi tambak, dan penguatan input dan sarana prasarana pendukung produksi; (2) peningkatan pengelolaan distribusi pangan dan penguatan Badan Urusan Logistik; (3) menjamin aksesibilitas pangan bagi seluruh rakyat agar dapat hidup secara sehat, aktif, dan produktif; (4) mendorong pemanfaatan dan konsumsi pangan secara beragam, bergizi seimbang, sehat dan aman; (5) meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan/pembudidaya ikan/petani hutan; serta (6) pembangunan sistem budi daya pertanian dan perikanan berkelanjutan melalui pendekatan nature-based solutions, pengelolaan benteng lahan terpadu, piloting bantuan langsung petani, kesehatan lahan (soil health, dan yurisdiksi berkelanjutan, termasuk pertanian organik dan pertanian regeneratif.

Intervensi kebijakan nasional tentang swasembada pangan, terutama adalah (1) pengembangan kawasan sentra produksi pangan/lumbung pangan secara berkelanjutan, termasuk di Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Selatan, dan daerah/kawasan lain yang berpotensi; (2) penguatan cadangan pangan; (3) pengembangan pangan akuatik (blue food), pangan hewani, pangan lokal, serta pangan nabati; (4) penganekaragaman konsumsi pangan; (5) pengendalian penyakit asal hewan, ikan, tumbuhan, serta penjaminan mutu dan keamanan pangan; (6) fortifikasi dan biofortifikasi pangan; (7) penanganan kerawanan pangan; (8) pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia pertanian dan perikanan, riset, inovasi, modernisasi, digitalisasi dan bantuan langsung yang adaptif dan inklusif; (9) penguatan produksi komoditas pertanian berorientasi nilai tambah; serta (10) pengembangan sistem budi daya pertanian berkelanjutan.

Dukungan secara langsung Badan Karantina Indonesia dalam program prioritas ini adalah melalui kegiatan prioritas:

1) Pengendalian penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan meningkat

Kondisi yang ingin dicapai dalam arah kebijakan pengendalian penyakit asal hewan, ikan dan tumbuhan adalah menurunnya dampak HPHK, HPIK, OPTK terhadap keberlanjutan, produktivitas, nilai tambah, daya saing serta perluasan akses pasar produk pangan, pertanian, perikanan serta kehutanan.

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mencapai kondisi tersebut, adalah menurunkan risiko penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK di setiap wilayah Indonesia yaitu melalui: (1) penguatan kebijakan analisis risiko melalui perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, dan OPTK. hingga batas risiko yang dapat diterima; (2) peningkatan kerjasama lintas sektor dalam perumusan kebijakan/regulasi; (3) harmonisasi sistem dan standar





SPS/tindakan karantina dengan otoritas kompeten negara mitra melalui *Implementing Arrangement for The Exchange of Electronic Certification (e-Cert)*; (4) membangun dukungan entitas industri pangan, pertanian, perikanan serta kehutanan dan dunia usaha; (5) optimalisasi peran penyelenggaraan layanan di unit pelaksana teknis Badan Karantina Indonesia dengan pendekatan potensi yang memperhitungkan ancaman terhadap risiko hama dan penyakit pada aspek keamanan sumber daya hayati (*biosecurity*) pada masing-masing wilayah administrasinya, dan (6) pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium yang berkualitas.

Langkah-langkah optimalisasi penyelenggaraan layanan dilakukan dengan strategi pendekatan *pre-border and in-line inspection* dan simplifikasi penjaluran risiko media pembawa di tempat pemasukan (*at border*) untuk menekan *dwell time*, dan memaksimalkan skema *joint inspection* (SSm-Q-C) dalam mendukung *National Logistic Ecosystem* (NLE), dan penguatan program pemantauan daerah sebaran hama dan penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan.

2) Penjaminan keamanan pangan dan mutu pangan

Arah kebijakan untuk menjamin pangan berkualitas dan aman konsumsi dimana kondisi yang ingin dicapai pangan adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan dilaksanakan dengan menerapkan strategi (1) penguatan kebijakan sistem pengendalian keamanan pangan; (2) penguatan standar dan pedoman inspeksi, audit, verifikasi, surveilans dan monitoring keamanan pangan dan mutu pangan; (3) peningkatan pengawasan dan pengujian kualitas standar keamanan pangan dan mutu pangan; (4) penguatan jejaring laboratorium keamanan pangan; (5) pengembangan sistem ketertelusuran komoditas pangan prioritas.

3) Pengembangan pangan hewani melalui penjaminan kualitas input produksi terhadap kualitas pakan ternak impor untuk mendukung swasembada daging sapi dan susu sapi, serta pengembangan pangan akuatik (*blue food*)

Sasaran yang ingin dicapai untuk tujuan penjaminan kualitas input produksi terhadap keamanan pakan dan mutu pakan ternak adalah meningkatnya pengawasan dan pengendalian pakan impor sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), yaitu SNI yang mengatur tentang kualitas dan persyaratan pakan ternak yang diimpor ke Indonesia, dan memastikan bahwa pakan ternak yang masuk ke pasar Indonesia aman, memiliki kualitas yang sesuai, dan memenuhi standar keamanan pangan.

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mencapai kondisi tersebut, yaitu (1) penguatan kebijakan/regulasi analisis risiko standar kualitas keamanan pakan impor (*Emerging Imported Feed Safety Risk and Feed Safety Standards*); (2) peningkatan kapasitas laboratorium pengujian pakan; (3) peningkatan kualitas pengujian keamanan pakan dan mutu pakan impor; (4) pemenuhan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana laboratorium pengujian, dan (5) penambahan ruang lingkup akreditasi laboratorium.

4) Swasembada energi





Swasembada Energi bertujuan untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi, yaitu dalam rangka memenuhi kebutuhan energi nasional. Upaya mewujudkan swasembada energi dilaksanakan melalui reformasi subsidi, intensifikasi produksi minyak bumi dan gas, akselerasi pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan termasuk nuklir, dekarbonisasi industri melalui penggunaan energi terbarukan, dan intensifikasi *biofuel*.

Dalam rangka untuk mencapai swasembada energi tersebut, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan akan dilakukan melalui (1) peningkatan penyediaan energi; (2) perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, serta (3) penguatan implementasi transisi energi berkeadilan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan swasembada energi adalah meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan, terutama *biofuel* dari minyak nabati yang dimanfaatkan untuk energi baru terbarukan.

Arah kebijakan dalam rangka mendukung pemenuhan kebutuhan energi secara berkelanjutan adalah dengan mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*), telah dikembangkan suatu kawasan pengembangan swasembada gula dan bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Selanjutnya Peraturan Presiden tersebut, ditindaklanjuti dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Propinsi Papua Selatan.

Dalam rangka implementasi arah kebijakan mendukung pelaksanaan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden di atas, Badan Karantina Indonesia menjabarkannya dengan strategi penjaminan kesehatan atas kebutuhan bibit tebu impor, dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut: (1) melakukan analisis risiko dan penilaian risiko area/negara asal bibit tebu; (2) pemeriksaan fisik bibit tebu pada saat tiba; (3) melakukan pengujian laboratorium terhadap target OPTK; (4) melakukan tindakan pengamatan dan pengasingan di instalasi karantina; (5) pelepasan bibit tebu untuk dimanfaatkan lebih lanjut, apabila dari hasil pengujian laboratorium, pengamatan dalam pengasingan telah dinyatakan sehat dan tidak ditemukan OPTK, serta (6) peningkatan frekuensi kegiatan pemantauan dan surveilans terhadap target OPTK pada perkebunan tebu.

5) Swasembada air

Meskipun tidak secara langsung dukungan Badan Karantina Indonesia dalam mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada air diarahkan untuk memperkuat komitmen untuk menggunakan air bersih secara efisien dalam proses tindakan karantina, penekanan pada pengelolaan limbah padat dan cair seperti pengolahan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di instalasi karantina maupun laboratorium yang harus diolah secara aman, serta penekanan pada penggunaan bahan kimia yang efektif dan ramah lingkungan dan terkontrol untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari pencemaran limbah biologis terhadap lingkungan.

6) Penguatan ekonomi syariah





Penguatan ekonomi syariah dilaksanakan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, penguatan industri halal dan usaha mikro, kecil, dan menengah halal untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing produk halal dilakukan melalui penguatan halal value chain dan promosi industri halal dalam negeri untuk semua sektor meliputi makanan dan minuman halal, fesyen muslim, farmasi dan kosmetik halal, serta pengembangan pariwisata untuk mengoptimalkan potensi jumlah kunjungan wisatawan muslim domestik dan manca negara.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan ekonomi syariah adalah penguatan ekonomi syariah melalui optimalisasi potensi ekonomi syariah global dan domestik dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, dan upaya mengoptimalkan potensi ekonomi syariah lokal dan global.

Dukungan Badan Karantina Indonesia dijabarkan dengan strategi: (1) mendorong peningkatan ekspor halal yang berdaya saing global melalui pemenuhan sertifikasi kesehatan untuk setiap lalu lintas komoditas ekspor halal, serta (2) dukungan teknis penjaminan kesehatan hewan dan produk hewani terhadap rencana program penyaluran hadyu (daging kurban) dan/atau dam haji dari Arab Saudi.

7) Pengembangan ekonomi digital

Ekonomi digital merupakan salah satu pilar transformasi digital diharapkan akan memberikan kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini untuk mendorong transformasi di berbagai sektor-sektor strategis, guna meningkatkan kualitas dan layanan digital serta meningkatkan pengembangan ekosistem ekonomi digital.

Pertumbuhan kontribusi ekonomi digital akan didukung oleh peningkatan dan distribusi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang semakin luas, serta adopsi digital di berbagai sektor secara optimal yang dilaksanakan melalui arah kebijakan, yaitu (1) penguatan faktor pendukung ekonomi digital, dan (2) penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya.

Saat ini diversifikasi jalur perdagangan impor, ekspor dan antar area komoditas wajib periksa karantina banyak yang diperjualbelikan melalui *e-commerce* atau "*marketplace*". Berkembangnya kondisi tersebut maka telah memberikan tantangan yang signifikan bagi Badan Karantina Indonesia. Untuk melayani perdagnagan komoditas produk hewani, ikan, nabati tersebut, maka strategi yang akan diterapkan terhadap *e-commerce* adalah: (1) pembangunan basis data terintegrasi untuk sistem pengawasan jalur *marketplace*; (2) peningkatan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha *marketplace*; (3) penguatan identifikasi potensi risiko atas jalur *e-commerce*, serta (4) peningkatan sosialisasi dan bimbingan teknis terhadap pelaku usaha *marketplace*.

8) Ekonomi hijau.





Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangat melimpah, ekonomi hijau akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam terwujudnya transformasi ekonomi hijau secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan melalui ekosistem ekonomi sirkular untuk mendorong transisi penerapan ekonomi linier ke sirkular, yang meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, memperpanjang daya guna sumber daya maupun usia pakai produk, serta memaksimalkan potensi daur ulang dan pemulihan sumber daya yang diselaraskan dengan Peta Jalan dan Rencana Aksi Nasional Ekonomi Sirkular 2045.

Pada ekonomi sirkular sektor pangan, pengelolaan susut dan sisa pangan (*food loss and waste*) merupakan salah satu fokus pembangunan, termasuk pemanfaatan limbah pertanian menjadi *biochar*.

Arah kebijakan nasional pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terdiri dari empat kegiatan prioritas, yakni (1) penerapan efisiensi sumber daya dan peningkatan daur ulang, (2) pengelolaan susut dan sisa pangan, (3) pengembangan produk ramah lingkungan, dan (4) penguatan ekosistem daur ulang.

Sedangkan strategi yang ingin dicapai dalam tujuan ekosistem ekonomi sirkular adalah perumusan kebijakan/regulasi terkait pengaturan terhadap media pembawa yang tidak diketahui ada pemiliknya untuk dikuasai negara sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan negara atau masyarakat atau pemanfaatannya menjadi *biochar*. Kondisi ini agar dapat memaksimalkan potensi manfaat dari media pembawa/produk tersebut dari pada dilakukan pemusnahan.

9) Ekonomi biru

Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru diarahkan untuk meningkatkan peran strategis kluster kemaritiman dan kelautan dalam transformasi ekonomi secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, diantaranya melalui (1) peningkatan produktivitas dan nilai tambah di sektor perikanan tangkap dan akuakultur, pengembangan kluster komoditas unggulan akuakultur, termasuk ikan hias, tuna cakalang tongkol, dan budidaya lobster, tilapia, dan udang; (2) penguatan industri manufaktur berbasis sumber daya laut dan perairan yang berfokus pada pengembangan produk pangan, energi, dan farmasi yang bernilai tambah dan berteknologi tinggi; (3) penguatan industri transportasi dan logistik maritim utamanya industri pelayaran, pelabuhan, dan perkapalan, serta (4) pengembangan pariwisata bahari berkelanjutan yang didukung penerapan standar, sumber daya manusia, investasi, dan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat, dan sekaligus (5) mempromosikan sektor-sektor baru yang mencakup inovasi energi laut terbarukan, pengembangan bioteknologi, *bioprospecting*, dan bioekonomi kelautan, serta (6) pengelolaan konservasi dan jasa ekosistem.

Upaya untuk mendukung pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru. Fokus kebijakan Badan Karantina Indonesia diarahkan





untuk mendukung (1) peningkatan kinerja ekspor komoditas unggulan perikanan; (2) dukungan teknis pengawasan dan pengendalian standar kualitas garam impor; (3) penjaminan standar kualitas dan keamanan ikan impor; (4) peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap biota perairan kategori dilindungi/dilarang, serta (5) implementasi kesepakatan kerjasama Badan Karantina Indonesia dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

c. Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik

Rencana dan strategi Badan Karantina Indonesia yang dapat mendukung arah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati dalam lima (5) tahun ke depan adalah menjalankan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia (*Indonesian Biodiversity Strategy And Action Plan/IBSAP*) Tahun 2025-2045., terkait dengan tema kolaborasi, yaitu (1) pengurangan status ancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan; (2) penguatan tata kelola keanekaragaman hayati; (3) pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi, serta (4) peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik.

Dukungan secara langsung Badan Karantina Indonesia dalam program prioritas ini adalah melalui kegiatan prioritas:

1) Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan.

Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam mengimplementasikan arah kebijakan untuk menurunkan laju penyebaran spesies asing yang invasif di Indonesia, diukur berdasarkan tingkat keberhasilan pengawasan dan pengendalian spesies asing yang invasif, dalam kaitan dengan kebijakan tersebut Badan Karantina Indonesia telah menyiapkan strategi: (1) harmonisasi kebijakan analisis risiko pengendalian spesies asing yang invasif, vektor penyakit, dan zoonosis lintas K/L; (2) penguatan sistem pengawasan dan pengendalian spesies asing yang invasif, vektor penyakit dan zoonosis di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran (area karantina Indonesia); (3) penguatan analisis risiko, produk rekayasa genetik, dan agensi hayati; (4) penguatan pengawasan dan pengendalian penyebaran spesies asing yang invasif, vektor penyakit, dan zoonosis dengan pendekatan satu kesehatan untuk semua atau kesehatan tunggal (*One Health*).

Cakupan dalam strategi ini meliputi (1) penguatan kebijakan/regulasi pengendalian dan pengelolaan spesies asing yang invasif; (2) identifikasi ancaman, pencegahan introduksi, pengendalian serta mitigasi risiko. Sedangkan untuk mengurangi status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan akibat perdagangan ilegal, strategi yang diterapkan adalah peningkatan sinergi pencegahan dan pemberantasan penyelundupan tumbuhan dan satwa dilindungi, tumbuhan dan satwa liar, dan biota perairan terutama yang terancam punah.

2) Pemanfaatan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik untuk mendukung bioekonomi





Potensi pemanfaatan keanekaragaman hayati juga masih perlu didorong dengan menerapkan prinsip-prinsip berkelanjutan melalui pengembangan bioekonomi dan bioprospeksi. Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi dengan sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan mendukung bioekonomi adalah meningkatnya pengawasan karantina secara efektif terhadap lalu lintas perdagangan tumbuhan, satwa dan biota perairan di tempat pemasukan dan tempat pengeluaran (area karantina Indonesia).

Selanjutnya kondisi yang ingin dicapai lainnya adalah pengawasan dan/atau pengendalian terhadap produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Prioritas Nasional 3

Melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran koperasi

Pengembangan infrastruktur yang memadai pada hakekatnya merupakan upaya nyata membangun ekonomi masyarakat, hal ini karena memiliki daya ungkit dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang dapat memfasilitasi mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga dapat mendukung kelancaran kegiatan ekonomi di berbagai sektor termasuk industri kreatif dan agromaritim yang memberikan kesempatan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dengan memberikan upah layak, kondisi kerja yang aman, dan peluang pengembangan diri untuk mendorong tumbuhnya usaha baru dan inovasi melalui berbagai program pelatihan, akses modal dan dukungan kebijakan/regulasi, sehingga peningkatan kualitas lapangan kerja akan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dalam pengembangan agromaritim adalah memperkuat sektor pertanian, kelautan dan perikanan dengan fokus pada inovasi teknologi, peningkatan produktivitas, dan pengembangan produk bernilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan potensi daerah sentra produksi dengan mengembangkan kluster industri dan infrastruktur pendukung. Dengan demikian pengembangan agromaritim akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta memperkuat ketahanan pangan, dan didukung dengan memanfaatkan koperasi sebagai wadah untuk mengembangkan usaha ekonomi rakyat, meningkatkan skala ekonomi, dan memberikan manfaat bagi anggota. Dengan sinergi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lapangan kerja, pengembangan kewirausahaan, industri kreatif, dan agromaritim, serta peran aktif koperasi, diharapkan dapat tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kebijakan dan strategi pembangunan yang dilakukan Badan Karantina Indonesia dalam menunjang sasaran prioritas nasional, antara lain meningkatkan kapasitas infrastruktur laboratorium, peningkatan keterlibatan pihak lain dan masyarakat yang terlatih dan kompeten dalam membantu





tindakan karantina, pembinaan teknis kesehatan hewan, ikan, dan tumbuhan di farm kepada koperasi/UMKM, petani dan nelayan dengan harapan pembangunan Badan Karantina Indonesia dapat menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonom.

4. Prioritas Nasional 4

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemerataan pembangunan di berbagai bidang. Ini mencakup pembangunan di bidang sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, olahraga, kesetaraan gender, serta pemberdayaan perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, bahwa Badan Karantina Indonesia memiliki kewajiban untuk menyediakan sumber daya manusia dan memiliki keahlian serta keterampilan yang memenuhi standar kompetensi.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam pemenuhan standar kebutuhan SDM, dilakukan melalui peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan kapasitas strategi ini merupakan salah satu arah kebijakan Badan Karantina Indonesia sebagai program prioritas pengembangan kapasitas SDM karantina dengan tema membangun SDM karantina menuju berkelas dunia melalui (1) perumusan kerangka strategis (*RoadMap*) perencanaan, pengembangan kapabilitas, dan pengelolaan SDM karantina dengan pendekatan SMART ASN, serta membangun sistem manajemen SDM yang memiliki budaya kerja KUAT dengan “*employer branding*” untuk bangga melayani bangsa”.

Arah kebijakan dan strategi dalam bidang sains dan teknologi, Badan Karantina Indonesia berkolaborasi mengembangkan riset bermitra dengan lembaga riset dan perguruan tinggi untuk mengadopsi praktik-praktik transformatif terbaik dalam menghasilkan *gold standards* laboratorium uji, teknik dan metode, serta sistem *quality assurance* dalam sistem SPS.

5. Prioritas Nasional 5:

Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

Hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam adalah meningkatnya nilai tambah di dalam negeri. hal ini untuk





membangun fondasi industrialisasi yang bernilai tambah tinggi di dalam negeri, terintegrasi antarwilayah, dan berdaya saing global sehingga mampu menjadi pengungkit perekonomian regional dan nasional.

Arah kebijakan melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. adalah sebagai berikut: (1) percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi dan berorientasi ekspor; (2) percepatan hilirisasi berbasis sumber daya alam unggulan akan difokuskan pada komoditas yang memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto serta memiliki nilai tambah tinggi, dengan memperhatikan potensi penyerapan tenaga kerja lokal, kesiapan industri, peluang investasi, ketersediaan bahan baku, serta dampak lingkungan.

Fokus prioritas hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan tahun 2025-2029 adalah (1) hilirisasi kelapa sawit; (2) hilirisasi kelapa; (3) hilirisasi rumput laut; (4) hilirisasi sagu dan singkong; (5) hilirisasi garam, serta (6) hilirisasi sarang burung walet.

Sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan pengembangan hilirisasi adalah meningkatnya produksi dan produktivitas kelapa sawit; kelapa; rumput laut; sagu dan singkong, serta sarang burung walet.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung hilirisasi, sebagai berikut: (1) optimalisasi penerapan standar tindakan SPS terhadap ekspor produk asal kelapa sawit yang diakui pasar global; (2) optimalisasi penerapan profiling risiko dan sistem inspeksi, audit dan verifikasi serta surveilans; (3) peningkatan kualitas pengujian yang dipersyaratkan; (4) optimalisasi implementasi kerjasama teknis *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dan persyaratan teknis protokol karantina yang disetujui bersama masing-masing otoritas kompeten; (5) pengkajian prospek ekspor pasar kelapa terhadap kebutuhan utilisasi kelapa dalam negeri, serta (6) mendorong percepatan revisi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2020 tentang pengaturan sarang burung walet. Revisi tersebut yang akan mengatur lebih rinci seluruh rantai pasok sarang burung walet, mulai dari budidaya di rumah walet, pencucian, pengolahan, penjaminan keamanan dan mutu sarang burung walet hingga pengaturan ekspor sarang burung walet, serta (7) dukungan kerjasama dan kolaborasi antar K/L dan pemerintah daerah terkait hilirisasi sarang burung walet, dan (9) mendorong rebranding, promosi, dan perluasan pasar produk hilirisasi Indonesia.

Aglomerasi industri di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru, dilakukan dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan industri dan pertumbuhan ekonomi, terutama di luar Jawa. Dalam kaitan dengan aglomerasi kawasan industri/kawasan. Dukungan dan strategi Badan Karantina Indonesia akan difokuskan terhadap fasilitasi kelengkapan fungsi pendukung fungsi perkarantinaan pada ekosistem kawasan industri/kawasan ekonomi khusus yang akan disesuaikan dengan kebutuhan setiap kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas, seperti pembangunan dan pengembangan pelabuhan utama, *dryport*, dan bandara utama.





Selanjutnya sasaran yang ingin dicapai dalam tujuan optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional adalah menguatnya kinerja layanan konektivitas *backbone* dan sistem logistik nasional untuk mendukung integrasi ekonomi domestik dan global, adalah optimalisasi sistem digitalisasi layanan karantina dalam mendukung penguatan integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik untuk menekan waktu penahanan di pelabuhan pada fase impor.

Implementasi arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam penguatan integrasi pada sistem dan proses bisnis logistik untuk mengurangi waktu penahanan di pelabuhan selama fase impor, dilakukan melalui: (1) melakukan pengembangan sistem layanan digital BestTrust; (2) optimalisasi layanan dan pengelolaan sistem informasi; (3) penguatan SDM teknologi informasi dan komunikasi Badan Karantina Indonesia; (4) penyempurnaan tata kelola data dan informasi karantina; (5) penguatan kualitas pemanfaatan data dan informasi karantina, serta (6) pemenuhan sarana prasarana forensik digital.

Integrasi ekonomi domestik dan global melalui perdagangan domestik, antar-wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global dapat dilakukan dengan (1) peningkatan keterkaitan ekonomi dan rantai nilai domestik, antar-daerah, dan dengan global; (2) peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi; (3) peningkatan ekspor produk penyerap tenaga kerja tinggi; (4) peningkatan ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam melalui penguatan kebijakan, promosi, dan kerja sama intemasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara lain; (5) peningkatan ekspor jasa dan produk kreatif; (6) peningkatan rantai nilai produk elektronik dan otomotif termasuk *electric vehicle* (7) peningkatan utilisasi *Free Trade Agreement-Comprehensive Economic Partnership Agreement (FTA-CEPA)* untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; serta (8) peningkatan kualitas produk, persaingan usaha, dan perlindungan konsumen.

Sasaran yang ingin dicapai dalam sasaran peningkatan perdagangan domestik, antar wilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai global adalah meningkatnya perdagangan domestik, antar pulau dan ekspor barang dan jasa bernilai tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global. Sedangkan kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan meningkatnya perdagangan domestik, antar pulau dan ekspor barang dan jasa bernilai tinggi di pasar global melalui ekspansi ekspor serta penguatan partisipasi Indonesia dalam rantai nilai global dalam konteks karantina adalah peningkatan kinerja ekspor produk pertanian, perikanan, dan industri berbasis sumber daya alam hayati.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung peningkatan perdagangan domestik antar wilayah dan ekspor dan partisipasi dalam rantai global adalah melakukan (1) simplifikasi kebijakan persyaratan karantina ekspor yang mudah untuk mendorong peningkatan perdagangan, harmonisasi, dan kerja sama intemasional dalam rangka membuka dan memperluas pasar ekspor dengan memanfaatkan perjanjian perdagangan dengan negara mitra; (2) peningkatan utilisasi TFA-CEPA dalam bidang karantina untuk mendorong partisipasi dalam rantai nilai global; (3) optimalisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian; (4) peningkatan kualitas produk, perlindungan konsumen, serta perlindungan lingkungan





hidup melalui sertifikasi kesehatan sebagai langkah penerapan standar tindakan SPS dalam pemenuhan fasilitasi perdagangan yang aman; (5) pelatihan pemenuhan persyaratan karantina ekspor dan adaptasi bisnis pada *e-commerce* bagi UMKM di daerah; (6) pendampingan pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan karantina untuk mendorong perdagangan domestik, antar wilayah dan ekspor.

Selanjutnya dalam kaitan dengan dukungan Badan Karantina Indonesia dalam optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional, diarahkan untuk mendorong layanan logistik yang lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal, melalui (1) penguatan infrastruktur konektivitas, layanan *backbone*, dan sarana penunjang logistik; (2) penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik, serta (3) peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Sektor perdagangan difokuskan untuk mendorong ekspor tumbuh lebih tinggi dan meningkatkan penguasaan pangsa ekspor Indonesia terhadap dunia melalui optimalisasi kinerja perdagangan dalam negeri dan perdagangan luar negeri. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antar-wilayah dan pengembangan rantai pasok domestik, stabilisasi harga, serta peningkatan konektivitas perdagangan dalam negeri ke pasar global. Perdagangan luar negeri diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekspor, yang bersaing secara global guna memperluas pangsa pasar barang dan jasa bernilai tambah tinggi, serta memperkuat partisipasi dalam rantai nilai global.

Arah kebijakan dan strategi mewujudkan peningkatan integrasi ekonomi domestik dan global, Badan Karantina Indonesia, langkah-langkah yang akan ditempuh adalah (1) memperkuat kesepakatan kerja sama dengan otoritas kompeten negara mitra terkait dengan penerapan standar tindakan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS) berdasarkan kajian ilmiah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik, perluasan akses pasar, dan meningkatkan efisiensi tindakan karantina yang memberikan dampak keunggulan komparatif yang dimiliki Indonesia, serta untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah dan mengontrol aliran importasi produk dari luar negeri dengan pendekatan nondiskriminasi, berdasarkan kajian ilmiah (*scientific based*) dengan proses analisis risiko terhadap komoditas yang diberlakukan sama/setara kepada semua pihak atau ketentuan karantina yang diusulkan oleh negara mitra yang dapat diakui setara dengan ketentuan karantina Indonesia, serta (2) pemenuhan fasilitasi perdagangan domestik dan internasional yang aman untuk berbagai skala bisnis guna memperkecil hambatan kelancaran arus perdagangan dan lalu lintas manusia.

6. Prioritas Nasional 6

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan

Prioritas nasional 6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan menekankan pentingnya pembangunan yang dimulai dari tingkat desa dan masyarakat akar rumput untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan.





Pendekatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan peningkatan kesejahteraan.

Hal ini berarti bahwa pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar, tetapi juga harus menjangkau daerah pedesaan dan pelosok. Pembangunan desa mencakup berbagai aspek seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Pendekatan ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pembangunan harus melibatkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa, serta memberdayakan mereka untuk mengambil peran dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pembangunan.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung prioritas nasional 6 adalah (1) membangun dengan pendekatan pembangunan berbasis ke wilayahan; (2) perluasan jangkauan layanan karantina dengan pendekatan jemput bola di wilayah *remote area*, seperti di wilayah perbatasan; (3) pembimbingan teknis persyaratan karantina bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat sehingga terbentuknya pola pikir yang baik dalam pola manajemen pelaku usaha pada setiap proses rantai pasok yang memiliki nilai lebih untuk menunjang peningkatan pendapatannya.

Implementasi strategi tersebut diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan, membuka lapangan kerja, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

7. Prioritas Nasional 7

Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan

Di antara Kebijakan nasional untuk mewujudkan sasaran pembangunan pada Prioritas Nasional 7 adalah terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, yaitu penerapan prinsip meritokrasi dan reformasi manajemen aparatur sipil negara dengan strategi untuk mewujudkan penyelenggaraan manajemen aparatur sipil negara sesuai prinsip meritokrasi melalui (1) peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara melalui penerapan konsep total *rewards* berbasis kinerja aparatur sipil negara; (2) penguatan sistem manajemen talenta aparatur sipil negara; (3) penerapan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang mendorong kemudahan akses belajar; (4) digitalisasi manajemen aparatur sipil negara, (5) Penerapan budaya kerja yang mendorong peningkatan integritas aparatur sipil negara, serta (6) penerapan dan evaluasi kebijakan manajemen aparatur sipil negara.

Selanjutnya adalah pemerintah digital, diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan berbasis digitalisasi yang transparan, inklusif, dan efisien melalui (1) penguatan tata kelola pemerintah digital; (2) penguatan teknologi pemerintah digital; (3) pengembangan kompetensi dan budaya digital aparatur sipil negara; (4) transformasi digital layanan publik prioritas, serta (5) penguatan ketersediaan dan pemanfaatan data pemerintah.

Arah kebijakan Badan Karantina Indonesia dalam mendukung kebijakan nasional dalam pemerintah digital, dilaksanakan dengan strategi (1) membangun layanan sistem informasi karantina yang terintegrasi berbasis elektronik mulai pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian, serta penyebaran data dan informasi karantina dalam rangka





mendukung perluasan operasional perkarantina; (2) meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat, serta (3) mendukung perumusan kebijakan sistem informasi dan layanan digital.

Langkah-langkah konkrit yang akan dilaksanakan meliputi pemenuhan infrastruktur teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas layanan, penguatan interoperabilitas data kepada publik dan antar K/L terkait, dengan otoritas kompeten negara mitra dagang, dan dukungan operasional terhadap platform kolaborasi, seperti *Indonesia National Single Window* (INSW) dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang dibarengi dengan kepatuhan masyarakat yang tinggi dan dukungan peran serta K/L dan dunia usaha. Sedangkan transformasi tata kelola pelayanan publik, diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang efektif dan akuntabel melalui (1) tata kelola pelayanan publik, (2) penguatan manajemen kinerja pembangunan, serta (3) sinergi pengendalian dan pengawasan program pembangunan nasional.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan negara, kebijakan nasional diarahkan untuk mewujudkan (1) tercapainya peningkatan penerimaan perpajakan yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi dan (2) terwujudnya peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang optimal, dan tidak bergantung pada sumber daya alam, dengan sasaran yang ingin dicapai meliputi (a) ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dan (b) intensifikasi penerimaan negara bukan pajak.

Ekstensifikasi dan Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina, maka Badan karantina Indonesia diarahkan untuk mewujudkan peningkatan penerimaan negara bukan pajak yang optimal, melalui optimasi layanan karantina dengan meningkatkan cakupan produk layanan karantina dan diharapkan terus berlanjut pada periode tahun 2026-2029, serta merevisi besaran tarif setiap produk layanan tindakan karantina.

Sedangkan kebijakan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, diarahkan untuk mewujudkan perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan untuk mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur dalam rangka percepatan transformasi ekonomi, melalui (1) optimalisasi sumber-sumber pembiayaan utang yang menjaga kesinambungan fiskal, serta (2) ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pembiayaan non-utang yang inovatif. Sumber daya pendanaan dan pembiayaan Badan Karantina Indonesia yang kuat akan memungkinkan implementasi setiap program yang diemban akan dapat dilaksanakan secara lebih luas dan efektif.

Inisiatif strategis Badan Karantina Indonesia dalam perluasan dan inovasi sumber pendanaan dan pembiayaan, meliputi penguatan kebijakan untuk mencari sumber pendanaan pembiayaan lain yang dapat meng akselerasi program dan kegiatan strategis Badan Karantina Indonesia, melalui (1) upaya peningkatan anggaran belanja negara, (2) upaya mendapatkan pembiayaan dari Sertifikat Bank Syariah Negara (SBSN) dan (3) menarik investasi sektor swasta/BUMN melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), serta (4) peningkatan pembiayaan internasional melalui hibah dan pinjaman luar negeri. Sumber pembiayaan dari SBSN ditujukan untuk belanja modal guna memenuhi sarana dan prasarana dan infrastruktur instalasi karantina beserta kelengkapannya.





Sedangkan tujuan perluasan dan inovasi sumber pembiayaan dari KPBU akan dimanfaatkan untuk belanja modal revitalisasi laboratorium dan pemenuhan infrastruktur mutu laboratorium, serta penguatan jejaring laboratorium melalui kemitraan sektor swasta/BUMN.

Secara garis besar ruang lingkup pemanfaatan sumber pembiayaan pinjaman luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kemampuan ketertelusuran dengan mengembangkan sistem ketertelusuran yang modern, akurat dan tepat waktu yang terintegrasi dengan sistem keamanan hayati, dan karantina (*Integrated National Quarantine: Biosecurity and Traceability System*), Kebijakan ini adalah untuk menanggapi perubahan dinamika internasional dan mengantisipasi perubahan standar global.

Sumber pembiayaan pinjaman luar negeri akan menciptakan berbagai bentuk produk dan layanan karantina, seperti (1) keamanan sistem kontrol dalam konteks perlindungan industri berbasis sumber daya hayati dan industri pangan (*control and command industry security*), (2) membangun aplikasi sistem peringatan dini (*early warning system*), (3) sistem monitoring lalu lintas setiap komoditas dalam sistem logistik nasional (*National Logistics System/NLS and Traffic Monitoring*); (4) pemetaan digital prioritas penyakit dan komoditas prioritas; (5) penerapan *single identity* komoditas dan integrasi laboratorium karantina.

Disamping itu pinjaman luar negeri akan dimanfaatkan untuk (1) pemenuhan sarana dan prasarana tindakan karantina dan laboratorium terpadu; (2) sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM, serta (3) sarana dan prasarana penunjang gedung perkantoran.

Upaya-upaya perluasan dan inovasi sumber pembiayaan, serta pemanfaatannya akan diiringi dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas dengan prinsip kehati-hatian (*prudent principle*) dan memperhatikan seluruh aspek secara komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan yang prudent, pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, pengendalian berkelanjutan, serta evaluasi yang objektif, dan pelaporan yang transparan dan akuntabel.

Dukungan Badan Karantina Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta tindak pidana pencucian uang diarahkan untuk mewujudkan sistem anti korupsi dan anti pencucian uang yang efektif serta sistematis yang dilakukan melalui (1) penguatan kelembagaan gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis; (2) pemberantasan korupsi yang bersifat preventif melalui edukasi dan gerakan budaya anti korupsi; (3) pencegahan tindak pidana korupsi, serta (4) pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Pencegahan dan pemberantasan korupsi, diarahkan menjalankan rencana aksi strategi nasional pemberantasan korupsi, dengan arah kebijakan reformasi tata kelola logistik nasional, melalui: (1) dukungan digitalisasi kawasan logistik nasional; (2) Tersedianya *tracking and tracing* (keterlurusan) pada komoditas strategis nasional; (3) penyederhanaan dan sinkronisasi birokrasi badan Karantina Indonesia di pelabuhan, dan (4) dukungan digitalisasi sistem subsidi logistik melalui *National Logistic Ecosystem* (NLE).





Sedangkan arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyelundupan, diarahkan untuk sinergi bersama dalam pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dengan “Desk Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan”, yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

8. Prioritas Nasional 8

Memperkuat penyelelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Memperkuat penyelelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur merupakan program nasional untuk pembangunan yang berpihak pada kelestarian lingkungan, keberagaman budaya, dan kerukunan antar umat beragama, demi terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur. Dan menekankan pentingnya keselarasan hidup dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Ini berarti bahwa pembangunan dan kemajuan haruslah selaras dengan kelestarian lingkungan, penghargaan terhadap keberagaman budaya, dan kerukunan antar pemeluk agama yang berbeda.

Pembangunan Badan Karantina Indonesia dalam praktiknya akan melakukan penyelelarsan dengan lingkungan dan alam merupakan pembangunan berkelanjutan yang harus memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Ini termasuk mitigasi perubahan iklim, pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana, dan pelestarian keanekaragaman hayati, serta penyelelarsan dengan budaya menekankan untuk menghargai dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal, serta memastikan bahwa pembangunan tidak merusak warisan budaya, adalah hal yang penting, dan peningkatan toleransi antarumat beragama, penekannya adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur membutuhkan kerukunan antarumat beragama. Ini berarti menghargai perbedaan keyakinan, menjamin kebebasan beragama, dan menciptakan ruang dialog serta kerjasama. Tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera, di mana semua warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, dan hidup dalam kedamaian serta kemakmuran.

9. Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap Program Hasil Terbaik Cepat/PHTC (*Quick Wins*)

Pengembangan pangan hewani dalam rangka swasembada daging dan susu, sangat bergantung pada input produksi yang berkualitas, seperti indukan sapi, sapi bakalan, pakan yang aman dan ketersediaan vaksin.

Penyebab munculnya fenomena *epizootologis* baru yang mendasar sangat ketergantungan terhadap vaksin di seluruh sektor peternakan, karena vaksin akan menjadi menjadi obat mujarab yang akan meningkatkan pencegahan spesifik terhadap penyakit tertentu seperti penyakit mulut dan kuku, *brucellosis* pada sapi, demam babi, penyakit tetelo di peternakan unggas, bahkan untuk *sapronosis*, seperti *leptospirosis*.





Adapun arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mendukung percepatan prioritas aktual Presiden RI adalah (1) peningkatan pengawasan kualitas input produksi peternakan, vaksinasi, dan peningkatan pengawasan kesehatan atas kebutuhan ternak sapi indukan atau sapi bakalan impor untuk mendukung pengembangan pangan hewani, dan (2) pengawasan dan pengujian kualitas mutu dan keamanan pangan dalam rangka mendukung program memberi makan bergizi gratis (MBG), serta (3) penetapan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan di Pelabuhan Tanjung Intan-Cilacap-Jawa Tengah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

10. Pembangunan Berbasis Kewilayahan.

Tujuan pembangunan berbasis kewilayahan adalah terciptanya pemerataan pembangunan khususnya keseimbangan pembangunan Kawasan Barat Indonesia-Kawasan Timur Indonesia. Pendekatan strategi untuk mencapai tujuan tersebut melalui pembangunan perdesaan dan wilayah afirmasi, pengembangan pusat pertumbuhan, serta menjaga kawasan konservasi, dan memerhatikan aspek rawan bencana untuk mendukung upaya keberlanjutan. Pendekatan kewilayahan perlu juga didukung dengan penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah.

Arah kebijakan pembangunan berbasis kewilayahan, difokuskan dengan strategi: (1) penguatan dan pengembangan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan sebagai penguasaan wilayah melalui pengamatan potensi ancaman dan kerentanan *biosecurity*, perluasan jangkauan layanan, serta spesialisasi dalam penguasaan informasi tentang jenis penyebaran hanya dan penyakit tidak hanya di wilayah administrasinya akan tetapi sampai dengan wilayah koordinasinya.

Fokus pembangunan Badan Karantina Indonesia pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang dilakukan melalui pendekatan kewilayahan disesuaikan dengan karakteristik dan kegiatan prioritas pada masing-masing wilayah administrasi yang berada di bawah penguasaan fungsi koordinasi pengawasan pada masing-masing Unit Pelaksanaan Teknis, pengembangan pembangunan instalasi karantina yang modern, dan pembangunan laboratorium yang terakreditasi, serta memperkuat perluasan layanan karantina di satuan pelayanan Badan Karantina Indonesia.

11. Arah dan Direktif Presiden RI

Presiden RI memberikan dua arahan dan direktif kepada Badan Karantina Indonesia untuk (1) simplifikasi persyaratan impor setiap komoditas wajib periksa karantina, dan mempertimbangkan secara teknis langkah-langkah tindakan SPS Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan menarik investasi, serta (2) penyederhanaan proses bisnis karantina apabila tindakan karantina sudah dilakukan di negara asal.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Karantina Indonesia

Badan Karantina Indonesia sebagaimana amanat RPJM tahun 2025-2029 diarahkan untuk mendukung Prioritas Nasional 2, yaitu: Memantapkan Sistem Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan





Ekonomi Biru. Matrik kinerja Badan Karantina Indonesia sebagai amanat RPJMN 2025-2029 tercantum pada Tabel.3.1.

Tabel 3.1. Matrik Kinerja Badan Karantina Indonesia Sebagai Amanat RPJMN Tahun 2025-2029

N0	Level PN/PP/KP	Mendukung Indikator PN	Mendukung Indikator PP	Nomenklatur Sasaran pada Indikator yang diampu	Nomenklatur Indikator yang diampu	Level Indikator Renstra K/L	Satuan	Target	
								2025	2029
PN 02 - Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru									
PP 10 - Swasembada Pangan									
KP 6 - Pengembangan Pangan Hewani									
1	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya keamanan pakan dan mutu pakan	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	Sasaran Program	%	80	95
KP 13 - Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan									
2	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya Kualitas Keamanan Pangan	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	Sasaran Strategis	%	40	20
3	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalnya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	Sasaran Program	%	85	95
4	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalnya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase Wilayah Terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	Sasaran Program	%	85	95
5	Indikator KP	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terkendalnya penyakit asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan	Persentase Wilayah Terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)	Sasaran Program	%	85	95
PP 16 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik									
KP 2 - Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan									
6	Indikator KP	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengurangan Ancaman Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Menurunnya penyebaran jenis asing invasif di Indonesia	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyebaran jenis asing invasif di area Karantina Indonesia	Sasaran Strategis	%	81	85
KP 4 - Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi									
7	Indikator KP	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati Secara Berkelanjutan	Meningkatnya pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa, dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	Sasaran Strategis	%	60	80

Dukungan Badan Karantina Indonesia terhadap Prioritas Nasional-2 tersebut yaitu dalam rangka mencapai Program Prioritas-10 Swasembada Pangan, melalui Kegiatan Prioritas-6 pengembangan pangan hewani dengan proyek prioritas peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi peternakan, termasuk perikanan.

Kegiatan Prioritas selanjutnya adalah Kegiatan Prioritas-13 yaitu pengendalian penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan, serta penjaminan keamanan mutu dan keamanan pangan, dengan proyek prioritas (1) pengujian kualitas mutu dan keamanan pangan; (2) pengawasan kualitas mutu dan keamanan pangan serta (3) penyempurnaan standar, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan keanggotaan OECD.

Selanjutnya adalah dukungan terhadap Program Prioritas-16 pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan ekosistem, melalui Kegiatan





Prioritas-2 pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa dan biota perairan, serta Kegiatan Prioritas-4 pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan untuk mendukung bioekonomi. Kegiatan prioritas tersebut dilaksanakan dengan proyek prioritas (1) pengendalian jenis asing invasif, vektor penyakit, dan zoonosis; (2) pengelolaan keamanan hayati (*biosafety and biosecurity*), dan (3) pemanfaatan tumbuhan, satwa, dan biota perairan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan dan strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan pencapaian sasaran Prioritas Nasional-2, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang optimal

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi keahlian dan keterampilan SDM aparatur, dilakukan dengan: (1) penyempurnaan dan pengembangan manajemen pengetahuan (2) pendirian program pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan spesifik untuk mempersiapkan tenaga kerja profesional di bidang karantina hewan, ikan dan tumbuhan; (3) peningkatan kualitas program pelatihan teknis dasar dan penjenjangan maupun pelatihan substantif spesialisasi analisis risiko, penilaian risiko dan manajemen risiko, manajemen serta mitigasi, (4) peningkatan kompetensi SDM untuk menjadi spesialis ahli hama dan penyakit setiap kawasan, (5) pelatihan laboratorium : pelatihan penggunaan alat deteksi modern, seperti alat amplifikasi DNA (*PCR/Polymerase Chain Reaction*), spektrofotometer, biosensor, alat biologi molekuler *sequencing* DNA dan aplikasi bioinformatika dan alat komputasi untuk analisis *sequencing* DNA, dan lain-lain, dan pengembangan program *in-house training*, dan program magang; (6) peningkatan kualitas program pelatihan laboratorium, metode uji, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan terkini, (7) pelatihan sistem manajemen mutu; (8) pengembangan kompetensi kepemimpinan sesuai dengan jenjang jabatan untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dan fungsi kepemimpinan secara efektif; (9) perluasan jangkauan pendidikan dan pelatihan berbasis digital (*e-learning, e-training, e-extension*).

Strategi dalam rangka pemenuhan kualifikasi personil, dilakukan melalui: (1) sistem pelatihan berbasis standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional, seperti ISO/IEC 17020. ISO/IEC 17025 untuk laboratorium pengujian; (2) membentuk dan mengembangkan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P-2.

Sedangkan dalam memperkuat implementasi strategi pemenuhan standar kompetensi jabatan dibarengi dengan strategi: (1) penguatan budaya kerja; (2) program penguatan etika dan integritas dalam menghadapi berbagai tantangan operasional, (3) memberikan motivasi dan penghargaan: serta (4) memberikan penghargaan kepada SDM berprestasi untuk memacu kinerja lebih tinggi lagi.

Dalam hal penguatan kerjasama pendidikan dan pelatihan, serta kolaborasi dengan perguruan tinggi, langkah yang akan dilakukan adalah (1) mengikutsertakan SDM Aparatur untuk mengikuti berbagai pendidikan yang relevan pada jenjang yang lebih tinggi di dalam maupun di luar negeri; (2) penguatan kerjasama dengan lembaga riset atau perguruan tinggi, terutama





terkait dengan penelitian dan uji terap teknik dan metode perkarantinaan; (3) penguatan kolaborasi dan *benchmarking*, kerja sama internasional dengan mengirimkan SDM Aparatur untuk mengikuti pelatihan di negara-negara maju, serta kolaborasi penelitian yang bermitra dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi untuk meningkatkan wawasan ilmiah.

2. Pengembangan layanan berbasis digital yang andal

Arah kebijakan dan inisiatif strategis transformasi digitalisasi layanan dan pengembangan sistem informasi yang andal dan terintegrasi adalah sistem informasi karantina yang dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh pelaku usaha dan masyarakat, kemudahan pertukaran data informasi elektronik dengan instansi di dalam negeri ataupun dengan negara mitra, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan karantina, serta data informasi elektronik yang dihasilkan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Transformasi digitalisasi layanan merupakan arah kebijakan Badan karantina Indonesia sebagai prioritas pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategis Badan Karantina Indonesia untuk mewujudkan kondisi sistem informasi yang andal dan terintegrasi, dilakukan dengan cara: (1) melakukan pengembangan BestTrust sebagai sistem layanan digital, (2) optimalisasi layanan dan pengelolaan sistem informasi, (3) penguatan SDM teknologi informasi dan komunikasi; (4) penyempurnaan tata kelola data dan informasi karantina; (5) penguatan kualitas pemanfaatan data dan informasi karantina, serta (6) pemenuhan sarana prasarana forensik digital.

Selanjutnya digitalisasi layanan dalam rangka mengembangkan sistem keamanan hayati, dilakukan strategi strategi: (1) optimalisasi data dan protokol karantina berbasis digital; (2) pengembangan sistem satu data karantina, dan penguatan potensi prototyping dan piloting satu data karantina sebagai basis data yang memadai, yang akan membantu Badan Karantina Indonesia dalam mengembangkan perumusan kebijakan berbasis bukti digital; (3) pembangunan command centre karantina; (4) penguatan sistem *traceability* berbasis digital melalui single identity media komoditas prioritas dan integrasi laboratorium antara laboratorium acuan dengan laboratorium di kawasan/regional pada Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta laboratorium Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta laboratorium satelit pada setiap satuan pelayanan karantina; (5) pemetaan digital prioritas penyakit dan komoditas prioritas; (6) pemetaan digital potensi intensifikasi PNBPN sektor karantina; (7) pengembangan big data dan pemanfaatan teknologi *Artificial Inteligen* (AI), dan (8) memanfaatkan sistem *remote sensing* dalam surveilans hama dan penyakit.

3. Revitalisasi laboratorium yang optimal

Badan Karantina Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun laboratorium karantina, baik di dalam maupun di luar tempat pemasukan dan pengeluaran, sesuai dengan standar dan akreditasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina hewan, Ikan, dan Tumbuhan.

Laboratorium Badan Karantina Indonesia terdiri dari Laboratorium Acuan, yaitu Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUSKHIT) dan Laboratorium terapan Balai Uji Terap Karantina Hewan, Ikan,





dan Tumbuhan (BUTKHIT). Selain itu, terdapat enam Laboratorium Kawasan pada BBKHIT yang berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Badan Karantina Indonesia juga mengoperasikan 32 laboratorium di Unit Pelaksana Teknis (UPT) provinsi dan 153 satuan pelayanan untuk mendukung fungsi karantina di seluruh Indonesia. Revitalisasi laboratorium karantina merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dalam rangka penguatan karantina.

Revitalisasi laboratorium merupakan arahan dari Kepala Badan Karantina sebagai prioritas utama dalam pembangunan tahun 2025-2029. Inisiatif strategis revitalisasi laboratorium, difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kapabilitas serta pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium acuan nasional, laboratorium regional/kawasan, laboratorium unit pelaksana teknis, dan laboratorium satelit pada setiap satuan pelayanan karantina, penguatan jejaring laboratorium penyakit dan keamanan pangan, serta pengembangan meta data laboratorium.

Disamping itu, arah kebijakan dan strategi revitalisasi laboratorium akan didukung dengan pengembangan uji standar dalam rangka pelaksanaan uji standar, metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan, difokuskan pada: (1) standardisasi laboratorium HPHK, HPIK, OPTK; (2) perluasan jejaring Laboratorium Nasional untuk Karantina; (3) pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina dalam rangka pelaksanaan uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi HPHK, HPIK, OPTK; (4) penguatan penyelenggaraan uji profesiensi dalam rangka pelaksanaan uji profesiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (5) pengembangan pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau HPHK, HPIK, OPTK, termasuk pembuatan bahan referensi laboratorium atau kontrol positif; (6) peningkatan kualitas penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (7) pelaksanaan jejaring laboratorium nasional dan internasional; (8) peningkatan pelaksanaan diseminasi metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; (9) penguatan sistem manajemen mutu melalui implementasi sistem manajemen mutu laboratorium, (10) penggunaan perangkat lunak untuk manajemen data laboratorium (LIMS-Laboratory Information Management System), serta (11) *review* dan pembaharuan proses bisnis dalam operasional laboratorium.

Selanjutnya inisiatif strategis dalam rangka peningkatan kapabilitas laboratorium acuan dan regional untuk mendukung mitigasi risiko, khususnya dalam menghadapi potensi penyebaran penyakit eksotik dan perubahan iklim yang mempengaruhi ekosistem lokal, dilakukan melalui: (1) modernisasi peralatan laboratorium acuan dan regional melalui investasi dalam peralatan seperti PCR, sekuensing genomik, dan teknologi diagnostik akurat dan cepat untuk deteksi dini patogen; (2) menyediakan fasilitas biosekuriti yang memenuhi standar biosekuriti sesuai tingkatannya (*Bio Safety Level* (BSL)-2, BSL-3, atau BSL-4; (3) menyediakan fasilitas pengolahan limbah biologi yang aman untuk mengurangi risiko kontaminasi lingkungan; (4) melaksanakan pelatihan rutin dan berkelanjutan bagi SDM laboratorium dalam biosafety, biosekuriti, dan teknik pengujian modern, dan didorong untuk memperoleh sertifikasi nasional dan internasional untuk memastikan kompetensi SDM laboratorium; (5) surveilans aktif, dengan membangun sistem pemantauan patogen secara berkelanjutan, terutama yang berpotensi menyebar akibat





perubahan iklim; (6) membuat protokol deteksi dini/standar operasional prosedur untuk identifikasi dini penyakit eksotik yang berpotensi menjadi wabah; (7) mengembangkan kerjasama riset penyakit eksotik dengan fokus pada penelitian patogen baru yang muncul akibat perubahan iklim; (8) mengkaji dampak potensi perubahan iklim terhadap ekosistem lokal; (9) penguatan kesepakatan kerjasama dengan laboratorium internasional untuk transfer teknologi, serta memperoleh akreditasi dari badan internasional seperti OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia) atau IPPC (Konvensi Perlindungan Tumbuhan Internasional).

Inisiatif strategis selanjutnya, diarahkan untuk mengembangkan dan memanfaatkan teknologi digital laboratorium. melalui (1) penerapan IoT (*Internet of Things*) untuk monitoring kondisi laboratorium, integrasi data laboratorium ke dalam sistem karantina nasional untuk pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan keamanan siber untuk melindungi data hasil pengujian, dan (2) pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium yang memenuhi standar internasional, memodernisasi, dan memelihara infrastruktur yang aman, disertai dengan proteksi terhadap dampak lingkungan, seperti fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, dan sistem pengolahan limbah.

Kebijakan dan inisiatif strategis revitalisasi laboratorium, juga diarahkan untuk melakukan pengembangan uji terap, teknik dan metode perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan, yang akan difokuskan kepada (1) pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK dalam rangka pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional; (2) peningkatan pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (3) peningkatan kerjasama dengan badan riset dan perguruan tinggi sehubungan dengan uji terap, teknik, dan metode, serta alih teknologi, serta (4) penguatan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap, teknik dan metode karantina hewan, ikan dan tumbuhan.

4. Penataan kelembagaan Badan Karantina Indonesia yang efektif

Arah kebijakan dan strategi dalam kerangka kelembagaan diarahkan untuk penguatan kapasitas fungsi organisasi, penguatan tata hubungan kerja antar lembaga; dan pengelolaan SDM Aparatur yang efektif dan efisien.

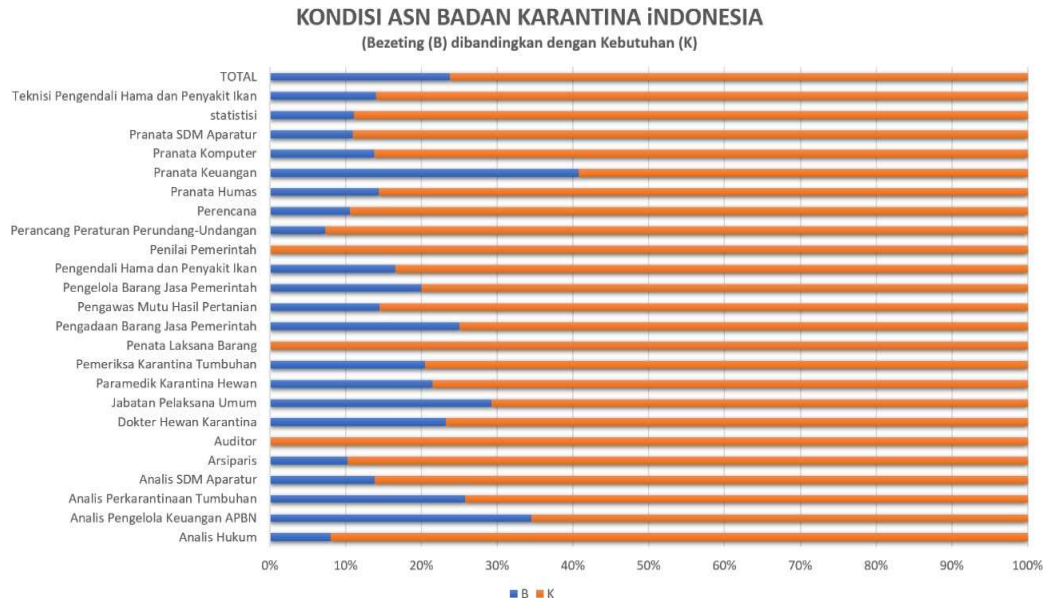
Penataan kelembagaan yang akan dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu: (1) mandat yang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis, mandat pembangunan, dan mandat organisasi; (2) prinsip-prinsip pengorganisasian yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan tepat proses, efektif, efisien, dan transparan, sesuai dengan bisnis prose; dan (3) tata laksana SDM Aparatur, rencana penataan kelembagaan ditujukan dalam rangka perbaikan rentang tugas dan fungsi serta beban kerja Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan melalui peningkatan eselonering, serta penyesuaian organisasi dalam kaitan dengan tugas penyelenggaraan fungsi penegakan hukum, fungsi intelijen dan kepolisian khusus.

5. Penataan SDM Aparatur yang optimal





Kondisi eksisting data SDM Aparatur pada tahun 2025, sebanyak 6.467 pegawai (5.466 ASN, dan 1.001 Non ASN), yang tersebar di 41 satuan kerja Pusat, dan 40 Unit Pelaksana Teknis di seluruh Indonesia. Setiap kinerja dan kontribusi dari SDM Aparatur dikelola untuk mendorong pencapaian kinerja Badan Karantina Indonesia. Proyeksi kebutuhan SDM Aparatur dalam rentang lima tahun mendatang diproyeksikan sebanyak 17.668 ASN.



Gambar 3.2 Proyeksi Kebutuhan ASN Badan Karantina Indonesia 2025-2029

Kebutuhan tersebut didasarkan dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan penyempurnaan proses bisnis. Penyempurnaan proses bisnis dan juga kebijakan model operasi dan pengawasan karantina harus diiringi dengan perubahan struktur organisasi sehingga berpengaruh terhadap jumlah dan kompetensi SDM Aparatur yang dibutuhkan.

Pemenuhan kebutuhan akan kompetensi teknis ini akan dipenuhi melalui pengembangan jabatan fungsional untuk menjalankan fungsi utama proses bisnis Badan Karantina Indonesia, serta penyempurnaan konsep Cetak Biru Manajemen SDM Aparatur Badan Karantina Indonesia.

6. Peningkatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya yang optimal.

Untuk mencapai tujuan optimalnya dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan Karantina Indonesia, dilakukan melalui strategi: (1) optimalisasi sistem perencanaan dan anggaran secara terencana dan dinamis sampai pada pelaksanaan rencana kerja dan anggaran, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan, melalui (1) penguatan sistem perencanaan, penyusunan, pembahasan dan kebijakan pembangunan (2) membangun sistem koordinasi sejak proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pemantauan dan evaluasi pencapaian program dan kegiatan; (3) optimalisasi tata kelola keuangan yang efisien dan akuntabel, serta manajemen risiko (MR) pembangunan yang efektif; (4) peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran berbasis risiko dan kualitas Laporan Keuangan (LK); (5) peningkatan





kualitas pelaksanaan sistem akuntabilitas internal pemerintah (SAKIP); (6) penguatan kerangka regulasi dan harmonisasi produk hukum Badan Karantina Indonesia, litigasi dan advokasi hukum; (7) penguatan kehumasan, publikasi, efektivitas komunikasi publik, dan komunikasi kolaboratif untuk mendukung strategi komunikasi tahun 2025-2029, serta pemberian penghargaan, dan keberpihakan kepada pemangku kepentingan yang berprestasi untuk mendorong kreativitas dan inovasi dalam kerangka meningkatkan partisipasi aktif dan kerjasama membantu dalam tindakan karantina, (8) optimalisasi penyelenggaraan kearsipan berbasis digital di lingkungan Badan Karantina Indonesia, serta (9) dukungan manajemen tugas teknis lainnya berbasis kolaborasi, komunikasi, koordinasi, dan kerjasama (K4) yang efektif dengan mitra strategis Badan Karantina Indonesia.

7. Optimalisasi dan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina

PNBP sektor karantina berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil Dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Karantina Indonesia meliputi: 1) jasa pengujian laboratorium karantina hewan; 2) jasa pengujian laboratorium karantina ikan; 3) jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan; 4) jasa tindakan karantina hewan; (5) jasa tindakan karantina ikan; 6) jasa tindakan karantina tumbuhan; dan 7) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaan.

Strategi Badan Karantina Indonesia dalam mewujudkan peningkatan PNBP sektor karantina dilakukan dengan cara: (1) mengintensifikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina, (2) optimasi layanan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian; (3) optimasi aset dan operasional lapangan untuk meningkatkan jumlah PNBP; (4) peningkatan cakupan produk dan layanan karantina; (5) pengembangan mekanisme mitra PNBP dengan data collecting yang terintegrasi dan penguatan data pemeriksaan dan tindakan karantina, pengawasan dan pengendalian; (6) pengembangan produk layanan unggulan karantina; (7) *review* besaran tarif dan revisi kerangka regulasi PNBP sektor Karantina.

8. Pembangunan Berbasis Kewilayahan Sumatera

a. Wilayah Sumatra

Arah kebijakan pembangunan wilayah Sumatera mempertimbangkan potensi ancaman dan kerentanan pertahanan keamanan hayati, difokuskan melalui strategi: (1) penguatan dan pengembangan fungsi pengamatan potensi ancaman dan kerentanan keamanan hayati, dan penguasaan informasi tentang jenis penyebaran hama dan penyakit asal hewan, ikan, dan tumbuhan, akan tetapi di wilayah kerja di seluruh Sumatera. (2) optimalisasi fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Sumatra Utara; (3) sinergitas intelijen, kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan di PLBN Serasan, Natuna-Kepulauan Riau; (4) pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana karantina, (5) pembangunan laboratorium skala regional, dan laboratorium Balai, (6) pembangunan instalasi karantina milik pemerintah, serta (6)





pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat.

b. Wilayah Jawa

Arah kebijakan pembangunan wilayah Jawa, difokuskan melalui strategi: (1) penguatan dan pengembangan fungsi Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dengan mengembangkan laboratorium uji dan sebagai pusat pengamatan potensi ancaman dan kerentanan keamanan hayati dan pusat informasi tentang jenis penyebaran penyakit tidak hanya di Indonesia. (2) revitalisasi laboratorium untuk optimalisasi fungsi Balai Besar dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT); (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah untuk hewan kesayangan, ikan dan hewan ruminansia.

c. Wilayah Bali-Nusa Tenggara

Arah kebijakan pembangunan wilayah Bali-Nusa Tenggara, difokuskan (1) revitalisasi laboratorium Balai Basar dan balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; (2) sinergitas intelijen, kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara Timor Leste, yaitu: di PLBN Motamasin, Motaain dan Wini di Atambua-Nusa Tenggara Timur; (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah, (4) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat.

d. Wilayah Kalimantan

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan, difokuskan melalui strategi: (1) revitalisasi laboratorium untuk penguatan dan pengembangan fungsi Balai Besar dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (2) sinergitas fungsi intelijen, kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan dan peningkatan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara Malaysia, yaitu di PLBN Jagoibabang, Aruk, dan Entikong di Kalimantan Barat, dan Nunukan di Kalimantan Utara; (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah; pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat, dan (4) membangun modeling inisiasi Satu Karantina Untuk Kalimantan.

e. Wilayah Sulawesi

Arah kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan, difokuskan melalui strategi: (1) penguatan dan pengembangan fungsi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan terhadap potensi ancaman dan kerentanan keamanan hayati, dan informasi tentang jenis penyebaran hama dan penyakit. (2) sinergitas fungsi intelijen, kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan dan peningkatan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara dan Philipina, yaitu di Miangas dan Marore di Sulawesi Utara; (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah; (4) revitalisasi laboratorium; (5) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat.





f. Wilayah Maluku

Arah kebijakan pembangunan wilayah Maluku, difokuskan melalui strategi: (1) penguatan peran Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dari potensi ancaman dan kerentanan keamanan hayati di Propinsi Maluku dan Maluku Utara. (2) revitalisasi laboratorium (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah membangun *Modeling Twint Port*; dan (4) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat.

g. Wilayah Papua

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah wilayah Papua, difokuskan melalui strategi: (1) penguatan dan pengembangan fungsi koordinasi Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; (2) sinergitas fungsi intelijen, kepolisian khusus, operasi bersama di wilayah perbatasan untuk peningkatan efektivitas pengawasan di pos lintas batas negara dengan negara dengan Papua New Guinea, yaitu PLBN Skow di Papua dan Sota di Papua Selatan; (3) revitalisasi laboratorium Balai Besar dan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan; (4) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina yang modern milik pemerintah; (5) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM, terutama untuk komoditas unggulan setempat.

9. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.

Strategi Badan Karantina Indonesia untuk mewujudkan kondisi pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah, dilakukan dengan cara: (1) penguatan tata kelola pengendalian Internal; (2) penyusunan pedoman pelaksanaan rencana strategis Badan Karantina Indonesia yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Badan karantina Indonesia yang mengatur tentang (3) penjaminan kualitas sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP); (4) perkuatan pembangunan budaya integritas dan pengawasan internal di Badan Karantina Indonesia; upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, melalui pelaksanaan rencana aksi strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK) untuk mendorong pencapaian indeks perilaku anti korupsi, dan membangun zona integritas, penguatan manajemen mutu sistem manajemen anti penyuapan (SMAP), serta (10) pembangunan zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Badan Karantina Indonesia.

10. Peningkatan dukungan pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)/Quick Win).

Kondisi yang ingin dicapai dalam upaya peningkatan dukungan pelaksanaan PHTC adalah percepatan pembangunan instalasi karantina terpadu milik pemerintah yaitu Instalasi Karantina Hewan (IKH) Pelabuhan Tanjung Intan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). PSN ini sangat strategis yaitu di dalam pelabuhan dengan luas lahan 8.6 hektar yang memungkinkan pembangunan IKH dengan standar biosekuriti internasional.

IKH ini memiliki potensi peningkatan kapasitas kandang untuk tindakan karantina hewan yang signifikan, dari kapasitas eksisting 2.000 ekor menjadi potensi total 18.460 ekor dari pengembangan Area A, B, dan C. Jarak IKH yang jauh dari peternakan lain dapat meminimalkan risiko penyebaran penyakit ,





dan adanya *barrier* alam berupa lautan akan semakin mengurangi interaksi dengan hewan liar serta meningkatkan kontrol terhadap penyebaran penyakit hewan, sehingga dapat mendukung fungsi utama karantina dalam mencegah masuk, tersebar, dan keluarnya HPHK, serta melindungi sumber daya hayati Indonesia.

PSN ini selaras dengan kebijakan Program Prioritas-(PP) 10 Swasembada pangan, Kegiatan Prioritas (KP)-6. Pengembangan Pangan Hewani, dan Kegiatan Prioritas (KP)-13. Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan serta dapat memperlancar pemasukan sapi impor dalam rangka pengembangan pangan hewani untuk mencapai swasembada daging dan susu serta mendukung program makan bergizi gratis (MBG).

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara. Kerangka regulasi diarahkan sebagai *tools of social engineering*, sehingga pengaturan yang dituangkan dapat menjadi penggerak masyarakat untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan program prioritas yang dicanangkan oleh Badan Karantina Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025-2029.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dilaksanakan baik sebagai tindak lanjut dari atribusi undang-undang maupun sebagai bentuk melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Badan Karantina Indonesia, melalui strategi penguatan kerangka regulasi untuk memastikan penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang semakin baik dan diperlukan penyesuaian, antara lain: (1) memperkuat sistem hukum yang efektif; (2) Harmonisasi peraturan perundangan; (3) melengkapi peraturan perundang-undangan terkait sumber daya genetik, agensia hayati, produk rekayasa genetik, dan ketertelusuran; (4) melengkapi peraturan perundang-undangan terkait pendanaan berkelanjutan untuk pembiayaan pembangunan Badan karantina Indonesia.

Adapun kebutuhan regulasi seperti ditunjukkan secara rinci dalam Lampiran 2 pada Matrik Kerangka Regulasi Badan Karantina Indonesia tahun 2025-2029, yaitu: Peraturan Pemerintah Tentang Ketelusuran Sistem Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Mutu Pangan, dan Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan Pelabuhan Tanjung Intan-Cilacap-Jawa Tengah.

3.4 Kerangka Kelembagaan

Tugas dan fungsi Badan Karantina Indonesia (Barantin) berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2023, Badan Karantina Indonesia memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di bidang karantina. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Indonesia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang karantina; (2) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Karantina; (3)





koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (4) pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Barantin; (5) pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Karantina Indonesia; (6) pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Karantina Indonesia dibentuk Unit Pelaksana Teknis, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Barantin Nomor 2 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia, dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT)

BBKHIT mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; (2) koordinasi pelaksanaan tugas teknis operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (3) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (4) pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi; (5) pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan; (6) pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (7) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaaan hewan, ikan dan tumbuhan; (8) penindakan pelanggaran perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan; (9) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan (10) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

2. Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBUSKHIT)

BBUSKHIT mempunyai tugas melaksanakan pengembangan metode dan pelayanan pengujian karantina hewan, ikan, dan tumbuhan dalam rangka uji standar karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar Uji Standar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; (2) pelaksanaan uji standar, uji rujukan, uji konfirmasi penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (3) pelaksanaan uji rujukan dan uji konfirmasi keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan





mutu pakan; (4) pengembangan metode pengujian penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (5) pelaksanaan uji profisiensi dan uji banding antar laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (6) pembuatan koleksi standar media pembawa dan/atau penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (7) penyiapan bahan informasi dan publikasi hasil pengujian laboratorium karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (8) pelaksanaan jejaring laboratorium nasional dan internasional; (9) pelaksanaan diseminasi metode pengujian dan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium; dan (10) pengumpulan dan pengolahan data; dan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

3. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT)

BKHIT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; (2) pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; pelaksanaan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invansif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dilindungi; (3) pelaksanaan pengujian terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan; (4) pelaksanaan pemantauan terhadap penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan karantina; (5) pelaksanaan inspeksi, verifikasi, surveilan, audit instalasi karantina dan tempat lain dalam rangka pemenuhan standar kelayakan sarana perkarantinaan hewan, ikan dan tumbuhan; (5) penindakan pelanggaran perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; (6) pengumpulan, pengolahan data dan informasi perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan; dan (7) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, tata laksana, keuangan, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

4. Balai Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BUTKHIT)

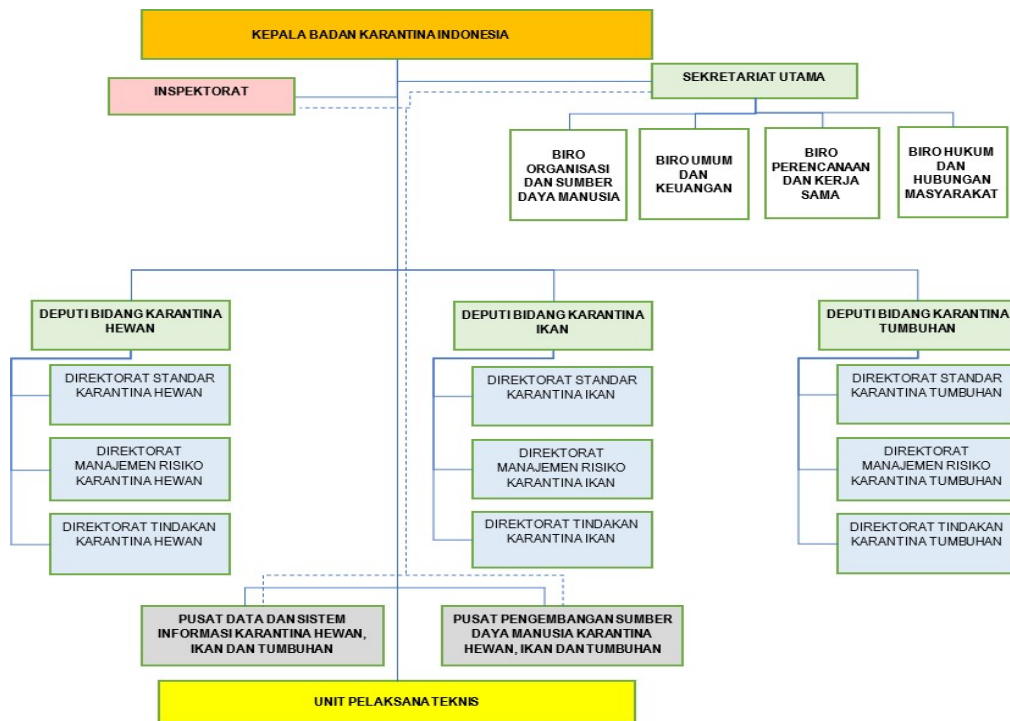
BUT mempunyai tugas melaksanakan uji terap dan diseminasi penerapan teknik dan metode perkarantinaan hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Uji Terap Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan menyelenggarakan fungsi: (1) penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; pelaksanaan pengembangan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK; (2) pelaksanaan penerapan teknik dan metode tindakan pemeriksaan, pengasingan, dan pengamatan, perlakuan, pemusnahan media pembawa HPHK, OPTK, HPIK sesuai standar internasional; (3) pelaksanaan diseminasi penerapan teknik dan metode





karantina hewan, ikan, dan tumbuhan; (4) pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi hasil uji terap Teknik dan metode karantina hewan, ikan dan tumbuhan; dan (5) pelaksanaan urusan sumber daya manusia, keuangan, tata laksana, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

Bagan struktur organisasi Badan karantina Indonesia sebagaimana tercantum pada Gambar 3.2.



Gambar 3.2. Bagan Struktur Organisasi Badan Karantina Indonesia



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Target kinerja Badan Karantina Indonesia merupakan standar pencapaian kinerja yang spesifik, terukur, dan memiliki batasan waktu, dan ditetapkan sebagai tujuan yang harus dicapai untuk periode tahun 2025-2029. Target kinerja berfungsi sebagai metrik yang mendorong peningkatan berkelanjutan, memastikan tujuan Badan Karantina Indonesia dapat tercapai, serta mendukung perencanaan strategis jangka menengah.

4.1.1 Target Kinerja Sasaran Strategis

Matrik sasaran strategis dan target indikator kinerja sasaran strategis Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Matrik Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Strategis-1						
Kebijakan karantina yang adaptif dan berdaya saing						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1.1						
Indeks efektivitas kebijakan perkarantinaaan (Indeks)	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1.2						
Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian, uji terap, teknik dan metode perkarantinaaan (%)	85	85	86	87	88	89
Sasaran Strategis-2						
Meningkatnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK HPIK OPTK						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2.1						
Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit hewan karantina (%)	85	85	87	89	93	95
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2.2						
Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit ikan karantina (%)	85	85	87	89	93	95
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2.3						
Persentase wilayah terkendali dari organisme pengganggu tumbuhan karantina	85	85	87	89	93	95
Sasaran Strategis-3						
Penjaminan keamanan pangan yang optimal						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3.1						
Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan (%)	40	40	35	30	25	20
Sasaran Strategis-4						
Penjaminan keamanan pakan yang efektif						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-4-1						
Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	80	80	81	82	83	85
Sasaran Strategis-5						
Status keberagaman tumbuhan, satwa dan biota perairan berkurang						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-5.1						
Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies asing invasif di area karantina Indonesia (%)	81	81	82	83	84	85
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-5.2						
Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (%)		60	65	70	75	80
Sasaran Strategis-6						





SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sinergi pengawasan dan penegakkan hukum perkarantina yang efektif						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3-2						
Persentase peendalian ketertelusuran pada komoditas pangan prioritas (5)	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-6.2						
Persentase hasil penyidikan kasus pelanggaran perkarantina yang dinyatakan lengkap oleh kejaksan (P-21) (%)	75	75	76	77	78	79
Sasaran Strategis-7						
Pemenuhan sarana dan prasarana karantina yang optimal						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-7.1						
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana karantina (%)	85	85	86	87	88	89
Sasaran Strategis-8						
Meningkatnya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang transparan dan akuntabel						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis-8.1						
Nilai kinerja reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia (%)	76	76	77	78	79	80

4.1.2 Target Kinerja Sasaran Program

Target kinerja sasaran program merupakan ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau pencapaian program Badan Karantina Indonesia, menunjukkan hasil (*outcome*) yang ingin dicapai dari dua program Badan Karantina Indonesia, yaitu: (A) program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas, serta (B) program dukungan manajemen.

A. Program ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

Matrik sasaran program dan target indikator kinerja program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.2.1.1.

Tabel 4.2.1. Matrik Target Kinerja Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas						
Sasaran Program-A.1						
Perumusan kebijakan karantina yang adaptif dan efektif						
Indikator Kinerja Program A.1.1						
Nilai kinerja kebijakan/regulasi karantina hewan (%)	85	85	85	86	87	88
Indikator Kinerja Program A.1.2						
Nilai kinerja kebijakan/regulasi karantina ikan (%)	85	85	85	86	87	88
Indikator Kinerja Program A.1.3						
Nilai kinerja kebijakan/regulasi karantina tumbuhan (%)	85	85	85	86	87	88
Sasaran Program-A.2						
Meningkatnya layanan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
Indikator Kinerja Program A.2.1						
Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium (%)	85	85	85	86	87	88
Indikator Kinerja Program A.2.2						
Persentase rekomendasi kebijakan uji terap, teknik dan metode perkarantina (%)	85	85	85	86	87	88
Indikator Kinerja Program-A.2.3						
Persentase pemasukan pakan hewan ternak yang tersertifikasi keamanan dan mutunya (%)	80	80	83	85	90	95
Indikator Kinerja Program-A.2.4						
Persentase pemasukan pakan ikan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	80	80	83	85	90	95
Indikator Kinerja Program-A.2.5						
Persentase pemasukan bahan baku pakan asal tumbuhan yang disertifikasi keamanan dan mutunya (%)	80	80	83	85	90	95
Indikator Kinerja Program-A.2.6						
Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit hewan karantina (%)	85	85	87	89	93	95
Indikator Kinerja Program-A.2.7						
Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit ikan karantina (%)	85	85	87	89	93	95





SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Indikator Kinerja Program-A.2.8						
Persentase wilayah terkendali dari organisme pengganggu tumbuhan karantina (%)	85	85	87	89	93	95
Indikator Kinerja Program-A.2.9						
Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan asal hewan (%)	40	40	35	30	25	20
Indikator Kinerja Program-A.2.10						
Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan asal ikan (%)	40	40	35	30	25	20
Indikator Kinerja Program-A.2.11						
Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan asal tumbuhan (%)	40	40	35	30	25	20
Indikator Kinerja Program-A.2.12						
Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies hewan asing yang invasif di area karantina Indonesia (%)	81	81	82	83	84	85
Indikator Kinerja Program-A.2.13						
Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies ikan asing yang invasif di area karantina Indonesia (%)	81	81	82	83	84	85
Indikator Kinerja Program-A.2.14						
Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies tumbuhan asing yang invasif di area karantina Indonesia (%)	81	81	82	83	84	85
Indikator Kinerja Program-A.2.15						
Persentase keluar dan masuknya tumbuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (%)	60	60	65	70	75	80
Indikator Kinerja Program-A.2.16						
Persentase keluar dan masuknya satwa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	60	60	65	70	75	80
Indikator Kinerja Program-A.2.17						
Persentase keluar dan masuknya biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan (%)		60	65	70	75	80
Indikator Kinerja Program-A.4.1						
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana karantina (%)	100	100	100	100	100	100
Sasaran Program-A-3						
Sinergi pengawasan dan penegakkan hukum perkarantina yang efektif						
Indikator Kinerja Program-A.3.1						
Persentase pengendalian ketertelusuran komoditas pangan prioritas (%)	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Program-A.3.2						
Persentase jumlah tindakan penahanan, penolakan serta pemusnahan (%)	85	85	87	89	93	95
Indikator Kinerja Program-A.3.3						
Persentase hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina tumbuhan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P-21) (%)	75	75	76	77	78	79

B. Program Dukungan Manajemen

Matrik sasaran program dan target indikator kinerja program dukungan manajemen tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.2.1.2.

Tabel 4.2.1.2. Matrik Target Kinerja Program Dukungan Manajemen

SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen						
Sasaran Program-B.1						
Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel						
Indikator Program-B.1.1						
Nilai tingkat Maturitas SPIP Badan Karantina Indonesia		2,7	2,8	2,9	3	3,1
Indikator Program-B.1.2						
Nilai SAKIP Badan Karantina Indonesia		76	77	78	79	80
Indikator Program-B.1.3						
Nilai IKPA Badan Karantina Indonesia		81	82	83	84	85
Indikator Program-B.1.4						
Realisasi PNBK Badan Karantina Indonesia		100	100	100	100	100
Indikator Program-B.1.5						
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja		85	86	87	88	89
Indikator Program-B.1.6						
Opini BPK atas LK-127 Badan Karantina Indonesia		5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)
Sasaran Program-B.2						
Terciptanya budaya birokrasi BerAkhlaq dengan ASN yang profesional dan berintegritas						
Indikator Kinerja Program-B.2.1						
Indeks sistem merit		200	201	202	203	204
Indikator Kinerja Program-B.2.2						
Persentase SDM internal yang telah memenuhi standar kompetensi		75	76	77	78	79
Indikator Kinerja Program-B.2.3						
Indeks SPBE Badan Karantina Indonesia		3,0	3,1	3,2	3,3	3,4
Indikator Kinerja Program-B.2.4						
Nilai keterbukaan informasi publik Badan Karantina Indonesia		81	82	83	84	85
Indikator Kinerja Program-B.2.5						
Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Badan Karantina Indonesia		81	82	83	84	85
Indikator Kinerja Program-B.2.6						
Indeks pelayanan publik Badan Karantina Indonesia		2,8	2,9	3,0	3,1	3,2





4.1.4 Target Kinerja Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan pada program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas terdiri dari empat (4) kegiatan, terdiri atas: (1) kegiatan perumusan kebijakan karantina hewan; (2) kegiatan perumusan kebijakan karantina ikan; (3) kegiatan perumusan kebijakan karantina tumbuhan, serta (4) kegiatan penyelenggaraan layanan karantina.

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Hewan

Matrik sasaran dan indikator kinerja kegiatan perumusan kebijakan karantina hewan tercantum pada Tabel 4.3.1.

Tabel 4.3.1. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Hewan

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Perumusan kebijakan karantina hewan						
Sasaran Kegiatan-1						
Formulasi kebijakan karantina hewan yang adaptif dan efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan-1.1						
Persentase rekomendasi kebijakan/regulasi manajemen risiko karantina hewan	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan-1.2						
Persentase rekomendasi kebijakan standar karantina hewan	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan-1.3						
Persentase rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina hewan	85	85	86	87	88	89

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Ikan

Matrik sasaran dan indikator kinerja kegiatan perumusan kebijakan karantina ikan tercantum pada Tabel 4.3.2.

Tabel 4.3.2. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Ikan						
SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Perumusan kebijakan karantina ikan						
Sasaran Kegiatan-2						
Formulasi kebijakan karantina ikan yang adaptif dan efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan-2.1						
Persentase rekomendasi kebijakan/regulasi manajemen risiko karantina ikan	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan-2.2						
Persentase rekomendasi kebijakan standar karantina ikan	85	85	86	87	88	89
Jumlah rekomendasi kebijakan standar karantina ikan		18	18	20	22	24
Indikator Kinerja Kegiatan-2.3						
Persentase rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan		85	86	87	88	89

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan

Matrik sasaran dan indikator kinerja kegiatan perumusan kebijakan karantina tumbuhan tercantum pada Tabel 4.3.3.

Tabel 4.3.3. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Perumusan Kebijakan Karantina Tumbuhan





SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Perumusan kebijakan karantina tumbuhan						
Sasaran Kegiatan-3						
Formulasi kebijakan karantina ikan yang adaptif dan efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan-3.1						
Persentase rekomendasi kebijakan/regulasi manajemen risiko karantina tumbuhan	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan-3.2						
Persentase rekomendasi kebijakan standar karantina tumbuhan	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan-3.3						
Persentase rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan	85	85	85	86	87	88

4. Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina

Matrik sasaran dan indikator kinerja kegiatan penyelenggaraan layanan karantina tercantum pada Tabel 4.3.4.

Tabel 4.3.4. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Penyelenggaraan Layanan Karantina

SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaraan layanan karantina						
Sasaran Kegiatan 4.1						
Rekomendasi kebijakan metode uji, uji terap, teknik dan metode perkarantinaaan yang adaptif						
Indikator Kinerja Kegiatan 4.1.1						
Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium perkarantinaaan	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan 4.1.2						
Persentase rekomendasi kebijakan uji terap, standar dan metode perkarantinaaan	85	85	86	87	88	89
Sasaran Kegiatan-4.2						
Layanan sertifikasi karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.1						
Persentase hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan perkarantinaaan	85	85	87	89	93	95
Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.2						
Persentase sertifikat karantina hewan yang diterbitkan	85	85	87	89	93	95
Indikator Kegiatan						
Persentase jumlah sertifikat karantina hewan yang diterbitkan						
Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.3						
Persentase jumlah sertifikat karantina ikan yang diterbitkan	85	85	87	89	93	95
Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.4						
Persentase jumlah sertifikat karantina tumbuhan yang diterbitkan	85	85	87	89	93	95
Sasaran Kegiatan-4.3						
Pengawasan dan pengendalian produk yang efektif						
Indikator Kegiatan-4.3.1						
Persentase pengendalian ketertelusuran komoditas pangan prioritas	86	86	87	88	89	90
Indikator Kegiatan-4.3.2						
Persentase jumlah tindakan penahanan, penolakan serta pemusnahan	85	85	87	89	93	95
Indikator Kegiatan-4.3.3						
Persentase jumlah penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan	75	75	76	77	78	79
Sasaran Kegiatan-4.4						
Termanfaatkannya sarana karantina secara optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan 4.4.1						
Persentase pemenuhan sarana karantina	100	100	100	100	100	100
Sasaran Kegiatan-4.5						
Termanfaatkannya prasarana karantina secara optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan 4.5.1						
Persentase pemenuhan prasarana karantina	100	100	100	100	100	100

Sedangkan kegiatan pada program dukungan manajemen, adalah kegiatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan Karantina Indonesia.

Matrik sasaran kegiatan dan target indikator kinerja kegiatan dukungan manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 diuraikan pada Tabel 4.3.5

Tabel 4.3.5. Matrik Target Kinerja Sasaran Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Tugas Teknis Lainnya Badan Karantina Indonesia





SASARAN KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET KINERJA				
		2025	2026	2027	2028	2029
Dukungan Manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan karantina Indonesia						
Sasaran Kegiatan-5.1						
Meningkatnya dukungan kerjasama yang optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan-5.1.1						
Persentase naskah kerjasama yang disepakati para pihak	85	85	86	87	88	89
Sasaran Kegiatan-5.2						
Meningkatnya layanan dukungan manajemen internal						
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.1						
Indeks pengelolaan BMN	3,36	3,36	3,37	3,38	3,39	3,4
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.2						
Persentase penyelesaian peraturan/keputusan Badan Karantina Indonesia						
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.3						
Nilai keterbukaan informasi publik	81	81	82	83	84	85
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.4						
Persentase layanan protokol	100	100	100	100	100	100
Sasaran RO						
Layanan protokol yang optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.5						
Persentase layanan organisasi dan tata kelola internal	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.6						
Persentase layanan umum	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.7						
Persentase layanan data dan informasi	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.8						
Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	100	100	100	100	100
Sasaran Kinerja Kegiatan-5.3						
Layanan pemenuhan sarana dan prasarana internal yang optimal	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.3.1						
Persentase pemenuhan sarana internal	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.3.2						
Persentase pemenuhan prasarana internal	100	100	100	100	100	100
Sasaran Kegiatan 5.4						
Layanan manajemen SDM internal yang optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan-5.4.1						
Persentase pemenuhan layanan manajemen SDM	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.4.2						
Persentase SDM internal yang telah memenuhi standar kompetensi	75	75	76	77	78	79
Sasaran Kegiatan-5.5						
Layanan manajemen kinerja internal yang optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.1						
Persentase layanan perencanaan dan penganggaran	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.2						
Persentase capaian indikator kinerja utama	85	85	86	87	88	89
Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.3						
Persentase pemenuhan layanan manajemen keuangan	100	100	100	100	100	100
Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.4						
Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja	85	85	86	87	88	89
Sasaran Kegiatan-5.6						
Meningkatnya dukungan sistem informasi perkarantina yang optimal						
Indikator Kinerja Kegiatan-5.6.1						
Persentase dukungan sistem informasi karantina yang dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik	100	100	100	100	100	100

4.1.3 Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Target Rincian Output (RO)

Matrik klasifikasi rincian output (KRO) dan rincian output (RO) pada masing-masing program dan kegiatan diuraikan seperti yang tercantum pada Tabel 4.3.6.

Tabel 4.3.6. Matrik Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Target Rincian Output (RO)

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Baseline	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Program-A	Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan yang Berkualitas						
Kegiatan-1	Perumusan kebijakan karantina hewan						
KRO (PBR)	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan						
	Sasaran RO						
	Kebijakan manajemen risiko yang efektif						
RO	Kebijakan Manajemen Risiko Karantina Hewan (rekomendasi kebijakan)						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan manajemen risiko karantina hewan	18	18	18	20	22	24





Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Baseline	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Sasaran RO						
	Kebijakan standar karantina hewan yang adaptif						
RO	Kebijakan standar karantina hewan						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan standar karantina hewan	18	18	18	20	22	24
	Sasaran RO						
	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina hewan yang terintegrasi						
RO	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina hewan						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina hewan	18	18	18	20	22	24
Kegiatan-2	Perumusan kebijakan karantina ikan						
	Sasaran RO						
	Kebijakan manajemen risiko karantina ikan yang efektif						
RO	Kebijakan manajemen risiko karantina ikan						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan manajemen risiko karantina ikan	18	18	18	20	22	24
	Sasaran RO						
	Kebijakan standar karantina ikan yang adaptif						
RO	Kebijakan standar karantina ikan						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan standar karantina ikan	18	18	18	20	22	24
	Sasaran RO						
	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan yang terintegrasi						
RO	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan	18	18	18	20	22	24
Kegiatan-3	Perumusan kebijakan karantina tumbuhan						
	Sasaran Kegiatan-3						
	Formulasi kebijakan karantina ikan yang efektif						
	Sasaran RO						
	Kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang efektif						
RO	Kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan	19	19	21	23	25	27
	Sasaran RO						
	Kebijakan standar karantina tumbuhan yang adaptif						
RO	Kebijakan standar karantina tumbuhan						
	Output						
	Rekomendasi kebijakan standar karantina tumbuhan	19	19	21	23	25	27
	Sasaran RO						
	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan yang terintegrasi						
RO	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan						
	Output						
	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan	19	19	21	23	25	27
Kegiatan-4	Penyelenggaraan layanan karantina						
KRO (PBR)	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan						
	Sasaran RO						
RO	Rekomendasi kebijakan metode pengujian yang adaptif						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium	5	5	5	5	5	5
	Sasaran RO						
	Rekomendasi kebijakan uji terap, teknik dan metode perkarantinaan yang efektif						
RO	Rekomendasi kebijakan uji terap, teknik dan metode perkarantinaan						
	Output						
	Jumlah rekomendasi kebijakan uji terap, standar dan metode perkarantinaan	4	4	4	4	4	4
KRO (PDC)	Sertifikasi Produk						
	Sasaran RO						
	Meningkatnya layanan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
RO	Hasil pemantauan						
	Output						
	Hasil pemantauan status, situasi dan peta daerah sebaran HPHK, HPIK, OPTK, spesies asing invasif, dan atau keamanan dan mutu pangan serta pakan	117	117	120	123	126	130
	Sasaran RO						
	Sertifikasi karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
RO *) *) RO berhenti di tahun 2026	Sertifikasi kesehatan/karantina						
	Output						
	Jumlah sertifikat kesehatan/karantina yang diterbitkan	129.617 5	129.6175	0	0	0	0
	Sasaran RO						
	Layanan sertifikasi karantina hewan yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						





Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Baseline	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
RO (baru)	Layanan sertifikasi karantina hewan						
	Output						
	Jumlah sertifikat karantina hewan yang diterbitkan			434.035	434.079	434.122	434.166
	Sasaran RO						
	Layanan sertifikasi karantina ikan yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
RO (baru)	Layanan sertifikasi karantina ikan						
	Output						
	Jumlah sertifikat karantina ikan yang diterbitkan			362.693	362.838	362.983	363.128
	Sasaran RO						
	Layanan sertifikasi karantina tumbuhan yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif						
RO (baru)	Layanan sertifikasi karantina tumbuhan						
	Output						
	Jumlah sertifikat karantina tumbuhan			553.977	554.088	554.198	554.309
KRO (QIA)	Pengawasan dan pengendalian produk						
	Sasaran RO						
	Pengawasan dan pengendalian produk yang optimal						
RO	Pengawasan dan pengendalian produk						
	Output						
	Jumlah komoditas pangan prioritas yang dikendalikan ketertelusurannya		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan (3P) yang tidak memenuhi persyaratan karantina hewan		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan (3P) yang tidak memenuhi persyaratan karantina ikan		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan (3P) yang tidak memenuhi persyaratan karantina tumbuhan		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina hewan yang diselesaikan		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina hewan yang diselesaikan		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina hewan yang diselesaikan		38	38	38	38	38
KRO (RAG)	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
	Sasaran RO						
	Pemenuhan sarana karantina yang berkualitas						
RO	Sarana Karantina						
RO (baru)	Sarana Karantina (SBSN)						
	Sarana Karantina (KPBU)						
	Sarana Karantina (PLN)		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah pemenuhan sarana karantina		38	38	38	38	38
	Output						
	Jumlah pemenuhan sarana karantina (SBSN)		8	8	8	8	8
	Output						
	Jumlah pemenuhan sarana karantina (KPBU)		8	8	8	8	8
	Output						
	Jumlah pemenuhan sarana karantina (PLN)						
KRO (RBK)	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
	Sasaran RO						
	Pemenuhan prasarana karantina yang berkualitas						
RO	Prasarana karantina						
RO (baru)	Prasarana karantina (SBSN)						
	Prasarana karantina (KPBU)						
	Prasarana karantina (PLN)						
	Output						
	Jumlah pemenuhan prasarana karantina		38	38	38	38	38
	Output						
	Pemenuhan prasarana karantina (SBSN)		8	8	8	8	8
	Output						
	Jumlah pemenuhan prasarana karantina (KPBU)		8	8	8	8	8
	Output						
	Jumlah pemenuhan prasarana karantina (PLN)						
Program B	Dukungan Manajemen						
Kegiatan-5	Dukungan Manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan karantina Indonesia						
KRO (AEC)	Kerjasama						
	Sasaran RO						
	Meningkatnya dukungan kerjasama di bidang perkarantinaaan						
RO	Kerjasama nasional/internasional						
	Output						
	Jumlah naskah kerjasama yang disepakati para pihak		3	3	3	3	3
KRO (EBA)	Layanan Dukungan Manajemen Internal						





Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Baseline	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen internal						
	Sasaran RO						
	Meningkatnya layanan pengelolaan BMN						
RO	Layanan BMN						
	Output						
	Jumlah layanan pengelolaan BMN		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Meningkatnya dukungan layanan hukum						
RO	Layanan hukum						
	Output						
	Jumlah layanan hukum		1	1	1	1	1
	Sasaran RO						
	Meningkatnya layanan kehumasan dan informasi						
RO	Layanan kehumasan dan informasi						
	Output						
	Jumlah layanan kehumasan dan informasi		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Layanan protokoler yang optimal						
RO	Layanan Protokoler						
	Output						
	Jumlah layanan protokoler		1	1	1	1	1
	Sasaran RO						
	Layanan organisasi dan tata kelola internal yang optimal						
RO	Layanan organisasi dan tata kelola internal						
	Output						
	Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Layanan umum yang optimal						
RO	Layanan umum						
	Output						
	Jumlah layanan umum		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Layanan data dan informasi yang optimal						
RO	Layanan data dan informasi						
	Output						
	Jumlah layanan data dan informasi		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN						
RO	Layanan perkantoran						
	Output						
	Realisasi pemenuhan layanan perkantoran		41	41	41	41	41
KRO (EBBO)	Layanan Sarana dan Prasarana Internal						
	Sasaran RO						
	Pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal yang optimal						
RO	Layanan sarana internal						
	Output						
	Jumlah layanan pemenuhan sarana internal		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Pemenuhan prasarana internal yang optimal						
RO	Layanan prasarana internal						
	Output						
	Jumlah pemenuhan layanan prasarana internal		41	41	41	41	41
KRO (EBC)	Layanan Manajemen SDM Internal						
	Layanan manajemen SDM internal yang optimal						
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.4.1						
	Persentase pemenuhan layanan manajemen SDM		100	100	100	100	100
	Sasaran RO						
	Layanan manajemen SDM internal yang optimal						
RO	Layanan manajemen SDM internal						
	Output						
	Jumlah layanan manajemen SDM		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Meningkatnya pemenuhan SDM internal yang telah memenuhi standar kompetensi						
RO	Layanan pendidikan dan pelatihan						
	Output						
	Jumlah SDM internal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan		360	380	400	420	440
KRO (EBD)	Layanan Manajemen Kinerja Internal						
	Sasaran RO						
	Layanan perencanaan dan penganggaran yang optimal						
RO	Layanan perencanaan dan penganggaran						
	Output						
	Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Layanan pemantauan dan evaluasi yang optimal						
RO	Layanan pemantauan dan evaluasi						
	Output						
	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Layanan manajemen keuangan yang optimal						
RO	Layanan manajemen keuangan						





Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Baseline	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Output						
	Jumlah layanan manajemen keuangan		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
	Meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja						
RO	Layanan audit						
	Output						
	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja		41	41	41	41	41
	Sasaran RO						
KRO (FAB)	Sistem Informasi Pemerintahan						
	Pemanfaatan sistem informasi pemerintahan yang optimal						
RO	Sistem informasi perkarantina						
	Output						
	Jumlah layanan sistem informasi perkarantina		1	1	1	1	1

4.1.4 Kerangka Logis Kinerja Badan Karantina Indonesia dalam Mendukung Prioritas Nasional-2

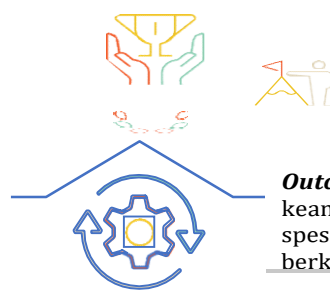
Kerangka logis kinerja (*logic frame*) Badan Karantina Indonesia dalam mendukung prioritas nasional yang merupakan alat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang disusun berdasarkan tujuan, sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan rincian output (RO) dan hasil yang diharapkan dan menunjukkan hubungan sebab-akibat yang logis dari aktivitas hingga pencapaian tujuan akhir selaras dengan kerangka pikir.



Memantapkan sistem pertahanan keamanan dan kelestarian SDA hayati, swasembada pangan untuk ketahanan pangan; pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik berkelanjutan, fasilitasi perdagangan yang aman, ketangguhan terhadap tiga krisis lingkungan dan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional

Outcome: Terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPK, OPTK

Outcome: Terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas



Outcome: Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik secara berkelanjutan

Outcome: Terwujudnya birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani

Sasaran Program

Kebijakan karantina yang adaptif dan berdaya saing

Layanan penyelenggaraan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi, dan efektif

Sinergi pencegahan dan Penegakkan hukum perkarantina

Budaya Birokrasi yang adaptif dan melayani, transparan dan akuntabel

Gambar 4.1. Kerangka Pikir Kinerja Badan Karantina Indonesia





Gambar 4.1. menggambarkan kerangka pikir kinerja. Matrik tersebut menguraikan faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) kepada kondisi-





kondisi antara sampai kepada kondisi paling teknis/operasional dan menerjemahkannya dalam pohon kinerja ke dalam komponen perencanaan dan kinerja jabatan.

Gambar 4.2 menggambarkan matrik penjenjangan kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis dengan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina Indonesia.

Matrik penjenjangan kinerja mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Badan Karantina Indonesia dengan indikator kinerja mandatory yang diamanahkan dalam RPJM 2025-202, serta rincian output (RO) dalam mendukung prioritas nasional.

Matrik tersebut secara vertikal menunjukkan hubungan "jika-maka" antara level nol (0) Kepala Badan Karantina Indonesia dengan level dibawahnya yaitu level satu (1) Deputi Bidang Karantina Hewan; Deputi Bidang Karantina Ikan, dan Deputi Bidang Karantina Tumbuhan.

Selanjutnya adalah penjabaran penjenjangan kinerja pada level satu (1) dengan level dua (2) untuk Direktur Manajemen Risiko, Direktur Standar, dan Direktur Tindakan Karantina pada masing-masing Kedeputan, serta dicascading ke 40 Kepala Unit Pelaksana Teknis hingga tujuan, serta hubungan *cross function/cross cutting* dengan mitra K/L lain.

Secara horizontal mencakup faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja *outcome* sasaran strategis, yaitu perumusan kebijakan yang adaptif dan efektif; penyelenggaraan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif, serta sinergi pencegahan dan penegakkan hukum perkarantinaaan, serta didukung dengan rincian output (RO) dalam pencapaian sasaran kegiatan hingga sasaran program ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan berkualitas.

Selanjutnya pada Gambar 4.3. menggambarkan matrik penjenjangan kinerja yang merupakan proses penjabaran dan penyelarasan sasaran strategis dukungan manajemen dengan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Badan Karantina Indonesia melalui Sekretaris Utama yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari program dukungan manajemen yang dilaksanakan.

Matrik tersebut secara vertikal menunjukkan hubungan "jika-maka" antara level nol (0) Kepala Badan Karantina Indonesia dengan level dibawahnya yaitu level satu (1) Sekretaris Utama.

Selanjutnya penjabaran penjenjangan kinerja pada level satu dengan level dua (2) untuk Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Kepala Biro umum dan Keuangan, serta Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Kepala Pusat Data dan Sistem Infomasi Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, dan dicascading ke 40 Kepala Unit Pelaksana Teknis hingga tujuan.

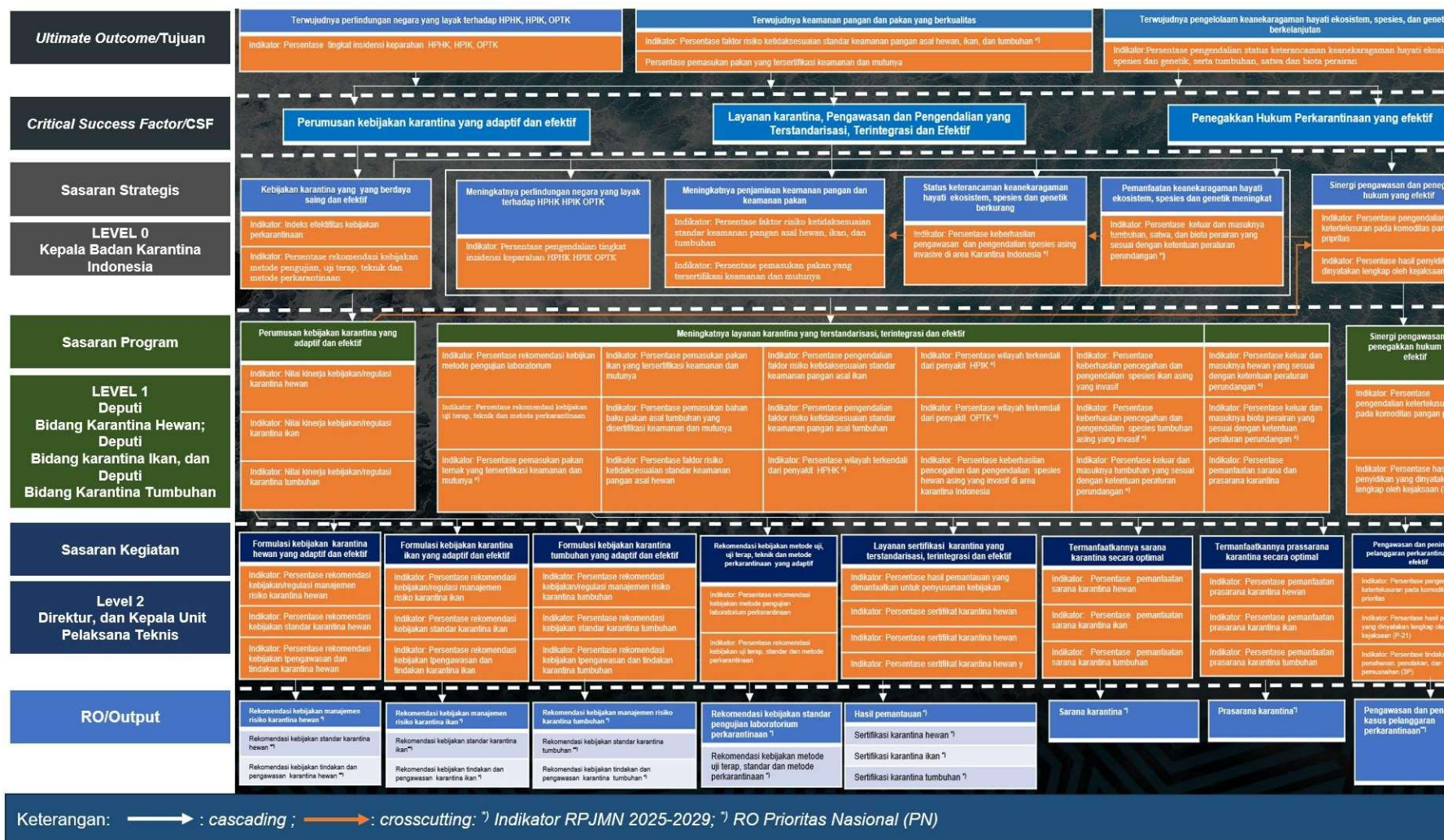
Hubungan secara horizontal mencakup faktor kunci keberhasilan (*critical succes factor*) yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja *outcome* strategis, yaitu



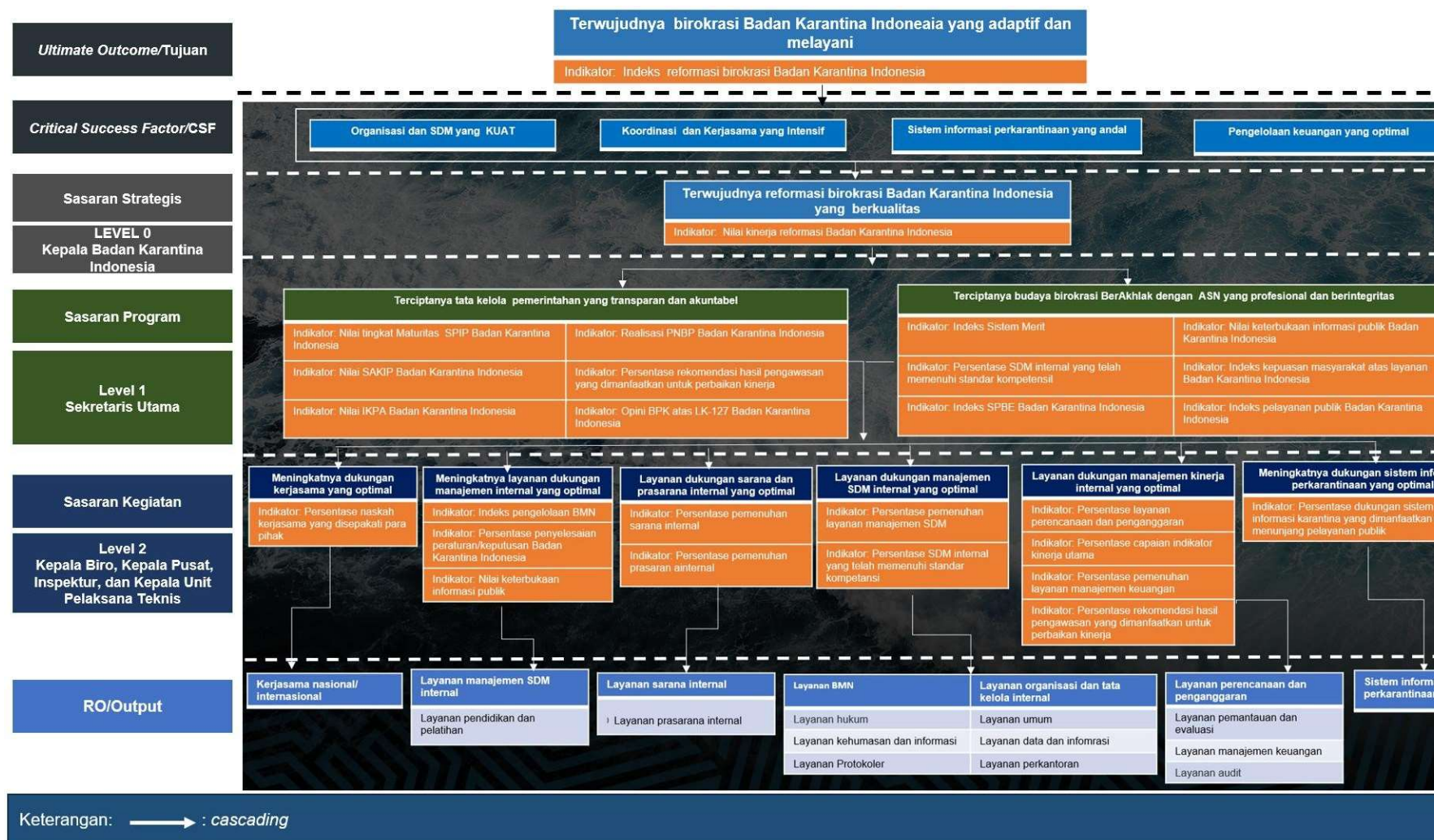


organisasi dan SDM yang berintegritas; koordinasi dan kerjasama yang intensif; sistem informasi perkarantinaaan yang andal, serta pengelolaan keuangan yang optimal, yang didukung dengan rincian output dalam pencapaian sasaran kegiatan dukungan manajemen dan tugas lainnya Badan Karantina Indonesia hingga sasaran pencapaian program dukungan manajemen.





Gambar 4.2. Kerangka Logis Kinerja Badan Karantina Indonesia dalam Mendukung Prioritas Nasional-2



Gambar 4.3. Kerangka Logis Kinerja Dukungan Manajemen Badan Karantina Indonesia



4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran strategis memerlukan dukungan berbagai macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari SDM Aparatur yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan Karantina Indonesia sampai dengan tahun 2029.

4.2.1 Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025

Kerangka pendanaan program Badan Karantina Indonesia yang bersumber dari APBN pada tahun 2025 telah mengalami efisiensi sebesar Rp395.881.116.000 yang semula total pagu sebesar Rp1.420.516.135.000 menjadi Rp1.024.635.019. Efisiensi ini mengacu kepada terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, dan relaksasi tahap pertama sebesar Rp216.900.036.000, sehingga pagu total pasca relaksasi adalah sebesar Rp1.204.755.156. Rincian efisiensi pagu anggaran sebagaimana tercantum pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Matrik Kerangka Pendanaan Program Tahun 2025

Program/Kegiatan		Pagu (dalam juta rupiah)				
		Pagu Awal	Penghematan (Inpres No. 1 Tahun 2025)	Pagu 2025 setelah Penghematan	Relaksasi Tahap 1	Pagu Akhir setelah Relaksasi Tahap 1
A	Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	242.083	205.303	36.780	216.900	216.900
1	Perumusan kebijakan karantina Hewan	14.100	7.300	6.800	6.800	6.800
2	Perumusan kebijakan karantina ikan	14.264	7.359	6.906	6.906	6.906
3	Perumusan kebijakan karantina tumbuhan	17.483	10.524	6.959	6.959	6.959
4	Layanan penyelenggaraan karantina	196.235	180.120	16.115	196.235	196.235
B	Dukungan Manajemen	1.178.433	190.578	987.855	0	987.855
1	Dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya	1.178.433	190.578	987.855	0	987.855
Total Pagu		1.420.516	395.881	1.024.635	216.900	1.204.755

4.2.2 Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029

Kerangka pendanaan program Badan Karantina Indonesia tahun 2026-2029 tercantum pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5. Matrik Kerangka Pendanaan Program Tahun 2026-2029

Program/Kegiatan		Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)			
		2026*)	2027	2028	2029
A	Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas	464.647	674.431	712.292	728.756
1	Perumusan kebijakan karantina Hewan	14.100	15.510	17.061	18.767
2	Perumusan kebijakan karantina ikan	14.756	15.691	17.261	18.986
3	Perumusan kebijakan karantina tumbuhan	17.483	19.231	21.154	23.270
4	Layanan penyelenggaraan karantina	418.308	623.999	656.816	667.734
B	Dukungan Manajemen	1.191.419	1.227.660	1.251.000	1.288.152
1	Dukungan manajemen dan dukungan tugas lainnya	1.191.419	1.227.660	1.251.000	1.288.152
Total Pagu		1.656.066	1.902.091	1.963.292	2.016.908

Keterangan: *) berdasarkan SBPA Tahun 2026





Indikasi kebutuhan pendanaan dan pembiayaan dapat dimutakhirkan dalam Rencana Kerja Pemerintah melalui RKP. Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan Badan Karantina Indonesia tahun 2025-2029 tercantum dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029 pada Lampiran 1 pada dokumen renstra ini, serta pada Lampiran 2 Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas Kementrian/Lembaga.

4.2.3 Proyeksi PNBP Sektor Karantina

Proyeksi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor karantina berupa perkiraan jumlah pendapatan negara yang berasal layanan publik karantina, berupa pengujian laboratorium karantina hewan; jasa pengujian laboratorium karantina ikan; jasa pengujian laboratorium karantina tumbuhan; jasa tindakan karantina hewan; jasa tindakan karantina ikan; jasa tindakan karantina tumbuhan, dan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi perkarantinaan. PNBP menjadi komponen penting sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan Badan Karantina Indonesia dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Badan Karantina Indonesia. Adapun proyeksi penerimaan negara bukan pajak sektor karantina sebagaimana tercantum pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Proyeksi PNBP Sektor Karantina		
Tahun	Target PNBP (dalam juta rupiah)	Realisasi PNBP (dalam juta rupiah)
2024	365.096	415.634
2025	425.742	-
2026	435.850	-
2027	445.957	-
2028	456.065	-
2029	467.050	-





BAB V

PENUTUP

Sebagaimana diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, maka Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan, yang disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2024 tentang RPJMN 2025-2029. Renstra Badan Karantina Indonesia disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Nasional. Visi Badan Karantina Indonesia adalah “Menjadi Karantina Indonesia yang KUAT untuk Melindungi Sumber Daya Hayati secara Berkelanjutan dalam Mewujudkan Visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045 melalui dukungan langsung maupun tidak langsung terhadap delapan agenda pembangunan nasional atau Asta Cita.

Untuk mewujudkan visi di atas, Badan Karantina Indonesia memiliki misi Indonesia sebagai faktor penentu keberhasilan (*critical success factor*) dalam penyelenggaraan karantina, yaitu: (1) merumuskan kebijakan karantina secara adaptif dan berdaya saing untuk memantapkan sistem pertahanan keamanan hayati serta meningkatkan ketersediaan, akses, dan konsumsi pangan yang berkualitas; (2) meningkatkan kualitas penyelenggaraan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif; (3) meningkatkan sinergi dalam fungsi intelijen, kepolisian khusus, dan penegakan hukum; (4) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, laboratorium terakreditasi, kualitas data, dan digitalisasi layanan; dan (5) membangun budaya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang adaptif dan melayani, serta SDM yang berintegritas, kompeten, unggul, amanah, dan tangguh.

Visi dan misi Badan Karantina Indonesia dimaksudkan untuk mendukung secara langsung terhadap prioritas nasional dalam agenda pembangunan nasional dengan penetapan beberapa tujuan utama dan sasaran strategis. Setiap tujuan memiliki sasaran utama yang direspons oleh Badan Karantina Indonesia melalui strategi-strategi yang mengelaborasi kondisi nyata yang ingin dicapai.

Adapun empat (4) tujuan utama Badan Karantina Indonesia adalah: (1) terwujudnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK, HPIK, OTK, (2) terwujudnya keamanan pangan dan pakan yang berkualitas, dan (3) terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies dan genetik berkelanjutan, serta (4) membangun budaya birokrasi Badan karantina Indonesia yang adaptif dan melayani.

Renstra Badan Karantina Indonesia disusun mengikuti sistematika penulisan renstra K/L berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Kementerian/Lembaga. Dokumen Renstra Badan Karantina Indonesia





Tahun 2025-2029 akan menjadi acuan dalam rangka penyusunan Renstra di lingkungan Badan Karantina Indonesia Tahun 2025-2029.

Pada Dokumen RPJMN 2025-2029, terdapat keharusan menerapkan manajemen risiko pembangunan nasional dalam perencanaan pengelolaan kinerja instansi pemerintah yang sangat relevan dengan peraturan-peraturan terdahulu terkait pengelolaan risiko di instansi pemerintah.

Penetapan secara eksplisit penerapan manajemen risiko dalam RPJMN 2025-2029, merupakan suatu upaya Pemerintah untuk mendorong implementasi manajemen risiko dalam Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat membantu pencapaian sasaran-sasaran yang dicanangkan oleh Pemerintah.

Badan Karantina Indonesia akan mengimplementasikan suatu kerangka manajemen risiko (*Risk Management Framework*) yang bertujuan untuk memastikan risiko-risiko yang dihadapi dapat diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dilaporkan dengan baik.

Dalam mekanisme pelaksanaan manajemen risiko yang efektif, Badan Karantina Indonesia akan melakukan pengembangan infrastruktur manajemen risiko dengan mengacu pada standar Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Karantina Indonesia.

Organisasi Komite Manajemen Risiko ini diharapkan akan memperkuat nilai pengendalian dan evaluasi dalam proses pelaksanaan perencanaan strategis dan kepatuhan di lingkungan Badan Karantina Indonesia dan menyusun Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Badan Karantina Indonesia dalam rangka mengimplemntasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Intstansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penyelenggaraan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah guna pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja di lingkungan Badan Karantina Indonesia, serta penyelenggaraan evaluasi mandiri Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (AKIP) di lingkungan Badan Karantina Indonesia, dan pengukuran secara periodik rencana aksi dan capaian kinerja utama mengacu pada manual indikator kinerja.

Bentuk pengelolaan risiko tersebut menjadi bagian dari setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan penanggung jawab pelaksana, berupa (1) komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan; (2) komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko; (3) penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik; dan (4) pengintegrasian manajemen risiko dalam proses pelaksanaan perencanaan startegis Badan Karantina Indonesia.

Komite Manajemen Risiko Pembangunan Badan Karantina Indonesia akan memberikan penguatan dalam pembinaan serta pengendalian manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi sehingga terbentuk ekosistem sadar risiko di lingkungan Badan Karantina Indonesia.





Pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya peningkatan maturitas SPIP, maka telah dilakukan penyusunan peta risiko dan analisis risiko yang dilengkapi dengan langkah-langkah perlakuan risiko dan rencana tindak pemantauan pada seluruh penanggung jawab pelaksana di lingkungan Badan Karantina Indonesia. Pendekatan yang dilakukan dalam penyusunan peta risiko ini adalah melalui proses diskusi dan konsinyasi untuk menentukan risiko awal, penanganan risiko, mekanisme komunikasi dan konsultasi, dan monitoring serta reuiu terhadap manajemen risiko.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari lima unsur, yaitu: (1) lingkungan pengendalian; (2) penilaian risiko; (3) kegiatan pengendalian; (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian intern.

Maturitas penyelenggaraan SPIP terkait dengan peran atau keandalan atau reliabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah. Reliabilitas penyelenggaraan SPIP tersebut ditandai bukan hanya oleh eksistensi *control design* yang pada umumnya bersifat *hard control* tetapi juga oleh pelaksanaan atas *soft control* pengendalian itu sendiri mengacu pada hasil *Quality Assurance* yang dilakukan Inspektorat.

Dokumen Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) setiap tahun. Diperlukan komitmen seluruh stakeholder Badan Karantina Indonesia dalam rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, dan akan dievaluasi secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku, apabila dikemudian hari diperlukan adanya perubahan pada Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia tahun 2025-2029, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan juga dihasilkan berkat adanya dukungan pemangku kepentingan dan dukungan sektor terkait lainnya serta masyarakat luas. Kerja keras dari seluruh jajaran Badan Karantina Indonesia dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi secara berkelanjutan dan strategi dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.





Lampiran 1. Matrik Kerangka Kinerja dan Pendanaan

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (<i>outcome</i>) /Sasaran Kegiatan (<i>output</i>)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
127-Badan Karantina Indonesia								1.204.755	1.656.066	1.902.091	1.963.292	2.016.908	
	Sasaran Strategis-1												Badan Karantina Indonesia
	Kebijakan karantina yang adaptif dan berdaya saing												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1.1												
	Indeks efektifitas kebijakan perkarantinaan		85	86	87	88	89	20.665	46.339	50.432	55.476	61.023	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-1.2												
	Persentase validasi metode pengujian, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan		85	86	87	88	89	6.609	8.431	9.253	10.574	11.896	
	Sasaran Strategis-2												Badan Karantina Indonesia
	Meningkatnya perlindungan negara yang layak terhadap HPHK HPIK OPTK												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2.1												
	Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit hewan karantina		85	87	89	93	95	14.980	25.203	25.840	26.642	27.485	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2.2												
	Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit hama penyakit ikan karantina		85	87	89	93	95	14.601	24.565	25.185	25.967	26.790	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-2.3												
	Persentase wilayah terkendali dari organisme pengganggu tumbuhan karantina		85	87	89	93	95	14.222	23.927	24.531	25.293	26.094	
	Sasaran Strategis-3												Badan Karantina Indonesia
	Penjaminan keamanan pangan yang optimal												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3.1												
	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan		40	35	30	25	20	50.251	84.542	86.677	89.368	92.198	
	Sasaran Strategis-4												
	Penjaminan keamanan pakan yang efektif												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-4-1												
	Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya		80	81	82	83	85	32.047	53.915	55.277	56.993	58.798	
	Sasaran Strategis-5												Badan Karantina Indonesia
	Status keterancaman tumbuhan, satwa dan biota perairan berkurang												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-5.1												
	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies invasif di area karantina Indonesia		81	82	83	84	85	31.478	52.958	54.296	55.981	57.754	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-5.2												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan (output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		60	65	70	75	80	32.047	53.915	55.277	56.993	58.798	
	Sasaran Strategis-6												Badan Karantina Indonesia
	Sinergi pengawasan dan penegakkan hukum perkarantinaaan yang efektif												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-3-2												
	Persentase peendalian ketertelusuran pada komoditas pangan prioritas		85	86	87	88	89	1.547	1.561	1.702	1.855	2.022	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-6.2												
	Persentase hasil penyidikan kasus pelanggaran perkarantinaaan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan (P-21)		75	76	77	78	79	24.240	24.459	26.661	29.060	31.676	
	Sasaran Strategis-7												Badan Karantina Indonesia
	Pemenuhan sarana dan prasarana karantina yang optimal												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-7.1												
	Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana karantina		85	86	87	88	89	0	90.852	287.663	309.005	307.920	
	Sasaran Strategis-8												Badan Karantina Indonesia
	Meningkatnya tata kelola birokrasi Badan Karantina Indonesia yang transparan dan akuntabel												
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis-8.1												
	Nilai kinerja reformasi birokrasi Badan Karantina Indonesia		76	77	78	79	80						



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program A	Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas							216.900	464.647	674.431	712.292	728.756	
	Sasaran Program-A.1												
	Perumusan kebijakan karantina yang adaptif dan efektif							20.665	46.339	50.432	55.475	61.023	
	Indikator Kinerja Program A.1.1												
	Nilai kinerja kebijakan/regulasi karantina hewan,		85	85	86	87	88	6.800	14.100	15.510	17.061	18.767	Dep. KH
	Indikator Kinerja Program A.1.2												
	Nilai kinerja kebijakan/regulasi karantina ikan		85	85	86	87	88	6.906	14.756	15.691	17.260	18.986	Dep. KI
	Indikator Kinerja Program A.1.3												
	Nilai kinerja kebijakan/regulasi karantina tumbuhan		85	85	86	87	88	6.959	17.483	19.231	21.154	23.270	Dep. KT
	Sasaran Program-A.2												
	Meningkatnya layanan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif							189.626	319.025	327.084	337.236	347.916	
	Indikator Kinerja Program A.2.1												
	Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium		85	85	86	87	88	3.570	4.284	4.998	5.712	6.426	BBUSKHIT
	Indikator Kinerja Program A.2.2												
	Persentase rekomendasi kebijakan uji terap, teknik dan metode perkarantinaaan		85	85	86	87	88	3.039	4.147	4.255	4.862	5.470	BUTKHIT
	Indikator Kinerja Program-A.2.3												
	Persentase pemasukan pakan hewan ternak yang tersertifikasi keamanan dan mutunya		80	83	85	90	95	10.619	17.865	18.317	18.885	19.483	Dep. KH
	Indikator Kinerja Program-A.2.4												
	Persentase pemasukan pakan ikan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya		80	83	85	90	95	10.429	17.546	17.990	18.548	19.135	Dep. KI
	Indikator Kinerja Program-A.2.5												
	Persentase pemasukan bahan baku pakan asal tumbuhan yang disertifikasi keamanan dan mutunya		80	83	85	90	95	10.998	18.503	18.971	19.560	20.179	Dep. KT
	Indikator Kinerja Program-A.2.6												
	Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit hewan karantina		85	87	89	93	95	14.980	25.203	25.840	26.642	27.485	Dep. KH
	Indikator Kinerja Program-A.2.7												
	Persentase wilayah terkendali dari hama penyakit ikan karantina		85	87	89	93	95	14.601	24.565	25.185	25.967	26.790	Dep. KI
	Indikator Kinerja Program-A.2.8												
	Persentase wilayah terkendali dari organisme pengganggu tumbuhan karantina		85	87	89	93	95	14.222	23.927	24.531	25.293	26.094	Dep. KT
	Indikator Kinerja Program-A.2.9												
	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan asal hewan		40	35	30	25	20	16.118	27.117	27.802	28.665	29.573	Dep. KH
	Indikator Kinerja Program-A.2.10												
	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan asal ikan		40	35	30	25	20	18.014	27.117	27.802	28.665	29.573	Dep. KI
	Indikator Kinerja Program-A.2.11												
	Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan dan mutu pangan asal tumbuhan		40	35	30	25	20	16.118	27.117	27.802	28.665	29.573	Dep. KT
	Indikator Kinerja Program-A.2.12												
	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies hewan asing yang invasif di area karantina Indonesia		81	82	83	84	85	12.326	20.737	21.260	21.920	22.615	Dep. KH
	Indikator Kinerja Program-A.2.13												
	Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies ikan asing yang invasif di area karantina Indonesia		81	82	83	84	85	11.188	18.822	19.298	19.897	20.527	Dep. KI
	Indikator Kinerja Program-A.2.14												



Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies tumbuhan asing yang invasif di area karantina Indonesia		81	82	83	84	85	7.964	13.399	13.738	14.164	14.612	Dep. KT
Indikator Kinerja Program-A.2.15												
Persentase keluar dan masuknya tumbuhan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		60	65	70	75	80	10.429	17.546	17.990	18.548	19.135	Dep. KT
Indikator Kinerja Program-A.2.16												
Persentase keluar dan masuknya satwa yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		60	65	70	75	80	11.567	19.461	19.952	20.571	21.223	Dep.KH
Indikator Kinerja Program-A.2.17												
Persentase keluar dan masuknya biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan		60	65	70	75	80	10.050	16.908	17.335	17.874	18.440	Dep. KI
Sasaran Program-A-3												
Sinergi pengawasan dan penegakkan hukum perkarantina yang efektif							25.787	26.020	28.363	30.915	33.698	
Indikator Kinerja Program-A.3.1												
Persentase pengendalian ketertelusuran komoditas pangan prioritas		85	86	87	88	89	1.547	1.561	1.702	1.855	2.022	Dep. KH
Indikator Kinerja Program-A.3.2												
Persentase jumlah tindakan penahanan, penolakan serta pemusnahan		85	87	89	93	95	11.501	11.605	12.650	13.788	15.029	Dep. KI
Indikator Kinerja Program-A.3.3												
Persentase hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina tumbuhan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaaan		75	76	77	78	79	12.739	12.854	14.011	15.272	16.647	Dep. KT
Sasaran Program-A.4												
Termanfaatkannya sarana dan prasarana karantina yang optimal							0	90.852	287.662	309.006	307.922	
Indikator Kinerja Program-A.4.1												
Persentase pemanfaatan sarana dan prasarana karantina		100	100	100	100	100	0	90.852	287.662	309.006	307.922	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome)/Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Program B	Dukungan Manajemen							987.855	1.191.419	1.227.660	1.251.000	1.288.152	Setama
	Sasaran Program-B.1												
	Terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel												
	Indikator Program-B.1.1												
	Nilai tingkat Maturitas SPIP Badan Karantina Indonesia		2,7	2,8	2,9	3	3,1						Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Program-B.1.3												
	Nilai SAKIP Badan Karantina Indonesia		76	77	78	79	80						Biro perencanaan dan kerjasama
	Indikator Program-B.1.3												
	Nilai IKPA Badan Karantina Indonesia		81	82	83	84	85						Biro Perencanaan dan Kerjasama
	Indikator Program-B.1.4												
	Realisasi PNBK Badan Karantina Indonesia		100	100	100	100	100						Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Program-B.1.5												
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja		85	86	87	88	89						Inspektorat
	Indikator Program-B.1.6												
	Opini BPK atas LK-127 Badan Karantina Indonesia		5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)	5 (WTP)						Biro Umum dan Keuangan
	Sasaran Program-B.2												
	Terciptanya budaya birokrasi BerAkhlaq dengan ASN yang profesional dan berintegritas												
	Indikator Kinerja Program-B.2.1												
	Indeks sistem merit		200	201	202	203	204						Biro SDM
	Indikator Kinerja Program-B.2.2												
	Persentase SDM internal yang telah memenuhi standar kompetensi		75	76	77	78	79						PPSDM
	Indikator Kinerja Program-B.2.3												
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		3,0	3,1	3,2	3,3	3,4						PDSI
	Indikator Kinerja Program-B.2.4												Biro Hukum dan Humas
	Nilai keterbukaan informasi publik Badan Karantina Indonesia		81	82	83	84	85						
	Indikator Kinerja Program-B.2.5												
	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan Badan Karantina Indonesia		81	82	83	84	85						Biro SDM
	Indikator Kinerja Program-B.2.6												
	Indeks pelayanan publik Badan Karantina Indonesia		2,8	2,9	3,0	3,1	3,2						Biro Hukum dan Humaa



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Kegiatan-1	Perumusan kebijakan karantina hewan							6.800	14.100	15.510	17.061	18.767	
	Sasaran Kegiatan-1												
	Formulasi kebijakan karantina hewan yang efektif												
	Indikator Kinerja Kegiatan-1.1												
	Persentase rekomendasi kebijakan/regulasi manajemen risiko karantina hewan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Kebijakan manajemen risiko yang efektif												
	Kebijakan manajemen risiko karantina hewan												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan manajemen risiko karantina hewan		18	18	20	22	24	2.266	4.582	5.041	5.545	6.099	Dit. MR KH
	Indikator Kinerja Kegiatan-1.2												
	Persentase rekomendasi kebijakan standar karantina hewan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Kebijakan standar karantina hewan yang adaptif												
	Kebijakan standar karantina hewan												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan standar karantina hewan		18	18	20	22	24	2.267	4.653	5.118	5.630	6.193	Dit. Standar KH
	Indikator Kinerja Kegiatan-1.3												
	Persentase rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina hewan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
Kegiatan-2	Perumusan kebijakan karantina ikan							6.906	14.756	15.691	17.261	18.986	
	Sasaran Kegiatan-2												
	Formulasi kebijakan karantina ikan yang efektif												
	Indikator Kinerja Kegiatan-2.1												
	Persentase rekomendasi kebijakan/regulasi manajemen risiko karantina ikan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Kebijakan manajemen risiko karantina ikan yang efektif												
	Kebijakan manajemen risiko karantina ikan												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan manajemen risiko karantina ikan		18	18	20	22	24	2.302	4.636	5.100	5.610	6.170	Dit. MR KI
	Indikator Kinerja Kegiatan-2.2												
	Persentase rekomendasi kebijakan standar karantina ikan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Kebijakan standar karantina ikan yang adaptif												
	Kebijakan standar karantina ikan												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan standar karantina ikan		18	18	20	22	24	2.302	4.707	5.178	5.696	6.265	Dit. Standar KI
	Indikator Kinerja Kegiatan-2.3												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan yang terintegrasi												
	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina ikan		18	18	20	22	24	2.302	5.413	5.413	5.955	6.550	Dit. TKI
Kegiatan-3	Perumusan kebijakan karantina tumbuhan							6.959	17.483	19.231	21.154	23.270	
	Sasaran Kegiatan-3												
	Formulasi kebijakan karantina ikan yang efektif												
	Indikator Kinerja Kegiatan-3.1												
	Persentase rekomendasi kebijakan/regulasi manajemen risiko karantina tumbuhan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan yang efektif												
	Kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan manajemen risiko karantina tumbuhan		19	21	23	25	27	2.320	5.682	6.250	6.875	7.563	Dit. MR KT
	Indikator Kinerja Kegiatan-3.2												
	Persentase rekomendasi kebijakan standar karantina tumbuhan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Kebijakan standar karantina tumbuhan yang adaptif												
	Kebijakan standar karantina tumbuhan												
	Output												
	Rekomendasi kebijakan standar karantina tumbuhan		19	21	23	25	27	2.320	5.769	6.346	6.981	7.679	Dit. Standar KT
	Indikator Kinerja Kegiatan-3.3												
	Persentase rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan		85	85	86	87	88						
	Sasaran RO												
	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan yang terintegrasi												
	Kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan												
	Output												
	Rekomendasi kebijakan tindakan dan pengawasan karantina tumbuhan		19	21	23	25	27	2.320	6.032	6.635	7.298	8.028	Dit. TKT
Kegiatan-4	Penyelenggaraan layanan karantina							196.235	418.308	623.999	656.816	667.734	
	Sasaran Kegiatan 4.1												
	Rekomendasi kebijakan metode uji, uji terap, teknik dan metode perkarantinaan yang adaptif												
	Indikator Kinerja Kegiatan 4.1.1												
	Persentase rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium perkarantinaan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Rekomendasi kebijakan metode pengujian yang adaptif												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan metode pengujian laboratorium		5	5	5	5	5	3.570	4.284	4.998	5.712	6.426	BBUSKHIT
	Indikator Kinerja Kegiatan 4.1.2												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Persentase rekomendasi kebijakan uji terap, standar dan metode perkarantinaaan		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Rekomendasi kebijakan uji terap, teknik dan metode perkarantinaaan yang efektif												
	Rekomendasi kebijakan uji terap, teknik dan metode pwrkarantinaaan												
	Output												
	Jumlah rekomendasi kebijakan uji terap, standar dan metode perkarantinaaan		4	4	4	4	4	3.039	4.147	4.255	4.862	5.470	BUTKHIT
	Sasaran Kegiatan-4.2												
	Layanan sertifikasi karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif												
	Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.1												
	Persentase hasil pemantauan yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan perkarantinaaan		85	87	89	93	95						
	Sasaran RO												
	Meningkatnya layanan karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif												
	Hasil pemantauan												
	Output												
	Hasil pemantauan status, situasi dan peta daerah sebaran HPHK, HPIK, OPTK, spesies asing invasif, dan atau keamanan dan mutu pangan serta pakan	30 Prop.	117	120	123	126	130	21.098	21.292	23.206	25.294	27.571	BBKHIT BKHIT
	Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.2												
	Persentase sertifikat karantina hewan yang diterbitkan		85	87	89	93	95						
	Sasaran RO												
	Sertififikasi karantina yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif												
	Sertififikasi kesehatan/karantina												
	Output												
	Jumlah sertifikat kesehatan/karantina yang diterbitkan	38 Prop.	129.6175	0	0	0	0	142.741	0	0	0	0	BBKHIT BKHIT
	Indikator Kegiatan												
	Persentase jumlah sertifikat karantina hewan yang diterbitkan												
	Sasaran RO												
	Layanan sertifikasi karantina hewan yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif												
	Layanan sertifikasi karantina hewan												
	Output												
	Jumlah sertifikat karantina hewan yang diterbitkan	30 Prop.		434.035	434.079	434.122	434.166	0	88.018	89.778	91.574	93.405	BBKHIT BKHIT
	Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.3												
	Persentase jumlah sertifikat karantina ikan yang diterbitkan		85	87	89	93	95						
	Sasaran RO												
	Layanan sertifikasi karantina ikan yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif												
	Layanan sertifikasi karantina ikan												
	Output												
	Jumlah sertifikat karantina ikan yang diterbitkan	30 Prop.		362.693	362.838	362.983	363.128	0	90.049	91.850	93.687	95.561	BBKHIT BKHIT
	Indikator Kinerja Kegiatan-4.2.4												
	Persentase jumlah sertifikat karantina tumbuhan yang diterbitkan		85	87	89	93	95						
	Sasaran RO												
	Layanan sertifikasi karantina tumbuhan yang terstandarisasi, terintegrasi dan efektif												
	Layanan sertifikasi karantina tumbuhan												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output												
	Jumlah sertifikat karantina tumbuhan	30 Prop.		553.977	554.088	554.198	554.309	0	92.047	93.888	95.766	97.681	BBKHIT BKHIT
	Sasaran Kegiatan-4.3												
	Pengawasan dan pengendalian produk yang efektif												
	Indikator Kegiatan-4.3.1												
	Persentase pengendalian ketertelusuran komoditas pangan prioritas		86	87	88	89	90						
	Indikator Kegiatan-4.3.2												
	Persentase jumlah tindakan penahanan, penolakan serta pemusnahan		85	87	89	93	95						
	Indikator Kegiatan-4.3.3												
	Persentase jumlah penanganan kasus pelanggaran perkarantinaaan yang diselesaikan		75	76	77	78	79						
	Sasaran RO												
	Pengawasan dan pengendalian produk yang optimal												
	Pengawasan dan pengendalian produk												
	Output												
	Jumlah komoditas pangan prioritas yang dikendalikan ketertelusurannya	30 Prop.	38	38	38	38	38	1.547	1.561	1.702	1.855	2.022	BBKHIT BKHIT
	Output												
	Jumlah tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan (3P) yang tidak memenuhi persyaratan karantina hewan	30 Prop.	38	38	38	38	38	3.662	3.695	4.027	4.390	4.785	BBKHIT BKHIT
	Output												
	Jumlah tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan (3P) yang tidak memenuhi persyaratan karantina ikan	30 Prop.	38	38	38	38	38	3.662	3.695	4.027	4.390	4.785	BBKHIT BKHIT
	Output												
	Jumlah tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan (3P) yang tidak memenuhi persyaratan karantina tumbuhan	30 Prop.	38	38	38	38	38	4.177	4.215	4.595	5.008	5.459	BBKHIT BKHIT
	Output												
	Jumlah hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina hewan yang diselesaikan	30 Prop.	38	38	38	38	38	4.281	4.319	4.708	5.132	5.594	BBKHIT BKHIT
	Output												
	Jumlah hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina hewan yang diselesaikan	30 Prop.	38	38	38	38	38	4.332	4.371	4.765	5.194	5.661	BBKHIT BKHIT
	Output												
	Jumlah hasil penyidikan kasus pelanggaran karantina hewan yang diselesaikan	30 Prop.	38	38	38	38	38	4.126	4.163	4.538	4.946	5.392	BBKHIT BKHIT
	Sasaran Kegiatan-4.4												
	Termanfaatkannya sarana karantina secara optimal							-					
	Indikator Kinerja Kegiatan 4.4.1												
	Persentase pemenuhan sarana karantina		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Pemenuhan sarana karantina yang berkualitas												
	Sarana Karantina												
	Sarana Karantina (SBSN)							-	-	-	-	-	
	Sarana Karantina (KPBU)							-	-				
	Sarana Karantina (PLN)	8 Prop.	38	38	38	38	38						
	Output												
	Jumlah pemenuhan sarana karantina	30 Prop.	38	38	38	38	38	0	5.417	6.459	7.842	7.534	BBUSKHIT BBKHIT



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
													BKHIT BUTKHIT
	Output												
	Jumlah pemenuhan sarana karantina (SBSN)	8 Prop.	8	8	8	8	8						
	Output												
	Jumlah pemenuhan sarana karantina (KPBU)	8 Prop.	8	8	8	8	8	0	0	87.200	93.651	120.100	BBUSKHIT BBKHIT BKHIT BUTKHIT
	Output												
	Jumlah pemenuhan sarana karantina (PLN)												
	Sasaran Kegiatan-4.5												
	Termanfaatkannya prasarana karantina secara optimal							-					
	Indikator Kinerja Kegiatan 4.5.1												
	Persentase pemenuhan prasarana karantina		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Pemenuhan prasarana karantina yang berkualitas												
	Prasarana karantina												
	Prasarana karantina (SBSN)												
	Prasarana karantina (KPBU)												
	Prasarana karantina (PLN)												
	Output												
	Jumlah pemenuhan prasarana karantina	30 Prop.	38	38	38	38	38	0	5.612	6.639	7.895	7.023	BBUSKHIT BBKHIT BKHIT BUTKHIT
	Output												
	Pemenuhan prasarana karantina (SBSN)	8 Prop.	8	8	8	8	8	0	79.823	80.787	85.156	26.476	BBKHIT BKHIT
	Output												
	Jumlah pemenuhan prasarana karantina (KPBU)	8 Prop.	8	8	8	8	8	0	0	106.577	114.462	146.789	BBUSKHIT BBKHIT BKHIT BUTKHIT
	Output												
	Jumlah pemenuhan prasarana karantina (PLN)												
Kegiatan-5	Dukungan Manajemen dan dukungan tugas teknis lainnya Badan karantina Indonesia							987.855	1.191.419	1.227.660	1.251.000	1.288.152	
	Sasaran Kegiatan-5.1												
	Meningkatnya dukungan kerjasama yang optimal												
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.1.1												
	Persentase naskah kerjasama yang disepakati para pihak		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Meningkatnya dukungan kerjasama di bidang perkarantinaan												
	Kerjasama nasional/internasional							4.395	4.224	4.929	4.967	5.097	
	Output												
	Jumlah naskah kerjasama yang disepakati para pihak		3	3	3	3	3	4.395	4.224	4.929	4.967	5.097	Biro Perencanaan dan kerjasama
	Sasaran Kegiatan-5.2												
	Meningkatnya layanan dukungan manajemen internal							936.875	1.131.987	1.159.840	1.182.527	1.217.844	
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.1												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indeks pengelolaan BMN		3,36	3,37	3,38	3,39	3,4						
	Sasaran RO												
	Meningkatnya layanan pengelolaan BMN												
	Layanan BMN												
	Output												
	Jumlah layanan pengelolaan BMN	38 Prop.	41	41	41	41	41	7.911	7.602	8.872	8.940	9.174	Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.2												
	Persentase penyelesaian peraturan/keputusan Badan Karantina Indonesia												
	Sasaran RO												
	Meningkatnya dukungan layanan hukum												
	Layanan hukum												
	Output												
	Jumlah layanan hukum		1	1	1	1	1	3.516	3.379	3.943	3.973	4.077	Biro Hukum dan Humas
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.3												
	Nilai keterbukaan informasi publik		81	82	83	84	85						
	Sasaran RO												
	Meningkatnya layanan kehumasan dan informasi												
	Layanan kehumasan dan informasi												
	Output												
	Jumlah layanan kehumasan dan informasi	38 Prop.	41	41	41	41	41	4.395	4.224	4.929	4.967	5.097	Biro Hukum dan Humas
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.4												
	Persentase layanan protokol		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Layanan protokol yang optimal												
	Layanan Protokol												
	Output												
	Jumlah layanan protokol		1	1	1	1	1	3.516	3.379	3.943	3.973	4.077	Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.5												
	Persentase layanan organisasi dan tata kelola internal		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Layanan organisasi dan tatakelola internal yang optimal												
	Layanan organisasi dan tata kelola internal												
	Output												
	Jumlah layanan organisasi dan tata kelola internal	38 Prop.	41	41	41	41	41	5.274	5.068	5.914	5.960	6.116	Biro SDM
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.6												
	Persentase layanan umum		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Layanan umum yang optimal												
	Layanan umum												
	Output												
	Jumlah layanan umum	38 Prop.	41	41	41	41	41	7.911	7.602	8.872	8.940	9.174	Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.7												
	Persentase layanan data dan informasi		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Layanan data dan informasi yang optimal												
	Layanan data dan informasi												



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Output												
	Jumlah layanan data dan informasi	38 Prop.	41	41	41	41	41	4.395	4.224	4.929	4.967	5.097	PDSI
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.2.8												
	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Pemenuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN												
	Layanan perkantoran												
	Output												
	Realisasi pemenuhan layanan perkantoran	38 Prop.	41	41	41	41	41	899.958	1.088.949	1.129.087	1.151.669	1.186.219	Biro Umum dan Keuangan
	Sasaran Kinerja Kegiatan-5.3												
	Layanan pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal yang optimal		100	100	100	100	100	7.911	9.222	10.524	10.625	10.910	
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.3.1												
	Persentase pemenuhan sarana internal		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal yang optimal							0	14.877	16.365	4.006	4.407	Biro Umum dan Keuangan
	Layanan sarana internal												
	Output												
	Jumlah layanan pemenuhan sarana internal	38 Prop.	41	41	41	41	41	3.516	3.379	3.943	3.973	4.077	Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.3.2												
	Persentase pemenuhan prasarana internal		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Pemenuhan prasarana internal yang optimal												
	Layanan prasarana internal												
	Output												
	Jumlah pemenuhan layanan prasarana internal	38 Prop.	41	41	41	41	41	4.395	4.224	4.929	4.967	5.097	Biro Umum dan Keuangan
	Sasaran Kegiatan 5.4												
	Layanan manajemen SDM internal yang optimal							12.306	14.346	16.370	16.528	16.971	
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.4.1												
	Persentase pemenuhan layanan manajemen SDM		100	100	100	100	100						
	Sasaran Ro												
	Layanan manajemen SDM internal yang optimal												
	Layanan manajemen SDM internal												
	Output												
	Jumlah layanan manajemen SDM	38 Prop.	41	41	41	41	41	5.274	5.068	5.914	5.960	6.116	Biro SDM
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.4.2												
	Persentase SDM internal yang telah memenuhi standar kompetensi		75	76	77	78	79						
	Sasaran RO												
	Meningkatnya pemenuhan SDM internal yang telah memenuhi standar kompetensi												
	Layanan pendidikan dan pelatihan												
	Output												
	Jumlah SDM internal yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan		360	380	400	420	440	7.032	8.198	9.355	9.445	9.698	PPSDM
	Sasaran Kegiatan-5.5												
	Layanan manajemen kinerja internal yang optimal							21.974	25.617	29.233	29.514	30.305	



Program/ Kegiatan	Sasaran Program (outcome) /Sasaran Kegiatan(output)/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.1												
	Persentase layanan perencanaan dan penganggaran		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Layanan perencanaan dan penganggaran yang optimal												
	Layanan perencanaan dan penganggaran												
	Output												
	Jumlah layanan perencanaan dan penganggaran	38 Prop.	41	41	41	41	41	5.274	6.148	7.016	7.083	7.273	Biro Perencanaan dan Kerjasama
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.2												
	Persentase capaian indikator kinerja utama		85	86	87	88	89						
	Sasaran RO												
	Layanan pemantauan dan evaluasi yang optimal												
	Layanan pemantauan dan evaluasi												
	Output												
	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	38 Prop.	41	41	41	41	41	4.395	5.123	5.847	5.903	6.061	Biro Perencanaan dan Kerjasama
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.3												
	Persentase pemenuhan layanan manajemen keuangan		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Layanan manajemen keuangan yang optimal												
	Layanan manajemen keuangan												
	Output												
	Jumlah layanan manajemen keuangan	38 Prop.	41	41	41	41	41	7.032	8.198	9.355	9.445	9.698	Biro Umum dan Keuangan
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.5.4												
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja		85	86	87	88	89						Inspektorat
	Sasaran RO												
	Meningkatnya rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja												
	Layanan audit												
	Output												
	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja	38 Prop.	41	41	41	41	41	5.274	6.148	7.016	7.083	7.273	Inspektorat
	Sasaran Kegiatan-5.6												
	Meningkatnya sistem informasi perkarantinaan yang optimal							4.395	5.123	5.847	5.903	6.061	
	Indikator Kinerja Kegiatan-5.6.1												
	Persentase sistem informasi karantina yang dimanfaatkan untuk menunjang pelayanan publik		100	100	100	100	100						
	Sasaran RO												
	Pemanfaatan sistem informasi pemerintahan yang optimal												
	Sistem informasi perkarantinaan												
	Output												
	Jumlah layanan sistem informasi perkarantinaan		1	1	1	1	1	4.395	5.123	5.847	5.903	6.061	PDSI



Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah Terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Badan Karantina Indonesia

Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
PN-2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru																					
PP-10 Swasembada Pangan																					
KP10-Pengembangan Pangan Hewani	1. Persentase pemasukan pakan yang tersertifikasi keamanan dan mutunya	80	81	82	83	85	32.047	53.915	55.277	56.993	58.798	0	0	22.400	22.575	35.018	32.047	53.915	77.677	79.568	93.8
KP-13 Pengendalian Penyakit Asal Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan	2. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK)	85	87	89	93	95	14.980	25.203	25.840	26.642	27.485	0	0	26.342	30.293	34.231	14.980	25.203	52.182	56.935	61.7
	3. Persentase wilayah terkendali dari Hama Penyakit Ikan Karantina (HPIK)	85	87	89	93	95	14.601	24.565	25.185	25.967	26.790	0	0	33.526	38.555	43.567	14.601	24.565	58.711	64.522	70.3
	4. Persentase wilayah terkendali dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	85	87	89	93	95	14.222	23.927	24.531	25.293	26.094	0	0	35.921	41.309	46.679	14.222	23.927	60.452	66.602	72.7
	5. Persentase faktor risiko ketidaksesuaian standar keamanan pangan asal hewan, ikan, dan tumbuhan	40	35	30	25	20	50.251	84.542	86.677	89.368	92.198	0	0	44.800	45.150	70.035	50.251	84.542	131.477	134.518	162
PP-16 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Ekosistem, Spesies, dan Genetik																					
KP-02-Pengurangan Status Keterancaman Spesies Tumbuhan, Satwa, dan Biota Perairan	6. Persentase keberhasilan pencegahan dan pengendalian spesies invasif di area karantina Indonesia	81	82	83	84	85	31.478	52.958	54.296	55.981	57.754	0	0	48.000	48.375	75.038	31.478	52.958	102.296	104.356	132
KP-04 Pemanfaatan Sumber Daya Hayati dan Jasa Ekosistem Berkelanjutan mendukung Bioekonomi	7. Persentase keluar dan masuknya tumbuhan, satwa dan biota perairan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	60	65	70	75	80	32.047	53.915	55.277	56.993	58.798	0	0	12.800	12.900	20.010	32.047	53.915	68.077	69.893	78.8



Lampiran 3: Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesai
1	Peraturan Pemerintah Tentang Ketelusuran Sistem Jaminan Kesehatan, Keamanan dan Mutu Pangan	- Pemerintah bertanggung jawab dalam sistem ketertelusuran sebagai Pelaksanaan pasal 77 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021. - Memastikan bahwa setiap produk asal hewan, ikan, dan tumbuhan yang diperdagangkan, baik di pasar domestik maupun internasional, dapat ditelusuri asal-usul dan kualitasnya. - Dengan sistem ketelusuran yang terstandarisasi, Indonesia dapat memenuhi persyaratan pasar global sekaligus melindungi konsumen dari risiko pangan yang tidak aman	- Badan Karantina Indonesia	- Kementerian Bidang Pangan; - Kementrian Pertanian; - Kementerian Kelautan dan Perikanan, - Kementerian Kehutanan; - Kementerian Lingkungan Hidup; - Kementerian Pertahanan dan Keamanan - Kementerian Perdagangan - Kementrian Sekretariat Negara; - Kementerian Hukum.	2028
2	Peraturan Presiden Tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Karantina Hewan Pelabuhan Tanjung Intan-Cilacap-Jawa Tengah	- Pembangunan Instalasi Karantina Hewan (IKH) sejalan dengan amanat Pasal 10 dan 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 yang mewajibkan Pemerintah Pusat membangun instalasi karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran. - Pembangunan IKH di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap mendesak dilakukan demi menjaga ketahanan pangan dan kesehatan hewan nasional. - Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap merupakan gerbang vital bagi masuknya jutaan ekor sapi ke Pulau Jawa, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian maupun untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) di bidang peternakan. Namun, - IKH Tanjung Intan yang ada saat ini hanya memiliki kapasitas 2.305 ekor, angka yang sangat tidak memadai untuk menampung volume impor sapi yang terus meningkat. - Rencana penambahan lahan seluas 86.215 m2 akan memperluas kapasitas hingga total 16.673 ekor, sebuah peningkatan krusial untuk menopang tata kelola impor pangan terutama sapi yang lebih efektif dan optimal. Peningkatan kapasitas ini tidak hanya menjawab kebutuhan kapasitas, tetapi juga	- Badan Karantina Indonesia	- Kementerian Bidang Pangan; - Kementrian Pertanian; - Kementrian Sekretariat Negara; - PT. Pelabuhan Indonesia - Kementerian Hukum.	2026





No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesai
		memperkuat peran IKH dalam deteksi dini penyakit, penjaminan keamanan pangan, pengendalian risiko, dan peningkatan kepercayaan mitra dagang. - Lokasi geografis Pelabuhan Tanjung Intan memberikan keuntungan strategis yang tak ternilai. IKH dapat dibangun hanya sekitar 200 meter dari area bongkar kapal, mempermudah pengawasan ketat lalu lintas hewan yang masuk kedalam wilayah Republik Indonesia. Lebih dari itu, tersedianya lahan seluas 8.6 hektar di dalam pelabuhan yang memenuhi standar biosekuriti merupakan keunggulan langka di Pulau Jawa. Dikelilingi lautan, lokasi ini bertindak sebagai "penghalang alam" yang secara alami mengurangi interaksi dengan hewan liar dan peternakan yang ada, meminimalkan risiko penyebaran penyakit, dan memungkinkan kontrol penyebaran yang lebih baik. Keberhasilan pembangunan juga didukung oleh adanya kesepakatan penggunaan lahan yang telah terjalin antara Pelindo, Badan Karantina Indonesia, dan Kementerian Perhubungan. - Sehingga urgensi pembangunan IKH sebagai PSN adalah nyata IKH yang memadai dan berstandar internasional adalah benteng pertama dan utama untuk mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK), melindungi peternakan lokal, serta menjamin kualitas protein untuk program gizi nasional. Ini juga merupakan langkah penting dalam melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna Indonesia sebagai aset bangsa.			







**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 1331/D.07/PP.03.02/09/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana
Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun
2025-2029

Jakarta, 18 September 2025

Yth. Kepala Badan Karantina Indonesia
di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga 2025 – 2029. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Badan Karantina Indonesia telah sesuai dengan hasil penelaahan kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas c.q Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan menyampaikan bahwa Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Kepala Lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional



Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya
Alam, dan Lingkungan Hidup

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia;
3. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas; dan
5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.